

**Relasi Agama dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran
Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid dalam relevansinya
dengan Konteks Keindonesiaan**

Oleh:

Ahmad Ja'far

NIM: 20.9.1.211.001

Pembimbing:

Wa Ode Zainab Zilullah, Ph.D

Skripsi diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama (S.Ag)

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA JAKARTA**

2026

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

Skripsi ini disusun oleh :


Nama : Ahmad Ja'far
NIM : 20.9.1.211.001
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Relasi Agama dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid dalam relevansinya dengan Konteks Keindonesiaan

Telah disahkan oleh dewan sidang skripsi

Abdullah Abdul Kadir, MA
(Ketua Sidang / Penguji I)

Tanggal :


12 / 2 / 2026

()
Abdullah Abdul Kadir, MA

Ahmad Hafidh Alkaff, M.A.
(Penguji II)

Tanggal :

12 / 2 / 2026

()
Ahmad Hafidh Alkaff, M.A.

Fadhlu Rahman, M.Ag
(Penguji III)

Tanggal :

07 / 02 / 26

()
Fadhlu Rahman, M. Ag.

Wa Ode Zainab, Ph.D.
(Pembimbing)

Tanggal :

07-02-2026

()
Wa Ode Zainab ET

Atifa Zahra, S.Ag
(Sekretaris Sidang)

Tanggal :

12/02/2026

()
Atifa Zahra

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Pertama dan yang utama adalah segala puji dan puja untuk Allah SWT karna rahmat dan taufiq dari-Nya, peneliti diberikan kemampuan dan kuasa dalam penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam kepada Rasulullah saw dan keluarganya, yang merupakan teladan abadi, teladan suci yang telah menjadi contoh diri, dan karenanya kita semua dapat mengenal agama ilahi, agama sejati di akhirat nanti.

Alhamdulillah kembali, merupakan kata – kata yang bagi peneliti cukup untuk mewakili bagaimana proses peneliti menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti mengakui bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi peneliti berharap tulisan ini tetap dapat memberi manfaat bagi siapapun yang membacanya. Dalam prosesnya, peneliti banyak dipengaruhi dan dibantu oleh berbagai pihak dan orang-orang hebat serta luar biasa, baik secara langsung ataupun tidak. Oleh karena itu, untuk segala bentuk bantuan dan do'a, saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Hussein Muttaghi, selaku Direktur Jami'atul al-Musthafa yang telah memfasilitasi beasiswa kuliah di STAI Sadra, serta selaku dosen mata kuliah studi agama - agama yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
2. Dr. Otong Sulaeman, M. Hum, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra serta selaku dosen mata kuliah filologi dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
3. Bu Wa Ode Zainab Zilullah, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan pikirannya untuk membimbing peneliti dan membantu peneliti sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.

4. Basrir Hamdani, Ph,D, selaku dosen PAWA yang membantu peneliti juga dengan arahan dan motivasinya, serta selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
5. Abdullah Abdul Kadir, MA, selaku ketua sidang dan penguji skripsi saya serta dosen mata kuliah studi teks perbandingan kalam dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
6. Ahmad Hafidh Alkaff, MA, selaku penguji skripsi saya yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait apa yang harus saya perbaiki dan saya pelajari sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
7. Fadhlu Rahman, M.Ag, selaku penguji skripsi saya yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait apa yang harus saya perbaiki dan saya pelajari sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
8. Dr. Abdelaziz Abbacy, selaku dosen mata kuliah hikmah masyaiyyah dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
9. Prof. Dr. Kholid Al Walid, M.Ag, selaku dosen mata kuliah filsafat manusia dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan

diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.

10. Muhammad Daud, MA, selaku dosen mata kuliah retorika modern yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
11. Husein Alqaf, MA, selaku dosen mata kuliah studi teks bidayatul hikmah dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
12. Hadi Kharisman, Ph.D, selaku reviewer proposal saya dan dosen pembimbing ketika PPM, serta selaku dosen mata kuliah studi teks filsafat barat dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
13. Wahyu Hidayat, M.A, selaku dosen mata kuliah bahasa persia yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
14. Nurdin Merza Wijaya, M.Pd.I, selaku dosen mata kuliah bahasa arab dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
15. Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd, selaku dosen mata kuliah ilmu budaya dasar dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa

semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.

16. Dr. Istikomah, M.Hum, selaku dosen mata kuliah bahasa Inggris yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
17. Dr. Subhi Ibrahim, selaku dosen mata kuliah filsafat sains dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
18. Dr. Cipta Bakti Gama, selaku dosen mata kuliah teori-teori filsafat dalam Al-Qur'an yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
19. Ammar Fauzi, Ph.D, selaku dosen mata kuliah kalam jadis dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
20. Akmal Kamil, MA, selaku dosen mata kuliah perbandingan mazhab dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
21. Mufti Makarim, MA, selaku dosen mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah

yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.

22. Nano Warno, Ph.D, selaku dosen mata kuliah hikmah isyraqiyyah dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
23. Dr. Matius Ali, selaku dosen mata kuliah filsafat barat dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
24. Dra. Endang Sri Rahayu, M.Ud, selaku dosen mata kuliah studi literatur tasawuf dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
25. Dr. Hasyim Adnani, MA, selaku dosen mata kuliah kalam dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
26. Dr. Muhammad Babul Ulum, selaku dosen mata kuliah ulumul hadis dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.

27. Dr. Muhammad Shodiq, selaku dosen pembimbing KKN sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
28. Mahdawi, SE, selaku dosen mata kuliah studi agama-agama yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
29. Egi Sukma Baihaki, M. Hum, selaku dosen mata it literasi dan beberapa mata kuliah yang lain di beberapa semester yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
30. Dr. Abdullah Safei, selaku dosen mata kuliah metode pengajaran, yang telah memberikan saya pengetahuan dan pemahaman terkait materi dan tema pada mata kuliah yang diampu dan diajar sehingga saya bisa sampai pada proses kehidupan di tahap ini.
31. Kedua orang tua saya, atas dukungan dan doa serta akomodasi yang menunjang selama menempuh pendidikan S1, tiada sesuatu selain doa, kata terima kasih terutama selama penulis menuntut ilmu.
32. Orang yang tak bisa saya sebutkan, yang selalu mendoakan dan mendukung saya apapun situasi, kondisi, dan keadaan saya.

Jakarta, Januari 2026



Ahmad Ja'far

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Ahmad Ja'far


NIM : 20.9.1.211.001

Prodi : Aqidah & Filsafat Islam

Judul : Relasi Agama dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid dalam relevansinya dengan Konteks Keindonesiaan

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk disidangkan pada sidang skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wa Ode Zainab Zilullah' with a stylized flourish at the end. There is a small 'ZT' mark below the signature.

Wa Ode Zainab Zilullah Ph.D

Dosen Pembimbing

**Relasi Agama dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran
Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid dalam relevansinya
dengan Konteks Keindonesiaan**

Disusun oleh:

Ahmad Ja'far

NIM: 20.9.1.211.001

Pembimbing:

Wa Ode Zainab Zilullah Ph.D

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulisan skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk apapun sebagaimana kebijakan kampus STAI Sadra

Jakarta, Januari 2026



SEPULUH RIBU RUPIAH
METEPAI TEMPEL
6100DANX205562238

Ahmad Ja'far

ABSTRAK

Isu relasi agama dan negara merupakan persoalan penting dalam menentukan landasan ideologis kehidupan berbangsa dan beragama, terutama di Indonesia sebagai negara plural yang religius sekaligus demokratis.

Dalam konteks ini, pemikiran Abdolkarim Soroush menjadi sangat relevan. Ia mengenalkan konsep demokrasi religius yang relevan dengan nilai demokrasi Indonesia sekarang. Begitupun Nurcholish Madjid, tokoh nasional yang senantiasa mendorong semangat inklusivitas dalam beragama. Penelitian ini bertujuan membandingkan pemikiran kedua tokoh guna memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan, serta analisa komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya mengidealkan hubungan agama dan negara yang bersifat simbiotik tanpa penyatuan formal demi menjaga kesucian nilai agama. Di sisi lain teori mereka memberikan kritik bahwa relasi agama dan negara integralistik seperti negara islam, justru merupakan puncak dari penerapan fungsi agama dalam kehidupan bernegara. namun dalam relevansinya dengan konteks keindonesiaan saat ini, hal itu masih belum memadai karna kualitas dan kualifikasi masyarakat & pemerintah, menjawab tantangan tersebut, Soroush dan Nurcholish memiliki relevansi dengan konteks Indonesia saat ini, yaitu Soroush dengan demokrasi religiusnya dan Nurcholish dengan semangat neo-modernisme serta sekularisasinya. meski keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, pemikiran keduanya secara substansial memiliki visi yang sama yaitu menolak politisasi terhadap agama yang bisa menjadi eksklusivisme radikal.

Kata Kunci: Agama, Negara, Abdolkarim Soroush, Nurcholish Madjid, Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian, sebagai berikut:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek : a = اَ i = اِ u = اُ

Panjang : ā = آ ī = إ ū = و

Diftong : ay = اِي aw = اَو

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang di-*idafah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله في *fi ma'rifat Allāh*. Jika *ta' marbutah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *mudaf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عَقْلِيَّةٌ ditulis *'aqliyyah*, فَعْلِيَّةٌ ditulis *fi'liyyah*, dan قُوَّةٌ ditulis *qūwwāh*. Adapun, jika tasydid yang berada di akhir kata, maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, seperti عَدْوٌ ditulis *'aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya, adalah huruf *shamsiyyah*, maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan atau telah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سُنَّةُ اللَّهِ ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن ditulis ‘Abdurrahmān dan جَلالُ الدِّينِ ditulis Jalāluddīn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	viii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	17
G. Kajian Pustaka	17
H. Metodologi Penelitian.....	20
I. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II : DISKURSUS UMUM TENTANG AGAMA DAN NEGARA	23
A. Definisi Agama.....	23
B. Definisi Negara.....	32
C. Ragam Relasi Agama dan Negara.....	35
BAB III : PEMIKIRAN & KEHIDUPAN ABDOLKARIM SOROUSH & NURCHOLISH MADJID	39
A. Biografi Abdolkarim Soroush & Nurcholish Madjid.....	39
B. Karya - Karya Abdolkarim Soroush & Nurcholish Madjid.....	45

C. Pemikiran Intelektual Abdolkarim Soroush & Nurcholish Madjid.....	48
D. Agama dan Negara Menurut Abdolkarim Soroush & Nurcholish Madjid.....	57
BAB IV : DISKURSUS RELASI AGAMA DAN NEGARA KONTEKS KEINDONESIAAN ANALISA KOMPARATIF SOROUSH DAN MADJID	62
A. Relasi Agama dan Negara di Indonesia.....	62
B. Relasi Agama dan Negara menurut Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid.....	65
C. Relevansi pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid mengenai relasi Agama dan Negara dalam konteks keindonesiaan.....	73
BAB V : PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara Agama dan Negara merupakan isu klasik sekaligus kontemporer, baik dalam ranah akademik maupun praktis politik. Isu ini bisa menjadi dinamika dan diskursus pembahasan, utamanya pada bagaimana ideologi yang tepat untuk diadopsi dan dijadikan pegangan dalam hidup bernegara dan beragama. Dalam konteks pemikiran Islam, terdapat tiga pandangan umum mengenai hubungan antara agama dan negara. Pertama, pandangan integralistik, pandangan yang melihat bahwa relasi agama dan negara adalah satu kesatuan yang menyatu atau tidak dipisahkan. Kedua, pandangan simbiotik, yaitu agama dan negara berelasi secara simbiotik, dimana keduanya terjadi suatu hubungan yang bersifat timbal balik yang saling membutuhkan. Ketiga, pandangan sekularistik, pandangan ini berbeda dengan kedua pandangan di atas, pandangan sekularistik mengajukan pemisahan antara agama atau negara dan pemisahan negara atas agama.¹

Sebagai contoh, dari ideologi atas pemahaman tersebut adalah mengenai ideologi Sekularisme yang merupakan salah satu hasil dari konsep pemikiran Negara dan Agama, ideologi inipun sering diartikan sebagai pemisahan antara urusan Agama dan Negara, dan dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial untuk diterima dalam dikursus keislaman.²

Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa paham Sekularisme ini menciptakan sebuah konsep yang dapat memisahkan hubungan antara Agama dan urusan Negara, bahkan bukan sebatas urusan Negara saja, namun segala urusan keduniaan. Paham Sekularisme

¹ Ucik Nurul Hidayati, *Inonesia Dalam Relasi Agama Dan Negara (Studi Perbandingan Pemikiran Moh. Mahfud M,D S.H., Su. Dan Jimly Asshiddiqie S.H., Mh.)*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018) , Hlm. 4

² Nisrina Rai Jahra, dan Muhammad Yalda Rifat Surya, “ Islam Dan Sekularisme Dalam Al-Qur'an “ dalam *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, Vol. 03 No. 4, 2024, hlm. 138

merupakan salah satu dinamika yang semakin marak terjadi karena efek sejarah yang terus berkembang dan terus mengalami banyak fase serta berbagai macam tahapan. Bagi pemahaman yang menolak ideologi ini, tentu ini akan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi.³

Dinamika ini pun merupakan sesuatu yang berusaha untuk bisa dijawab persoalannya, karena ini sebuah dinamika yang melanda semua aspek pemikiran termasuk ideologi Agama, apa yang terjadi pada Agama Kristen disaat abad ke-17 hingga ke-19⁴ adalah contoh sejarah bagaimana Agama menghadapi dan terdampak dinamika pemikiran ini. Hal ini melahirkan sebuah krisis keagamaan dan teologi, yang melanda banyak masyarakat penganut Agama Kristen, bahkan termasuk sebagian teolog dan intelektual Kristen, sehingga fenomena ini disebut sebagai “kemurtadan yang terpendam“(*immanent apostasy*).⁵

Tantangan ini berlaku untuk semua ideologi kepercayaan khususnya keagamaan, problema ini tidak hanya melanda Agama Kristen saja, namun juga bisa menjadi tantangan oleh Agama lain, salah satunya Islam. Apalagi Islam sebagai salah satu Agama terbesar dan penganut terbanyak kedua didunia dengan persentase 25,8% penduduk dunia pada tahun 2022,⁶ dan menurut data *World Population Review*, Islam merupakan Agama dengan jumlah penganut sekitar 1,91 miliar orang⁷, menunjukkan bahwa Agama Islam adalah Agama yang memiliki banyak penganut dan menegaskan bahwa ajarannya telah tersebar luas di dunia, oleh karena itu, dengan jumlah sebanyak tadi, menjadikan Islam bukan hanya berpotensi, melainkan niscaya menghadapi persoalan, tantangan dan dinamika Sekularisme ini sebagaimana Agama Kristen.

³ Elmen Sakup, dkk., “ Isu-Isu Kontemporer Keagamaan : Islam dan Globalisasi “, dalam *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2, No.1, 2025, hlm. 233

⁴ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, diterjemahkan oleh Dr. Khalif Muammar, M.A. (Bandung : Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN), 2010), hlm. 1-2

⁵ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, hlm. 4

⁶ Pierre Rainer, *Inilah Agama dengan Presentase Penganut Terbanyak di Dunia*, <https://data.goodstats.id>, diakses tanggal 5 November 2024

⁷ Fahri Zulfikar, *Daftar Urutan Agama Terbanyak di Dunia, Islam Nomor Berapa?*, <https://www.detik.com>, diakses tanggal 5 November 2024

Di sisi lain, Indonesia sebagai Negara dengan populasi muslim yang mayoritas, melihat tantangan dan masalah itu sebagai sebuah dinamika pemikiran yang tentu juga bisa berpengaruh pada idealisme dan pemikiran masyarakat muslim di Indonesia. Meski data terbaru menunjukkan Indonesia sebagai Negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia dan bukan lagi yang pertama,⁸ tetapi Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim yang jumlahnya banyak, tentu tetap memiliki pengaruh yang signifikan baik secara internal yaitu tentang bagaimana Indonesia tetap bertahan dari keterpecah-belahan, Dan secara eksternal, yang mana Indonesia bisa menjadi contoh untuk dunia, tentang bagaimana masyarakat yang mayoritas muslim bisa tetap teguh atas kesatuan dalam perbedaan walaupun memiliki dinamika keagamaan yang kompleks dan beragam.

Negara dengan populasi Muslim yang sangat besar di dunia seperti Indonesia ini tentu menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip modernitas dan demokrasi. Tantangan dan persoalan ini ada apabila melihat zaman yang maju dan terus bergerak dengan berbagai pengaruhnya. Apalagi perlu disadari bahwa masalah ini semakin jelas karena bentuk Negara Indonesia yang berupa kesatuan republik dengan sistem demokrasi, namun memiliki masyarakat yang mayoritas beragama muslim dan berjiwa spritualis serta termasuk yang paling religius menurut *Pew Research Center*.⁹ Bahkan menurut *Majalah CEOWORLD* Negara arab seperti Arab Saudi atau Negara dengan penduduk muslim terbanyak yakni Pakistan tidak termasuk peringkat 10 terbesar seperti Indonesia.¹⁰ Dari data tersebut, Hal ini menjadi wajar mengapa negara Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang sangat peduli, tanpa pamrih, welas asih, sopan, dan

⁸ Mabruki Pudyas Salim, *10 Negara Islam Terbesar di Dunia Berdasar Populasi 2024, Indonesia Tak Lagi Berada di Puncak*, <https://www.liputan6.com>, diakses tanggal 5 November 2024

⁹ Afandi, *Indonesia Negara Paling Religius di Dunia Namun Tingkat Korupsi Tinggi, Ada yang Salah?*, <https://muhammadiyah.or.id>, diakses tanggal 5 November 2024

¹⁰ Despina Wilson, *World's Most (And Least) Religious Countries, 2024*, <https://ceoworld.biz>, diakses tanggal 5 November 2024

cukup bermoral jika dibanding negara-negara yang seperti Indonesia. Dan dengan melihat data tersebut, hal ini mempertegas bahwa tingkat religius masyarakat yang tinggi akan sangat berpengaruh dalam prefensi masyarakat terhadap isu agama. Sebagaimana kasus 212, masyarakat yang berpartisipasi bisa tembus ratusan ribu hingga ada yang mengklaim sampai jutaan.¹¹

Jika melihat sejarahnya saja, pada awal pembentukan bangsa Indonesia, terjadi dialektika ideologis antara pemikir bangsa dalam merumuskan dasar negara, para intelektual pendiri republik ini yang mayoritas muslim memiliki perbedaan pendapat dan pandangan, terhadap Negara yang ideal untuk Indonesia. Salah satu perbedaan yang fundamental tersebut terdapat pada pertanyaan apakah Negara Indonesia akan berasaskan pada konsep yang Islamis, karena sifatnya yang holistik dan kenyataan bahwa Agama islam itu dianut oleh sebahagian besar penduduk. Ataukah harusnya Nasionalis, karena Negara Indonesia yang bersifat majemuk dengan sosial-religiusnya yang plural.¹²

Dari hal tersebut menciptakan perdebatan di antara dua kubu, yaitu: Nasionalis-sekuler dan Nasionalis-Islam. Disebut sebagai Nasionalis-sekuler karena golongan ini meminta agar ideologi kebangsaan lepas dari paham Agama mana pun. Karena mereka menganggap Agama sulit memberikan dasar yang kokoh sebagai ideologi nasionalis yang mampu mengintegrasikan dan mengakomodasi seluruh kelompok suku, Agama, dan ras yang majemuk di Indonesia, mereka yakin bahwa pengalaman sejarah dan perjuangan hidup bersama yang dapat dibuat sebagai dasar ideologi bangsa.¹³ Ungkapan Nasionalis-sekuler tidak berarti bahwa semua orang dalam kategori ini secara pribadi adalah sekuler tanpa minat Agama atau tidak beragama sama sekali, namun mengacu pada pemisahan tegas antara Negara dan

¹¹ Husein Abdulsalam, *Reuni 212: Benarkah Klaim 8 Juta Peserta?*, <https://tirto.id/reuni-212-benarkah-klaim-8-juta-peserta-daTm>, diakses 25 Juli 2025

¹² Suhandi, "Sekularisasi di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Konsep KeNegaraan", dalam *Al-Adyan*, Vol.7, No.2, 2012, hlm. 81-82

¹³ Anjar Nugroho, "Wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler", dalam *Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.9, No.2, 2013, hlm. 130

Agama. Sedangkan Istilah "Nasionalis Islam" mengacu pada kaum nasionalis yang berkomitmen pada pandangan bahwa Negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam sebagai Agama yang holistik dengan makna yang komprehensif, artinya Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya saja, tetapi juga hubungan antar sesama manusia, sikap manusia terhadap lingkungannya, alam, dan lain sebagainya.¹⁴

Kedua kelompok yang diwakili banyak pergerakan tersebut sama-sama bertujuan pada arah kemerdekaan bangsa Indonesia namun dengan cara dan cita-cita yang berbeda untuk dasar Negara yang di impikan. Idealisme yang berbeda ini menjadi sebuah dinamika pemikiran dan ideologi. Rangkaian pergulatan antara Nasionalis-Sekuler dan Nasionalis-Islamis menghasilkan banyak pertentangan pandangan.¹⁵ dialektika di antara kedua kubu tersebut setidaknya berjalan intens dan alot dalam merumuskan dasar negara. Nasionalis sekuler menginginkan Negara yang bersikap netral terhadap Agama, sedangkan Nasionalis-Islam mengajukan Islam sebagai dasar Negara Indonesia. Hasil yang terjadi adalah perubahan-perubahan yang kita terima saat ini, perubahan itu ialah perubahan terhadap isi dan status Piagam Jakarta sebagai Undang - Undang Dasar Negara. yaitu :

1. Kata “Mukaddimah” yang bahasa arab diubah menjadi “Pembukaan.”
2. Ayat “Berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
3. Pasal 6 ayat 1; “Presiden adalah orang Indonesia asli dan berAgama Islam” diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli” saja.

¹⁴ Saifuddin Anshari, *The Jakarta Charter of June 1945: A History of the Gentleman's Agreement between the Islamic and the Secular Nationalists in Modern Indonesia*, Thesis, (the Faculty of Graduate Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, 1976), hlm. 6-7

¹⁵ Harly Yudha Priyono, *Perdebatan Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Tentang Dasar Negara (29 Mei – 17 Juli 1945)*, Thesis, (Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023), hlm. 9

4. Perubahan nomor 2 juga berlaku dalam pasal 29 ayat pertama.¹⁶

Bahkan perdebatan ini tidak hanya berhenti pada awal masa perumusan dasar Negara saja, melainkan terus berlangsung hingga masa-masa setelahnya, perdebatan ini masih terus berlanjut karena dinamika ini merupakan sebuah kajian yang dialektis untuk dibahas, apalagi isu ini memiliki pembahasan dan masalah yang sangat kompleks. Oleh karenanya masalah yang terkait antara urusan agama dan kenegaraan, seperti paham Sekular dalam konteks masyarakat yang plural, sering dipersepsikan secara berbeda oleh berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari penerimaan penuh hingga penolakan yang tegas.

Bagi yang melakukan penolakan secara tegas, tentu memiliki alasan-alasan historis dan fundamen yang kuat bagi keyakinan mereka. Karena Secara historis, dalam perjuangannya melawan penjajah sampai kemerdekaan Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia yang paling banyak dan dominan merupakan pejuang berlatar belakang Muslim. Data Kementerian Sosial menunjukkan dari 173 daftar pahlawan nasional, 134 di antaranya beragama Islam.¹⁷

Perjuangan umat Islam sangat berpengaruh dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Terlalu banyak kisah pahlawan dan perjuangan oleh tokoh-tokoh muslim dalam perjuangannya melawan penjajahan sampai Indonesia merdeka. Bahkan mereka telah berkontribusi dalam berbagai aspek, mulai dari perjuangan fisik, diplomasi, hingga pembentukan dasar Negara. Umat Islam telah menjadi garda depan dalam melawan penjajahan dan memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi perjuangan kemerdekaan. Semua hal ini merupakan peran yang besar dalam proses sejarah Indonesia menjadi Negara.

Menjadikan Indonesia sebagai Negara khilafah Islamiyah juga akan mengalami penolakan. Adanya potensi penolakan Ini bukan karena bahwa Konsep idealis mengenai negara Islam itu salah, itu tidaklah benar

¹⁶ Mohamad Latief, “ Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia “, dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 11

¹⁷ Husein Abdulsalam, *Komposisi Gender dan Agama Para Pahlawan Nasional*, <https://tirto.id>, di akses tanggal 9 Juni 2025

sama sekali. Tetapi, melihat di Indonesia saja bahwa pemahaman yang Idealis mengenai konsep tersebut itu terjadi perbedaan pandangan di Inter Agama apalagi Antar Agama. Lebih lanjut, Jika berkaitan relasinya dengan negara, maka pembahasan mengenai politik juga akan tak terpisahkan. Dan bagaimana menerapkan Politik Islam itu secara praktis dan utuh sebagai konsep ideal yang dipahami secara bersama telah dipahami secara berbeda oleh kalangan Muslim lain, meskipun dasar-dasar umum teologisnya masih sama dan merupakan sesuatu yang bisa untuk didiskusikan bersama. Pada sisi lain, hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Namun Pada saat yang sama, karena Dinamika yang terjadi yaitu pemahaman yang berbeda dan multiinterpretatif dari beragam golongan dan pemikiran kaum Muslim, maka belum ada pandangan tunggal maupun kesepakatan yang resmi dan jelas mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas.¹⁸

Selain itu, melihat demografi karakter dan latar belakang Masyarakat Indonesia yang sangat Plural dan majemuk, serta diperjuangkan bukan hanya oleh umat Islam secara mandiri dan tunggal, melainkan juga diperjuangkan oleh beragam pihak dengan latar belakang keyakinan dan Agama yang berbeda, telah menjadi landasan historis yang kuat mengapa Indonesia lebih cocok berkarakter nasional demokratis dengan asas pancasilais sejak zaman kemerdekaannya. Keberagaman perjuangan historis ini dapat kita lihat pada data yang ditunjukkan sebelumnya bahwa 39 dari 173 pahlawan nasional sisanya merupakan pahlawan nasional yang non muslim, terdiri dari 22 orang Kristen, 8 orang Katolik, 6 orang Hindu, dan 3 orang penghayat kepercayaan. menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pahlawan nasional adalah muslim, namun perjuangan kemerdekaan telah melibatkan berbagai Agama dan latar belakang yang berbeda, menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia.

¹⁸ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011) Hlm.11-12

Selain itu di Indonesia belakangan ini, telah terjadi prefensi sebagian masyarakat terhadap konsep negara Khilafah yang digaungkan oleh sebagian kelompok muslim radikal, yang dianggap telah ‘mengendalikan’ masyarakat Indonesia pada beberapa kasus dalam ranah politik, seperti contohnya, di Indonesia sering terjadi unjuk rasa serta demonstrasi dengan membawa nama dan atribut Agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau dipimpin oleh pemimpin kafir. Bahkan tak jarang pada kegiatan tersebut sering menuduh orang lain kafir. Lebih-lebih tuduhan itu ditujukan kepada pemerintah dan khususnya kepada pemimpin atau presiden.¹⁹ Hal ini berefek pada stigma yang kurang baik oleh sebagian masyarakat plural yang tidak mendukung aksi dari kelompok muslim radikal tersebut.

Oleh karenanya Pembahasan mengenai Hubungan antara Agama dan Negara merupakan isu klasik sekaligus kontemporer yang terus menjadi perdebatan, baik dalam ranah akademik maupun praksis politik, bahkan juga pada diskursus keagamaan dan pemikiran keislaman. Di Indonesia, sebagai Negara dengan mayoritas penduduk Muslim, namun di sisi lain hidup masyarakat yang plural dan bersistem demokratis. muncul wacana dan perdebatan tentang bagaimana Agama berperan dalam kehidupan bernegara. Apalagi jika melihat fakta sejarah Indonesia yang telah dibahas sebelumnya, menegaskan bahwa dinamika pemikiran keagamaan dan permasalahan perbedaan pandangan itu sudah ada sedari dulu hingga sekarang. Sebagian kalangan menghendaki Negara berdasarkan nilai-nilai Agama, jika melihat pada era sekarang, maka akan didapati golongan yang ingin mendirikan Negara khilafah²⁰, sementara yang lain mendorong pemisahan yang tegas antara Agama dan Negara demi menjamin pluralitas dan demokrasi.

¹⁹ Ahmad Ari Sonhaji, Dkk. “Pemimpin Kafir Perspektif Hadis,” dalam *Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati) hlm. 2

²⁰ Ihsanuddin, *Hakim: HTI Terbukti Ingin Mendirikan Negara Khilafah di NKRI*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/hakim-hti-terbukti-ingin-mendirikan-Negara-khilafah-di-nkri>, diakses tanggal 1 Januari 2025

Dalam pembahasan dan diskursus mengenai relasi agama dan negara terdapat beberapa tokoh intelektual yang ikut mengkaji tema ini, di antaranya seperti Mohammad Naquib Al-Attas, Bahtiar effendy, dan masih banyak lainnya. Beragam tokoh tersebut memberikan pemahaman dan teori yang beragam dalam memaknai relasi agama dan negara tersebut. Beragam teori mereka tersebut berdasarkan dengan rekonstruksi pemikirannya, yang darinya bisa menghasilkan afirmasi positif, netral atau negatif terkait relasi agama dan negara. Seperti contoh, Naquib al-Attas, Dia memahami bahwa dalam relasi agama dan negara, terdapat relasi yang melahirkannya paham Sekularisme, yang baginya secara mendasar telah menegaskan Agama, khususnya Islam dalam kehidupan dan darinya tidak bisa dihindarkan bahwa di antara keduanya adalah suatu hal yang kontradiktif dan tentu berlawanan.²¹

Dari sinilah Naquib menolak pemahaman sekularisme yang merupakan salah satu ideologi yang terjadi dalam fenomena relasi agama dan negara, berbeda dengan Naquib, Soroush tidak meniscayakan bahwa agama khususnya Islam ataupun spritualitas keagamaan dengan sekularisme sebagai sesuatu yang menegasi satu sama lainnya ataupun bersifat kontradiktif di antara keduanya yang dianggap secara utuh dan mutlak berlawanan antar satu dengan yang lainnya. Dalam kerangka pemikiran episteminya, Soroush menyatakan bahwa Sekularisme itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sekularisme politik dan sekularisme filosofis.

Bagi Abdolkarim Soroush, sekularisme politik merupakan pilihan yang tepat dalam menjalankan Negara. Apalagi jika negara itu adalah negara plural yang demokratis seperti Indonesia, Ini karena, Sekularisme politik bukanlah paham yang menolak spritualitas dan Agama. Hal ini tentu berbeda dengan sekularisme filosofis, yang menolak dan menyingkirkan spiritualitas dan Agama. Oleh karenanya, Soroush menganggap sekularisme politik merupakan sebuah solusi bagi masa depan dari masalah relasi hubungan Agama dan kekuasaan

²¹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, hlm. 25

Negara.²² Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Abdolkarim Soroush membagi pemahaman sekularisme menjadi 2 konsep, yaitu sekularisme politik dan sekularisme filosofis. Beliau mengatakan,

Generally speaking, we have two types of secularism: political secularism and philosophical secularism. Political secularism means we separate religion, as an institution, from the state. And that the state regards all creeds and religions as equals, recognizes their plurality and treats them in an impartial way. In this sense, many religious people are political secularists too and they recognize and approve of this kind of political impartiality in the face of a variety of beliefs.

But we have another secularism which is known as philosophical secularism. This is synonymous with atheism and lack of belief in religion. It is a kind of materialism. This type of secularism can't be combined with religious thinking. One hangs on the affirmation of religion and the other hangs on the negation of religion, and combining affirmation and negation is impossible.

²³

Namun, pandangan soroush ini bukan berarti menegasi nilai agama atau peran agama dalam beragam aspek kenegaraan dan politik. Karna sebagai negara yang demokratis, menjamin hak pandangan dan kehidupan politik dan urusan kenegaraan yang religius dan berasaskan agama merupakan sebuah bagian dari demokrasi itu sendiri. Apalagi jika dilihat dari tujuannya yang sama yaitu mencita-cita masyarakat yang berkeadilan, bermoral, dan sejahtera. Hal itu semua merupakan hakikat universal agama yang tak bisa dipisahkan dari tujuan kenegaraan.

²² Adi Bunardi, “Pola Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush“, dalam *Jurnal Kanz Philosophia*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 104

²³ Abdolkarim Soroush, Interview with Abdolkarim Soroush: *We Must Have a Referendum in Iran* Diwawancara oleh Farzaneh Bazrpour, <http://www.drSORoush.com/English/Interviews/E-INT-20100200-WeMustHaveAReferendumInIran.html>, di akses tanggal 13 Juni 2025.

Disisi lain, dalam relasi agama dan negara tadi Soroush juga mengenalkan konsep demokrasi religius, hal ini cukup relevan dengan konteks Indonesia saat ini yang negaranya memiliki tingkat spiritualitas dan religius tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan sistem negaranya yang demokratis dan plural. Dalam perdebatan ini, Jika mengaitkannya pada konteks negara yang plural dan demokratis seperti Indonesia, Abdolkarim Soroush merupakan salah satu tokoh yang cocok dan relevan dalam mengkaji isu relasi Agama dan Negara dilihat dari karakter pemikirannya tadi dengan keadaan sistem Indonesia saat ini. Selain itu, beliau adalah seorang tokoh intelektual Muslim kontemporer yang berusaha menengahi kesenjangan pemahaman antara prinsip - prinsip keagamaan dan nilai-nilai demokrasi modern dalam sistem kenegaraan.

Di sisi lain terdapat tokoh dalam negeri yang juga sangat relevan untuk di komperasikan mengenai masalah ini, beliau adalah Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid merupakan seorang intelektual Muslim Indonesia yang populer dan dikenal sebagai tokoh Neo-modernisme Islam, ia memiliki prinsip dan spirit keislaman yang inklusif dalam memahami agama Islam secara terbuka dan plural, karna baginya sebuah nilai substansial agama adalah pada tujuan yang harmonis dalam bernegara serta tercapainya masyarakat yang sejahtera dan bermoral. Meski ada tokoh nasional lain seperti Abdurrahman Wahid, yang memiliki pemikiran dan visi yang sama dengan Cak Nur, namun pendekatan Gusdur lebih condong kepada relasi agama dan politik, dan melihat sekulerisme sebagai alat, hal ini berbeda dengan Cak Nur yang tidak mengafirmasi sekularisme namun memilih rekonstruksinya sendiri dengan istilah sekularisasi atau desakralisasinya, di sisi lain Cak Nur melihat konteks ini dengan pendekatan yang lebih praktis ideologis yang melihat permasalahan dari tantangan yang ada pada negara Indonesia.

Nurcholish Madjid memandang bahwa dalam relasi hubungan antar Agama dan Negara utamanya negara Indonesia bukanlah sesuatu relasi yang menghasilkan sistem negara teokrasi ataupun sekular, namun sebuah sistem yang berindentitas dan berasas pada pancasila. Baginya relasi inilah yang tepat bagi mayoritas masyarakat Indonesia, secara

ideologis, dalam memandang negerinya sendiri. Hal ini juga merupakan salah satu akibat dari dinamika yang terjadi antara para pendiri Republik ini, yaitu nasionalis muslim dan nasionalis sekular menyangkut ideologi nasional yang resmi.²⁴ Meski demikian, Islam sebagai agama juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini terlihat jelas bagaimana perhatian negara terhadap pelaksanaan kehidupan beragama, sebagaimana termuat dalam visi Indonesia 2020 yang tertera pada TAP MPR Nomor VII/MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan.²⁵

Oleh karenanya, bahwa dalam memahami pembahasan tentang relasi hubungan Agama dan Negara ini, Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid merupakan dua pemikir Muslim yang sangat relevan dalam mengkaji wacana tersebut. Dan utamanya kali ini kaitannya dalam konteks keindonesiaan sebagai Negara yang demokratis dan plural, namun memiliki tingkat spritual dan religiusitas yang tinggi sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Perlu untuk diketahui, bahwa meskipun keduanya sama-sama merupakan seorang tokoh intelektual dan pemikir tradisi keislaman, tetapi corak mereka berasal dari latar belakang dan hidup dalam konteks yang sedikit berbeda. Meski demikian, namun keduanya memiliki keresahan yang serupa, yakni tentang bagaimana menjadikan Islam sebagai sesuatu yang tetap relevan dalam masyarakat modern yang plural dan majemuk, tanpa terjebak dalam eksklusivisme atau terjebak pada dorongan politisasi terhadap Agama. Dalam menghadapi persoalan tadi, keduanya memiliki jawaban dan solusi yang berbeda secara konteks namun ada persamaan dan titik temu secara substansif pada beberapa poin, utamanya dalam merefleksikannya dengan konteks keindonesiaan. Pemikiran mereka menawarkan refleksi yang dalam tentang peran Agama di ruang publik, sekaligus memberikan alternatif yang moderat

²⁴ Dr. Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, (Jakarta : Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019.), hlm. 1993

²⁵ Muhammad Danial, *Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid)*, Skripsi, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021). Hlm. 56

dalam merumuskan relasi Agama dan Negara. keduanya menawarkan perspektif yang secara substansif saling terhubung dan relevan, yang kemudian bisa di kaji dan dikomperasikan dalam menghadapi persoalan dan dinamika mengenai diskursus relasi Agama dan Negara, utamanya dikontekskan pada narasi keindonesiaan.

Atas dasar berbagai hal yang telah dibahas sebelumnya, peneliti tergerak untuk membawa perspektif kedua tokoh tadi, yaitu Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid untuk dikomparasikan dalam permasalahan ini yang kemudian menjadi judul yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “ **Relasi Agama dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid dalam relevansinya dengan Konteks Keindonesiaan.** ”

Dengan membandingkan pemikiran dan memahami perbedaan serta persamaan pandangan kedua tokoh tersebut, yaitu mengenai relasi Agama dan Negara dan di relevansikan dengan Konteks Keindonesiaan, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana gagasan dan pemikiram Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid mengenai apa itu Negara dan Agama serta relasi keduanya menurut mereka. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskusi akademis utamanya wacana keagamaan yang lebih moderat dan inklusif, serta dapat menawarkan perspektif baru, terutama dalam menghadapi tantangan modernitas, pluralisme, dan demokrasi yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan pemikiran keagamaan di Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat plural dan sangat beragam, namun dominan atau mayoritas beragama islam dengan tingkat spritualitas yang tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Setelah Mengkaji apa yang telah di bahas pada latar belakang masalah, maka akan dapat di identifikasi beberapa masalah, yaitu di antaranya :

1. Pembahasan mengenai isu relasi antara Agama dan Negara sudah menjadi Dinamika dalam perkembangan zaman, dan menjadi

diskursus ideologi dengan beragam pandangan, tetapi kemunculannya bisa menjadi tantangan atau jawaban, dalam menentukan arah hidup bernegara dan beragama dalam bingkai kehidupan masyarakat yang luas. Hal ini tentu perlu dibahas, utamanya dari sisi keyakinan ideologi Agama dalam memandang dan menjelaskan mengenai dinamika tersebut. Islam sebagai Agama yang banyak pengikutnya dan terbesar kedua didunia, akan memiliki efek ideologi yang berujung pada praktek praktis, apalagi untuk Negara-Negara yang masyarakatnya dominan umat muslim, seperti Indonesia yang terkenal sebagai Negara muslim yang besar dan terbanyak kedua didunia untuk sekarang ini. Tentu bagaimana melihat dan menjelaskan konsep relasi Agama dan Negara ini khususnya dalam konteks keindonesiaan, akan menjadi penjas apakah Agama ini merupakan tantangan yang berupa halangan bagi Negara ataupun sebaliknya sehingga saling menegasi satu sama lain atau salah satu bagi yang lainnya merupakan sebuah konsep yang solutif dan saling membutuhkan satu sama lain.

2. Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi nasionalis dan berasas Pancasila, namun di sisi lain juga masyarakatnya mayoritas islamis dan tinggi spritualis. Dilihat dari sejarah, baik sejarah umum didunia maupun sejarah internal di Indonesia akan didapati adanya perbedaan pandangan dalam memahami konsep sekuler sebagai solusi terhadap bentuk ketatangkalan yang masyarakatnya majemuk dan plural. Pada Indonesia ini telah terlihat pada bagaimana perbedaan pandangan terjadi pada para tokoh Negara dalam merumuskan dasar Negara sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang. Perbedaan pandangan ini telah menjadi dinamika dan diskursus yang terus terjadi hingga sekarang yang melahirkan polemik pro dan kontra didalamnya. Bahkan, perbedaan ideologi dalam memahami itu telah mengerucut pada pandangan tentang bagaimana bentuk pemerintahan Indonesia seharusnya dan menjadi sebuah polemik perbedaan sejak jaman dibentuknya Negara hingga sekarang, dan telah melahirkan kasus-kasus besar seperti DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) dan HTI yang ingin Negara

khilafah. Hal ini tentu dapat menjadi tantangan Negara yang bersifat akademis maupun politis dalam upaya mencegah isu perpecah belahan sebagai Negara yang plural dan demokratis.

3. Dari sisi yang lain, Golongan yang merasa dominan dengan jumlah mayoritas sangat berpotensi pada dorongan absolutisme dan fanatisme kepercayaan. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam kenetralan dan keadilan serta kesamaan derajat terhadap golongan yang lain yang berada pada tempat dan wilayah yang sama sebagai masyarakat yang majemuk dan plural. Hal ini dapat ditapak tilas secara historis, bahwa golongan atau ideologi yang mayoritas cenderung menolak atau sulit menerima perubahan yang bukan darinya dan ideologi yang bukan mayoritas atau berusaha berbeda darinya akan menjadi korban ketidakadilan dalam memperjuangkan ideologinya, pada kasusnya seperti Galileo Galilei yang dianggap melawan gereja dan meenolak ideologi kristen karena membawa pengetahuan baru bahwa bumi itu bulat dan sesuai dengan ajaran al-kitab. Lalu ada juga Al-Hallaj dan Suhrawardi yang dianggap telah sesat hanya karena mereka tidak sefaham dan dianggap berbeda dari ideologi mayoritas yang dianggap seharusnya, begitupun yang dialami oleh Syekh Siti Jenar di Indonesia. Hal ini bisa melahirkan Radikalisme dan paham eksklusif yang menyebabkan diskriminasi terhadap ideologi dan golongan selainnya yang tentu menyebabkan ketidakadilan. Sulitnya menerima perubahan dan bersikap radikal utamanya dalam keyakinan atau ideologi seperti keagamaan, tentu juga akan menciptakan kejumudan dan kebodohan yang salah satu efeknya adalah ketidakmampuan dalam memahami mana yang fundamental dalam Agama dan mana yang sekedar aksidental dari atribut Agama yang kemudian menjadi sakralisasi terhadap hal yang profan serta profanisasi terhadap hal yang sakral. Dan ini akan terus menjadi dampak domino yang menjalar kemanapun dan bisa juga berakibat pada stagnansi dalam perkembangan pemikiran serta pemahaman peradaban keislaman yang modern dan kontemporer sesuai dengan kemajuan zaman.

4. Diskursus relasi Agama dan Negara telah menjadi pro dan kontra karena pemahaman dan pandangan yang berbeda dalam menjelaskan mengenai konsep tersebut oleh berbagai kalangan dan tokoh intelektual. Pada pandangan yang menganggap bahwa keduanya itu harus terpisah, adalah karena jika tidak, maka akan terdapat potensi pemanfaatan dan penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan terkait isu keagamaan ataupun ideologi yang mayoritas sebagai alat pembodohan dan kepentingan politik dan cenderung akan melahirkan ketidakadilan dan hilangnya netralitas dalam memutuskan dan menindak kebijakan pada lingkungan masyarakat yang plural. Sedangkan Bagi yang menentang pandangan tadi, mereka menganggap pandangan tersebut akan menuntun pada paham sekularisme, apalagi jika dikaitkan pada masyarakat yang beridentik dan berciri serta berkarakter spritualis seperti Indonesia. Pemisahan Agama secara mutlak dan menghilangkan keterlibatan Agama dalam aspek kehidupan yang utuh (baik bernegara dan berpolitik) merupakan juga sebuah bentuk diskrimasi terhadap keyakinan beragama. Oleh karenanya melihat bagaimana isu relasi Agama dan Negara ini dengan komperehnsif disertai analisis komparatif dari dua tokoh yang terkait dengan isu ini, diharapkan akan membantu menegaskan maksud dan makna dari dinamika in, apakah sebagai sebuah tantangan atau jawaban untamanya dalam konteks keindonesiaan.

C. Batasan Masalah

Dengan mengidentifikasi masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka akan kita dapati luas cakupan atau batasan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu, penelitian ini terbatas pada kajian pemahaman pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid mengenai relasi Agama dan Negara dengan mengkomparasikan pemahaman keduanya. Penulis membatasi kajian kedua pemikiran tokoh tersebut dengan merelevansikannya pada konteks keindonesiaan sebagai objek kajian, yang notabene memiliki kajian dan permasalahan yang relevan untuk

dibahas berdasarkan pandangan kedua tokoh tersebut sesuai dengan temanya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka untuk menjelaskan secara terarah dengan mendalami sesuai dengan tujuannya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana diskursus umum tentang kajian relasi agama dan negara?
2. Bagaimana Relasi Agama dan Negara dalam pemikiran Abdolkarim Soroush ?
3. Bagaimana Relasi Agama dan Negara dalam pemikiran Nurcholish Madjid ?
4. Bagaimana relevansi pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid mengenai relasi Agama dan Negara dalam konteks keindonesiaan ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk:

a. Tujuan Umum

1. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep Agama, Negara, dan hubungan keduanya dalam pemikiran Abdolkarim Soroush.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep Agama, Negara, dan hubungan keduanya dalam pemikiran Nurcholish Madjid.
3. Mendeskripsikan serta menjelaskan Bagaimana dan seperti apa hubungan Agama dan Negara di Indonesia beserta dinamika dan problema dialektis dan praktisnya.
4. Membandingkan persamaan dan perbedaan antara pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid dalam merelevansikannya dengan konteks keindonesiaan.
5. Menelaah relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut dalam konteks relasi Agama dan Negara di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman, khususnya mengenai kajian Relasi Agama dan Negara menurut Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid
2. Penerapan terhadap teori-teori yang telah diterima selama menempuh kuliah
3. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat yang beragam, baik manfaat secara teoritis ataupun praktis. Berdasarkan hal yang telah disebutkan sebelumnya, adapun manfaat – manfaat penelitian ini adalah beberapa di antaranya;

1. Diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu filsafat islam khususnya pada tema bahasan Relasi Agama dan Negara menurut Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid.
2. Dapat menjadi rujukan keilmuan ataupun kajian mengenai diskursus Relasi Agama dan Negara di Indonesia dari pemahaman dan persepektif pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid yang bisa dijangkau berbagai kalangan.
3. Menambah Khazanah Kepustakaan dan memperkaya diskursus yang terkait dengan tokoh Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid.

G. Kajian Pustaka

Pada Penelitian kali ini secara keseluruhan peneliti mengambil data melalui sumber-sumber studi pustaka. Sehingga penulis melakukan peninjauan terlebih dahulu melalui berbagai pustaka ataupun literatur-literatur yang relevan untuk dibandingkan dan dapat dijadikan patokan awal bagi penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan makna Agama dan Negara serta relasi keduanya dalam pandangan Abdolkarim Soroush sebagai tokoh intelektual muslim modern yang aktif membahas isu demokrasi dan Sekularisme modern, yang kemudian dikomparasi dengan pemikiran Nurcholish Madjid dengan tema yang sama dalam relevansinya dengan konteks keindonesiaan. Oleh karenanya, kajian pustaka atau studi terdahulu yang dibandingkan tidak selalu berkaitan langsung dengan kedua tokoh tersebut secara bersamaan dalam satu karya ilmiah, oleh karenanya jika masih merupakan karya yang melakukan pembacaan terhadap konsep yang ada kaitannya dengan isu tersebut ataupun dikaitkan langsung dengan salah satu tokoh tersebut, maka tulisan tersebut dapat dijadikan patokan awal bagi penelitian ini.

Sedikitnya ada 4 karya penelitian terdahulu yang Menurut penulis cukup berkaitan dengan tema penelitian pada saat ini. Berikut kajian-kajian yang merupakan karya hasil penelitian terdahulu tersebut :

1. Pertama, Skripsi karya Muhammad Danial dengan judul *Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid)* ²⁶. Pada penelitian ini peneliti skripsi tersebut juga membahas tema relasi Agama dan Negara dengan pandangan tokohnya yaitu Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid secara komparatif. peneliti skripsi tersebut berusaha merumuskan mengenai bagaimana konsep yang dianut oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang relasi Agama dan Negara khususnya di Indonesia. Yang menjadi pembeda dengan penelitian kali ini adalah bahwa peneliti kali ini melakukan pembahasan mengenai relasi Agama dan Negara dari sudut pandangan Abdolkarim Soroush sebagai perbandingannya dengan pemikiran Nurcholish Madjid mengenai tema yang sama.
2. Tesis Karya Muhammad Adress Prawira Negara yang berjudul *Islam Dan Demokrasi Dalam Pemikiran Abdolkarim Soroush*.²⁷ Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana pemikiran Abdolkarim Soroush mengenai pemerintahan Agama yang demokratis. Dimana Abdolkarim Soroush memberikan sebuah pemikiran tentang demokrasi religius yang berusaha menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern serta menekankan pentingnya pembaruan pemikiran Islam dengan perluasan interpretasi Agama. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian karya Adress Prawira Negara adalah jelas pada detail objek bahasannya. Meski sama - sama

²⁶ Muhammad Danial, *Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid)*, Skripsi, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember 2021).

²⁷ Muhammad Adress Prawira Negara, *Islam Dan Demokrasi Dalam Pemikiran Abdolkarim Soroush*, Thesis, (Pasca Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

mengambil dari pandangan tokoh Abdolkarim Soroush, tetapi penelitian kali ini lebih fokus pada tema relasi Agama dan Negara dalam konteks keindonesiaan dengan di komparasikan juga dengan pandangan Nurcholish Madjid.

3. Jurnal Karya Ahmad Sadzali, dengan judul *Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi*.²⁸ Jurnal karya Sadzali ini membahas tentang polemik hubungan antara Agama dan Negara di Indonesia yang baginya telah berlangsung lama. Dalam penelitiannya, Sadzali menjelaskan bagaimana polemik itu berlangsung dalam kaitannya dengan pembentukan dan perubahan Konstitusi, dan bagaimana pula implikasinya pada Konstitusi yang dibentuk, diganti, dan diamandemen. Meski penelitian karya Sadzali ini sama-sama meneliti mengenai tema hubungan Agama dan Negara, tetapi terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini, yaitu penelitian kali ini membahas tema tersebut secara komparatif dari sudut pandang dua tokoh yaitu Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid.
4. Selanjutnya ada Skripsi karya Rusli Kurniawan dengan judul *Hubungan Agama Dan Politik Dalam Pandangan Hasan Al-Banna Dan Relevansinya Di Indonesia*.²⁹ Penelitian Rusli ini membahas dan meneliti tentang relasi Agama dan politik dengan merelevansikannya pada apa yang ada di Indonesia. dalam penelitiannya disebutkan bahwa terdapat 3 pendekatan tentang hubungan Agama dan Politik: Pertama, Pemikiran Integralistik,

²⁸ Ahmad Sadzali, " Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi ", dalam *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2 (2020).

²⁹ Rusli Kurniawan, *Hubungan Agama Dan Politik Dalam Pandangan Hasan Al-Banna Dan Relevansinya Di Indonesia*, Skripsi, (Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama ,Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Kedua, Pemikiran Sekuleristik, dan Ketiga. Pemikiran Simbiotik. Dan dalam penilitannya disebutkan bahwa Hasan Al-Banna menganut pemikiran yang ketiga dalam kasus ini. Meski sama-sama Melakukan penelitian terhadap tema yang secara substansif bersinggungan yaitu Agama dan apa yang berkaitan dengan kenegaraan dan sama-sama direlevansikan pada konteks di wilayah Indonesia, tetapi pendekatan yang dilakukan antara Rusli dengan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini berbeda. Penelitian kali ini akan berusaha mengkomparasikan pandangan Abdolkarim Soroush dengan pandangan Nurcholish Madjid secara komparatif dan kompeherensif dengan tema relasi Agama dan Negara, bukan dengan politik.

Dari semua 4 karya penelitan terdahulu yang telah disebutkan penulis tadi, Menurut penulis semua pembahasan tadi secara tema dan kajian umumnya cukup berkaitan dengan tema penelitian penulis saat ini, namun dalam penelitian kali ini, posisi penelitian peneliti lebih memperluas dan memperdalam pembahasan pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan kajian komparasi dua tokoh yang berbeda namun memiliki visi yang sama disertai kritik logis terkait relasi agama dan negara yang direlevansikan dalam konteks keindonesiaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian penulisan yang digunakan kali ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (library research), yang dimana penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku di perpustakaan atau berbagai karya ilmiah atau studi literatur yang ada relevansinya dengan tema yang diteliti. Selain itu, Karena kajian ini juga menyangkut mengenai tema dan analisa perbandingan atau komparatif terhadap dua pemikiran tokoh terhadap sebuah tema tertentu, maka kajiannya termasuk studi komparatif.

Dalam penelitian ini Data yang dikumpulkan, berupa data dari sumber primer, yaitu berupa karya-karya ataupun wawancara yang berasal dari Nurcholish Madjid dan AbdolKarim Soroush, Fokus utama dari karya-karya Nurcholish Madjid yang Dimaksud di sini adalah *Islam Doktrin & Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah*

Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan, dan Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. untuk Abdolkarim Soroush sumber primernya adalah buku beliau yang diterjemahkan dengan judul *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama* dan wawancaranya di website resmi www.dr.soroush.com. Sementara untuk data sekundernya adalah sumber-sumber yang ditulis oleh peneliti-peneliti lain terhadap karya atau pemikiran-pemikiran konstruktif Nurcholish Madjid dan Abdolkarim Soroush.

I. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terbagi ini terbagi ke dalam lima bab. Adapun sistematika penyusunan bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : Bab ini akan terdiri dari beberapa sub-bab, di antaranya Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II : Pada Bab ini setidaknya akan dijelaskan mengenai Diskursus Umum Tentang Agama Dan Negara, untuk menjelaskan mengenai hal tersebut, maka pada bab ini akan di isi oleh beberapa sub-bab di antaranya adalah Definisi Agama, Definisi Negara dan Ragam relasi Agama dan Negara.

Bab III : Pada Bab ini juga setidaknya akan dijelaskan mengenai bagaimana Pemikiran & Kehidupan Abdolkarim Soroush serta Nurcholish Madjid dan khususnya tentang pemikiran keduanya mengenai konsep Agama dan Negara, untuk menjelaskan mengenai hal tersebut, maka pada bab ini akan di isi oleh beberapa sub-bab di antaranya adalah Biografi Abdolkarim Soroush serta Nurcholish Madjid, Karya - Karya Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid, Pemikiran Intelektual Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid, serta konsep Agama dan Negara Menurut Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid.

Bab IV: Bab ini akan berisi mengenai Diskursus Relasi Agama Dan Negara Konteks Keindonesiaan Analisa Komparatif Soroush

Dan Madjid, oleh karenanya untuk mengkaji hal tersebut akan disampaikan beberapa sub-bab yang di antaranya adalah Pertama Relasi Agama dan Negara di Indonesia, kemudian pembahasan mengenai Relasi Agama dan Negara menurut Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid, dan terakhir adalah relevansi pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid mengenai relasi Agama dan Negara dalam konteks keindonesiaan.

Bab V: Pada Bab terakhir ini, penulis akan memberikan Kesimpulan pada penelitian ini dan memberikan saran untuk kemudian bisa dijadikan bahan evaluasi atau perbandingan agar dikaji oleh pengkaji dan peneliti berikutnya yang mengkaji tema ini ataupun tema yang relevan dengan tema penelitian ini.

BAB II

DISKURSUS UMUM TENTANG AGAMA DAN NEGARA

A. Definisi Agama

Para Ahli banyak berpendapat bahwa kata ‘agama’ jika ditinjau secara etimologi, maka akan didapati salah satu rujukannya merupakan kata dari bahasa Sansekerta, di mana ‘A’ yang artinya ‘tidak’ dan ‘Gama’ yang artinya ‘kacau’, yang apabila digabung menjadi satu, menjadi kata ‘agama’ yang bermakna ‘tidak kacau’. Sehingga, dapat difahami secara ringkas bahwa agama itu adalah sesuatu yang berfungsi sebagai sebuah peraturan, baik yang mengatur keadaan manusia maupun hal-hal gaib, moral, ataupun cara hidup bersama, agar hidup tidak kacau.³⁰

Namun, pemahaman yang demikian itu, dibantah oleh seorang cendekiawan dan ahli bahasa, H. Bahrin Rangkuti. Menurutnya orang yang mengartikan agama menjadi “tidak kacau” termasuk orang yang mungkin tidak memahami dan tidak tahu bahasa Sansekerta . Menurut Rangkuti, kata agama yang berasal dari bahasa Sanskerta, itu lebih tepat dimaknai sebagai ‘cara berjalan / pergi.’ . Ia memaknai Agama dengan menggunakan kata A (dengan A panjang) yang dimaknai sebagai “cara” dan Gama yang dimaknai sebagai “berjalan” atau “pergi”.³¹

Terdapat pendapat lain mengenai pemaknaan “Agama”. Dikatakan bahwa Agama berasal dari kata “Gam” yang mendapatkan imbuhan hurus A pada awal dan akhir kata. Dalam bahasa Belanja, “Gam” dianggap sama maknanya dengan kata “Ga” atau “Gaan” yang memiliki arti “Go” yang berarti pergi.³² Dengan pengertian etimologi yang demikian, maka dapat difahami bahwa agama adalah jalan. Dengan dimaksudkan bahwa agama merupakan jalan hidup, atau

³⁰ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 28.

³¹ Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat, dan Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985) hlm. 123.

³² Muhaimin, dkk., *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 33.

jalan lurus yang sudah seharusnya ditempuh oleh manusia dalam hidupnya.

Jika kita menelusuri secara leksikologis, akan ada banyak istilah untuk agama, seperti kata religi, yang dianggap berasal dari bahasa Belanda yaitu kata 'religie' atau bisa juga serapan dari bahasa Inggris dari kata 'religion.' hal ini karena kata-kata tersebut tercampur dan terserap dalam perbendaharaan kosa kata bahasa Indonesia yang dibawa oleh orang-orang barat melalui penjajahan kolonialisme pada masa lampau terhadap bangsa Indonesia sekaligus menyebarkan agama kristen dan katolik. Kata religi atau *religion* yang berasal dari barat juga sejatinya berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari kata '*relegere*' atau '*relegare*'. Kata '*relegere*' dengan huruf 'e' setelah 'g' ini memiliki pengertian dasar 'berhati-hati' dan berpegang kepada aturan dan norma secara ketat. Sedangkan kata '*relegare*' dengan huruf 'a' setelah 'g' bermakna 'mengikat' yang artinya adalah mengikatkan diri pada kekuatan gaib yang suci.³³

Di sisi lain juga, dalam bahasa arab dan dalam agama islam, menurut pakar tafsir Indonesia M. Quraish Shihab, kata agama ini diinterpretasikan dalam alquran sebagai kata *Dīn*, yang penulisannya terdiri dari huruf Hijaiyah *dal*, *ya* dan *nun*. ia terdiri dari tiga huruf, *dal*, *ya*, dan *nun*. Ketiga huruf Hijaiyah tersebut masing-masing memiliki makna sebagai gambaran hubungan antara kedua pihak, yang mana kedudukannya lebih tinggi dari pada yang lain.³⁴

Sedangkan menurut seorang filsuf Muslim dan pemikir Islam rasional, yaitu Harun Nasution, ia juga berpendapat yang sama bahwa kata agama termanifestasi sebagai *Dīn* dari bahasa Arab. Yang lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa *Dīn* dengan menggunakan bahasa Semit yang diartikan sebagai hukum atau undang-undang. Selain bahasa Semit, beliau juga memaknakan *Din* dengan menggunakan bahasa Arab yang mengandung arti sesuatu yang menguasai yang dapat menundukkan,

³³ Muhaimin, dkk., *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, hlm. 34.

³⁴ M. Quraish shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 72.

patuh, hutang serta balasan. Dari makna tersebut dapat dipahami bahwa agama merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang, yang apabila ia meninggalkannya akan menjadi hutang baginya.³⁵

Dalam bahasa Indonesia sendiri jika merujuk pada acuan baku seperti KBBI, maka akan ditemukan bahwa menurut KBBI, agama dapat difahami sebagai sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berkaitan dengan cara manusia hidup dan lingkungannya.³⁶

Dari sini dapat kita temukan bahwa, kata ‘agama’ bukanlah kata kerja, keadaan, ataupun kata sifat. Jika kata tersebut mengandung makna sifat atau keadaan, maka kata tersebut menjadi ‘keber-agama-an’, yang dimana kata yang berasal dari kata agama tersebut sebagai kata dasar, kemudian dibentuk menjadi kata ber-agama, lalu diberi imbuhan ke-dan-an sehingga menjadi ‘ke-ber-agama-an.’ Dalam tata bahasa Indonesia, bentuk kata yang menggunakan imbuhan ke-...-an umumnya menunjukkan makna tertentu, terutama yang berkaitan dengan sifat atau kondisi. Contohnya dapat dilihat pada kata kebekuan yang bermakna keadaan membeku, kebesaran yang menunjuk pada keadaan membesar, serta kata-kata lain seperti kerajinan, kepekaan, dan kejujuran.

Kata “Keberagamaan” dimaknai sebagai suatu kondisi atau keadaan atau sifat yang terdapat pada diri orang-orang yang beragama. Berdasarkan beberapa makna tersebut “keberagaman” dimaknai sebagai kondisi serta karakter pemahaman, sikap batin, dan kadar komitmen seseorang dalam menjalankan ajaran agama yang diyakininya, termasuk pula keadaan perilaku kesehariannya setelah memeluk agama tersebut.

Memahami agama bukan sebagai kata benda, melainkan sebagai kata sifat atau bahkan kata kerja, berpotensi menyempitkan makna agama itu sendiri. Dalam kerangka tersebut, agama cenderung dipersepsikan sebatas sikap atau respons manusia terhadap sesuatu,

³⁵ Hayana Liswi, “Kebutuhan Manusia Terhadap Agama,” dalam *Jurnal Pencerahan*, (Majelis Pendidikan Aceh, Vol. 12, No. 2, 2018), hlm. 202

³⁶ <https://kbbi.web.id/agama>, diakses tanggal 18 September 2025

misalnya terhadap kekuatan abstrak dan gaib yang dianggap memiliki kekuasaan misterius atas kehidupan dan nasib manusia, sehingga menimbulkan rasa takut. Oleh sebab itu, cara pandang semacam ini lebih tepat digunakan untuk menjelaskan konsep keberagamaan, bukan untuk mendefinisikan agama itu sendiri.³⁷

Dengan demikian, agama lebih tepat dipahami sebagai kata benda yang memiliki eksistensi mandiri. Penggunaan kata sifat dalam merumuskan definisi agama cenderung menempatkan agama sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia, padahal agama tidak menyatu dengan wujud lain, termasuk dengan individu penganutnya. Sebagai contoh, Islam sebagai agama tidak dapat disamakan dengan sikap maupun praktik keagamaan umat Islam. Tidak setiap orang yang menyatakan diri beragama Islam secara otomatis mencerminkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Hal serupa juga berlaku bagi agama-agama lain, yang dalam praktiknya belum tentu sepenuhnya merepresentasikan ajaran agama yang dianut oleh para pengikutnya.

Jika tadi telah dikaji kata agama dari segi leksikologis, kini kajian akan membahas dari segi terminologi. Menurut seorang pakar psikologi Islam Indonesia, yaitu Zakiyah Daradjat, secara terminologi kata agama dapat difahami sebagai proses hubungan antara manusia dengan sesuatu yang dianggap lebih tinggi darinya dan menjadi sesuatu yang diyakininya. Sedangkan, menurut definisi sosiolog agama Glock dan Stark, Agama Merupakan suatu sistem simbol, keyakinan, nilai, dan perilaku yang terlembaga, yang semuanya berfokus pada persoalan persoalan yang dihayati sebagai sesuatu yang maknawi.³⁸

Dalam pandangan para pemikir filsafat dan sarjana Barat/Eropa, Agama dianggap fenomena yang diciptakan oleh manusia, baik secara sengaja atau tidak disengaja. Teori-teori tersebut dianggap muncul bersamaan dengan apa yang disebut sebagai era renaissance, di mana para sarjana / pemikir Barat menyatakan diri terpisah dari Gereja.

³⁷ Munawir Haris, "Agama Dan Keberagamaan; Sebuah Klarifikasi Untuk Empati," dalam *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, (Vol. 9, No. 2, 2017), hlm. 528

³⁸ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

Pertama, Teori atau pendapat yang dikemukakan oleh Edward Burnet Taylor, menurut teori tersebut Agama dan kesadaran manusia mengenai keberadaan ruh atau jiwa itu diciptakan secara bersamaan. Seperti ketika Manusia mengalami mimpi, dan beragam fenomena yang dianggap memiliki jejak-jejak dari orang yang meninggal dunia. Lalu kemudian manusia mulai membangun sebuah kepercayaan tentang pemahaman dunia ini isinya beragam makhluk termasuk makhluk materi maupun yang non materi (immateri) yang kemudian disebut jiwa. Tylor berpendapat bahwa agama kerap dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana untuk memahami berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Menurutnya, salah satu fungsi penting agama adalah kemampuannya memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab serta tujuan di balik terjadinya berbagai fenomena dalam kehidupan.³⁹

Selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh James G. Frazer dan didukung juga oleh August Comte. Teori ini menyatakan bahwa manusia mulai membangun sistem kepercayaan agama di saat mendapati gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akalinya. Untuk itu, berbagai persoalan hidup banyak yang tidak dipecahkan dengan akal kemudian diterangkan dengan kepercayaan tentang adanya kekuatan supranatural/gaib.

Frazer menjelaskan lebih lanjut bahwa, sebagaimana masalah kehidupan lainnya, masalah keagamaan adalah masalah yang selalu hadir sepanjang zaman dalam sejarah kehidupan manusia, dan agama tidaklah lahir selain dalam sejarah peradaban manusia. Sepanjang sejarah peradaban, manusia senantiasa berupaya menyelesaikan berbagai persoalan kehidupannya melalui penggunaan rasio. Namun, kemampuan akal tersebut tidak bersifat tanpa batas. Kondisi ini oleh Frazer disebut sebagai *theory of the limitation of reason* atau teori keterbatasan akal. Menurutnya, pada masyarakat dengan tingkat kebudayaan yang masih sederhana, ruang kerja akal manusia cenderung lebih terbatas. Atas dasar pandangan ini, sejumlah pemikir agama beranggapan bahwa agama

³⁹ Ivan Strenski, *Thinking About Religion: An Historical Introduction to Theories of Religion*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2006) Hlm. 93 – 94

merupakan salah satu fase dalam rangkaian evolusi manusia, yang berkaitan erat dengan perkembangan kapasitas mental dan rasional manusia. Dalam kerangka antropologis, Frazer mengemukakan bahwa cara manusia menghadapi problem kehidupan berkembang melalui tiga tahap utama, yakni tahap magis, tahap religius, dan tahap ilmiah.⁴⁰

Selanjutnya, Karl Marx mengemukakan pandangan bahwa agama merupakan konstruksi yang dibentuk oleh kelompok berkuasa dan diterapkan kepada masyarakat yang berada dalam posisi tertindas. Agama, menurutnya, berfungsi untuk meredam potensi perlawanan sosial dengan mendorong kaum tertindas agar menerima kondisi sosial-ekonomi yang mereka alami. Melalui ajaran-ajaran seperti kesabaran, kepasrahan terhadap nasib, dan pengendalian emosi, masyarakat diharapkan memperoleh penghiburan dari penderitaan yang dialaminya. Atas dasar itu, Marx beranggapan bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusia yang membentuk konsep tentang Tuhan sesuai dengan realitas dan kepentingannya sendiri, meskipun dalam praktik keagamaan seolah-olah manusia dipahami sebagai ciptaan Tuhan menurut citra-Nya. Dalam pandangan Marx, agama berfungsi sebagai sarana penghiburan kolektif sekaligus “candu” bagi masyarakat, karena hanya memberikan ketenangan semu dan bersifat sementara. Agama dinilai tidak menawarkan penyelesaian konkret terhadap problem penderitaan dan ketidakadilan struktural, bahkan kerap menghambat upaya perubahan sosial yang nyata. Solusi yang dianggap substantif oleh Marx berkaitan dengan perbaikan kondisi material dan kesejahteraan ekonomi, sementara agama justru cenderung mempertahankan tatanan yang ada meskipun sarat dengan penderitaan dan penindasan⁴¹

Menurut Marx, agama hanya menarik seseorang untuk berpasrah dengan kondisi yang ada daripada mengusahakan hal-hal yang dapat

⁴⁰ Muhammad Rikza Muqtada, “Menyoal Kembali Teori Evolusi Agama J.G. Frazer dalam Keberagaman Masyarakat Jawa,” dalam *Millatī : Journal of Islamic Studies and Humanities*, (Vol. 1, No. 1, 2016), hlm. 46-47

⁴¹ Ahmad Muttaqin, “Karl Marx Dan Friederich Nietzsche Tentang Agama,” dalam *Komunika : Jurnal Dakwah & Komunikasi*, (Vol.7 No.1 2013), hlm. 6

memperbaiki kondisi hidup materil duniawinya. Agama malah menganjurkan manusia untuk tidak menjadi lekat dengan hal-hal duniawi dan sebaliknya mengajak orang untuk hanya berpikir mengenai hal-hal surgawi/ ukhrawi sehingga membuat orang mengabaikan usaha konkritnya untuk memperjuangkan kondisi hidupnya lewat usaha-usaha duniawi dan melupakan penderitaan material yang sedang dihadapi. Upaya-upaya manusiawi yang seharusnya dilakukan manusia untuk mengatasi ketidakmampuannya itu malah tergantikan dengan upaya-upaya supranatural dengan harapan-harapan mampu mengatasi masalah duniawi yang dihadapi. Hal ini, menurut Marx, secara tidak langsung agama telah membuat manusia untuk tetap pada kondisi sosialnya yang lemah dan menjadikan mereka untuk menerima secara pasrah apa yang ada walaupun dalam penderitaan secara material. Agama mengajak orang untuk berani mengambil sikap tersebut karena hal yang demikian itu dianggap sebagai sebuah keutamaan.⁴²

Selanjutnya, terdapat pandangan Friedrich Nietzsche mengenai agama. Dalam teorinya, agama dipahami sebagai sarana pertahanan yang dikonstruksi oleh kelompok lemah untuk menghadapi dominasi pihak yang berkuasa. Nilai-nilai kemanusiaan seperti kemurahan hati, kasih sayang, kepahlawanan, dan keadilan dipromosikan secara sengaja oleh kelompok lemah sebagai strategi moral untuk membatasi dan melemahkan pengaruh kekuatan serta kekuasaan kelompok kuat. Pandangan Nietzsche ini tampak bertolak belakang dengan teori agama yang sebelumnya dikemukakan oleh Karl Marx.

Lalu ada teori dari seorang Psikoanalisis terkenal yaitu Sigmund Freud. Menurutnya, agama adalah repetisi pengalaman masa kanak-kanak manusia. Manusia itu cenderung mengalami tekanan ancaman dalam persoalan yang sama. Semasa kanak-kanak, manusia selalu diselimuti oleh rasa ketidak-amanan. Freud menyamakan sistem kepercayaan pada agama dengan obsesional jiwa yang didapatkan manusia pada masa kanak-kanak. Sigmund Freud menyimpulkan bahwa

⁴² Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 140

agama adalah ilusi, neurosis dan sifatnya berasal dari sikap kekanak-kanakan. Freud menyimpulkan bahwa perilaku pasien neurotisnya memiliki kesamaan dengan perilaku orang beragama. Yang dimana keduanya sama-sama menekankan bentuk-bentuk seremonial dalam melakukan sesuatu, dan sama-sama akan merasa bersalah jika tidak melakukan ritual-ritual / hal yang sudah menjadi kebiasaannya tersebut dengan sempurna.⁴³

Selain pandangan para sarjana dan pemikir barat tentang agama tadi, terdapat juga pandangan para filsuf dan teolog Muslim yang melihat agama sebagai fenomena aqli (rasional). Yang dimana agama atau kepercayaan atas adanya Tuhan adalah hal yang sangat harus bagi akal dan rasio, yang darinya Tuhan memberikan bimbingan/petunjuk kepada manusia terkait dengan tata cara menjalani hidup, dan kita diberi instrumen yaitu akal untuk melacak hal tersebut dengan benar.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, kita telah dapati bahwa Para pakar teolog, filosof atau bahkan pakar bahasa, telah merumuskan beragam definisi mengenai agama. Jika melihat sisi positifnya maka beragam pandangan ini bisa menjadi bahan kajian yang luas dan kompherensif, namun sisi negatif dari hal ini justru akan mengaburkan apa yang sejatinya ingin kita pahami dengan agama.⁴⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Mukti Ali mengafirmasinya dengan berpendapat bahwa agama adalah hal yang paling sulit diberi pengertiannya ataupun definisinya. Lebih lanjut, Mukti menyampaikan setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, boleh jadi karena pengalaman agama merupakan suatu hal yang bathini dan bersifat subjektif serta sangat individualis. Kedua, pembahasan mengenai agama umumnya sarat dengan keterlibatan emosi dan perasaan yang sangat kuat. Ketiga, cara seseorang memahami agama

⁴³ Fitri Nur Ramdaina dan Radea Yuli A. Hambali, "Agama dan Kepribadian dalam Perspektif Psikoanalisis Sigmund Freud," dalam *Gunung Djati Conference Series, CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation*, (Volume 19, 2023), hlm. 428

⁴⁴ Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 173.

sering kali dipengaruhi oleh tujuan dan kepentingannya dalam menafsirkan makna agama itu sendiri. Sebagai ilustrasi, individu yang rutin beribadah cenderung memaknai agama sebagai aktivitas mendatangi tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, atau candi. Sementara itu, seorang antropolog yang mengkaji agama lebih melihatnya sebagai seperangkat praktik sosial atau tradisi budaya yang dapat diamati secara empiris.⁴⁵

Jika ingin lebih spesifik lagi dalam memahami mengenai konsep agama, maka setidaknya kita perlu mengetahui 2 kategori umum terkait agama berdasarkan yang dianut manusia sepanjang zamannya. Pertama, “agama kebudayaan,” (*cultural religion*) atau disebut juga sebagai agama *thabi’i* atau agama *ardhi*, yaitu agama yang bukan berasal dari Tuhan melalui jalan yang diwahyukan, Pada kategori ini agama yang ada merupakan hasil dari proses antropologis, yang terbentuk dari budaya ataupun adat-istiadat dari sebuah tempat tertentu dan beradaptasi menjadi sebuah agama formal. Kategori kedua, adalah “Agama Samawi” atau “agama wahyu” (*revealed religions*), Agama ini merupakan agama yang dipercayai berasal dari Tuhan melalui jalan yang diwahyukan. Agama wahyu ini merupakan agama yang mempunyai nabi dan rasul, serta mempunyai kitab suci dan umat.⁴⁶

Dari semua penjelasan mengenai agama, dapat kita simpulkan secara umum bahwa agama dapat difahami sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang melampaui dirinya yang darinya terdapat sebuah ajaran yang menjadi pedoman dan aturan yang ideal dalam menjalankan hidup yang dikehendaki oleh sesuatu yang dianggap melampaui diri manusia itu tadi (*God*).

Secara filosofis, manusia memang butuh untuk berterimakasih pada suatu Zat yang Menghidupi dan memberikan kehidupan pada manusia, dan cara berterima kasih yang baik adalah menggunakan

⁴⁵ Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat, dan Agama*, hlm. 118.

⁴⁶ Sulaiman, “Kriteria Agama dalam Perdebatan (Pandangan Masyarakat Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur),” dalam *Jurnal Harmoni : Multikultural & Multireligius* (Vol. 15, No. 3), hlm. 88

sesuatu yang diberi itu (yaitu : kehidupan sebagai dasar untuk menikmati segalanya) sesuai dengan keinginan dan kehendak yang memberinya (*beragama yang baik dan benar*), sebagaimana jika kita diberi sebuah baju mewah oleh seseorang, maka kita sepatutnya berterima kasih dan mensyukurinya dengan kita memakainya sesuai tujuan fungsi baju itu, dan bukan dengan menjadikannya sebagai sebuah keset kaki ataupun lap toilet

B. Definisi Negara

Jika ditinjau secara etimologi, maka akan ditemukan bahwasanya kata ‘negara’ berasal dari beragam bahasa asing, seperti kata ‘*staat*’ (belanda-jerman), atau ‘*state*’ (inggris), dan ‘*etate*’ (prancis). Kata *staat* dan *state* pun sebenarnya juga berasal dari bahasa latin, yaitu *status* atau *statum* yang bermakna menempatkan sesuatu dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, atau menempatkan. Kata *status* itu dalam bahasa latin klasik yaitu sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap.⁴⁷

Dalam Bahasa Indonesia sendiri jika merujuk pada acuan baku seperti KBBI, maka akan ditemukan bahwa menurut KBBI, Kata negara dapat dapat diartikan sebagai dua pengertian. Pengertian pertama, yaitu negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dan pada pengertian kedua diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁴⁸

Adapun pengertian negara menurut Beberapa Tokoh, adalah sebagai berikut:

Menurut pandangan George Jellinek, Ia mengartikan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang tinggal pada suatu wilayah tertentu.⁴⁹

⁴⁷ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Bina Cipta 1980), hlm. 92

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/negara>, diakses tanggal 20 September 2025

⁴⁹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Yofa Mulia Offset, 2008), hlm. 38

Lalu menurut Max Weber sendiri, Negara baginya adalah suatu masyarakat yang mempunyai kendali untuk memonopoli suatu wilayah dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah⁵⁰. Pandangan Max Weber yang demikian ini, memang cenderung memberikan kesan bahwa negara adalah sistem paksaan dan alat yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan dengan dalih mengatur ketertiban masyarakatnya.

Di sisi lain, akan kita temukan stigma yang berbeda mengenai konsep negara berdasarkan definisi Max Weber tadi jika kita membandingkannya dengan definisi menurut Robert M. Maclver, dirinya menyatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam sebuah masyarakat pada sebuah wilayah yang didasari oleh sistem hukum yang diterapkan oleh sebuah pemerintah.⁵¹ Pada pandangan Maclver ini terlihat bahwa stigma negara itu didasari pada sistem hukumnya. Suatu negara dapat membuat sebuah aturan hukum, yang dimana aturan hukum itu diterapkan pada masyarakatnya dengan tujuan ketertiban dan keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Hal senada disampaikan juga oleh C. F. Strong, yang dimana ia menyampaikan bahwa hal yang fundamental pada suatu negara, yang menjadi substansi bagi dirinya sehingga bisa dibedakan dengan semua bentuk perkumpulan yang lain adalah pada sistem hukum yang dipatuhi oleh anggotanya. Dan hal ini membuat negara dari sudut pandang sebagai suatu masyarakat teritorial dibagi menjadi yang memerintah dan yang diperintah.⁵²

Sedangkan menurut tokoh / para intelektual dalam negeri seperti Mahfud MD mengatakan bahwa negara adalah sebuah wilayah yang memiliki batas teritorial tertentu yang dilindungi oleh undang-undang dan ditempati oleh sebuah masyarakat yang disebut dengan 'rakyat' dengan dipimpin oleh pemerintahan yang berdaulat serta diakui oleh negara lain ataupun dunia Internasional secara global. Pengakuan

⁵⁰ Siti Afiah, *Buku Ajar Ilmu Negara*, (Lamongan : CV. Pustaka Ilalang Group, 2022), hal. 29 - 30 .

⁵¹ R.M. Maclver, *The Modern State*, (London: Oxford University Press, 1926), hlm.22

⁵²C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konsitusi Dunia)*,(Bandung: Nusamedia, 2004), hlm.6

internasional ini merupakan hal yang penting sebagai negara berdaulat karena merupakan penguat dari 3 komponen dasar deklaratif suatu negara, yaitu adanya rakyat, wilayah, serta pemerintahan.⁵³

Definisi lain mengenai negara dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, yang memandang negara sebagai suatu wilayah teritorial yang penduduknya berada di bawah kekuasaan sebuah pemerintahan. Pemerintahan tersebut memiliki kewenangan untuk menuntut kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan dijalankan melalui penguasaan kekuasaan yang sah. Secara ringkas, dari pemahaman Budiardjo tersebut dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu institusi kewilayahan yang memiliki legitimasi untuk menggunakan kekuasaan secara sah atas seluruh kelompok kekuasaan lain yang berada dalam wilayahnya, sekaligus menetapkan tujuan-tujuan bersama bagi wilayah tersebut.

Pengertian negara menurut filsuf seperti Aristoteles secara sederhana adalah suatu kekuasaan masyarakat (kumpulan individu) yang bertujuan untuk meraih kebaikan tertinggi untuk masyarakat.⁵⁴

Sedangkan menurut Ibnu Sina, Tujuan tertinggi negara adalah mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrowi bagi rakyat suatu negara, hal ini karena bagi Ibnu Sina, negara sama halnya seperti sebuah keluarga atau rumah tangga, yang dimana pemimpin tertinggi pemerintahan pada awalnya adalah pemimpin keluarga yang mengemban sifat seorang ayah. Negara merupakan manifestasi yang serupa dari sebuah rumah tangga yaitu baik rumah tangga ataupun negara, Idealnya keduanya sama-sama memiliki visi dan tujuan yang telah disepakati bersama yang ingin diwujudkan kedepannya.⁵⁵

Dari semua penjelasan mengenai Negara, dapat kita simpulkan secara ringkas bahwa Negara adalah sebuah instansi atau lembaga

⁵³ Lulut Sulistiono dan Dodi Jaya Wardana, "Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita dalam Perspektif Pemerintahan Daerah di Indonesia," dalam *UNES Law Review*, (Volume 5, Issue 4, 2023), hlm. 2680-2681

⁵⁴ G.S. Diponolo, , *Ilmu Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), Jilid I, hlm.23

⁵⁵ Wawan Sutaji, dkk., "Konsep Negara: Perbandingan Ibnu Sina Dan Mohammad Natsir," dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, (Vol. 2 No. 3, 2022), Hlm 586 - Hlm. 589

kewilayahan yang memiliki sebuah wilayah tertentu, dengan batas teritorial yang jelas, yang memiliki warga negara dan terikat oleh hukum dan peraturan negara yang berlaku yang diatur oleh otoritas yang sah seperti pemerintah yang merdeka dan berdaulat serta diakui keberadaannya.

C. Ragam Relasi Agama & Negara

Perbincangan mengenai relasi antara agama dan negara merupakan suatu hal yang sudah ada dari dulu. Hal ini karena agama merupakan bagian yang melekat pada perkembangan kehidupan manusia. Sepanjang histori peradaban manusia, Agama sudah ada sejak keberadaan manusia itu sendiri, mulai dari kepercayaan yang paling tradisional, seperti animisme dan dinamisme, hingga kepada keyakinan yang beragam yang diidentifikasi sebagai agama yang telah kita ketahui pada era sekarang, baik agama *samawi* maupun agama *ardhi*.

Di sisi lain pemahaman mengenai terbentuknya keberadaan negara merupakan realitas sosial yang tidak bisa ditolak keberadaannya. Realitas sosial ini terbentuk karena adanya keinginan agar kebutuhan hidup masyarakat terjamin untuk terpenuhi, Supaya manusia dapat hidup sejahtera. Meski pada kenyataan sejarah, Hal tersebut tidak sempurna terlaksana, karena keberadaan negara sendiri dapat memberikan efek ganda yang berbeda tergantung pelaksanaannya. Di satu sisi bisa mensejahterakan masyarakat namun pada sisi lain bisa juga menyengsarakan masyarakat.⁵⁶

Hal yang sama terjadi pada pemeluk umat beragama. Agama secara murni dan hakiki sebagai sebuah konsep merupakan sesuatu yang mulia, namun sebagaimana dengan pembahasan definisi agama sebelumnya, bahwa individu maupun kelompok yang mengklaim sebagai penganut agama tertentu tidaklah sama ataupun mewakili atau merepresentasi dari agama tersebut. Dan pada realitas sosial yang terjadi, hal ini memunculkan persoalan dan dinamika yang tidak sedikit terjadi ketegangan antar para pemeluk agama, bahkan bisa sampai melahirkan konflik yang berkepanjangan dan serius karena hal-hal yang justru disebabkan oleh pemeluk agama itu sendiri. Dinamika ini kemudian

⁵⁶ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002) hlm. 29.

menyebabkan pihak lain mengambil langkah dengan ikut andil pada persoalan tersebut. Pihak tersebut salah satunya adalah negara yang merupakan konstitusi formal pada suatu wilayah. Pada beberapa kasus, negara bisa melakukan intervensi langsung terhadap rakyatnya dalam mengatur bagaimana seharusnya mereka beragama. Fenomena inilah yang menjadi salah satu persoalan dalam pembahasan relasi agama dan negara, yaitu pada bagaimana relasi agama dan negara itu diatur.⁵⁷

Realitas lain menunjukkan bahwa struktur sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, termasuk dalam perspektif Islam. Anwar Mujahidin menyatakan bahwa Al-Qur'an sendiri telah mengakui keberadaan struktur sosial dalam masyarakat, meskipun istilah yang digunakan berbeda karena bersumber langsung dari Al-Qur'an. Istilah yang dipakai Al-Qur'an untuk mengisyaratkan adanya struktur sosial tersebut adalah *ulil amri*, yang kemudian dimaknai sebagai pihak-pihak yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁵⁸

Akan tetapi, perlu dipahami bahwa dari waktu ke waktu hubungan antara agama dan negara menunjukkan bentuk yang sangat beragam. Pada masa kini, pola relasi tersebut dapat diamati di sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Arab Saudi, Turki, Iran, dan Indonesia, yang masing-masing menempatkan agama dan negara secara berbeda. Arab Saudi, sebagai negara berbentuk monarki, memandang negara sebagai bagian dari agama, sehingga sistem hukum yang diterapkan bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. begitupun dengan Iran meski dengan sistem pemerintahan yang bersifat republik, tapi agama dan negara merupakan relasi yang menyatu di negara tersebut. Sementara itu, Turki menempatkan agama dan negara sebagai dua ranah yang terpisah dan tidak saling berkaitan. Meski demikian, Turki memiliki interpretasi tersendiri mengenai sekularisme dan berupaya menyesuaikan pemahaman sekulernya dengan kondisi sosial masyarakatnya, sehingga tampak menolak sekularisme

⁵⁷ Rumadi, *Renungan Santri: Dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 251.

⁵⁸ Anwar Mujahidin, "Konsep Hubungan Agama dan Negara: Studi Tafsir Almisbah Karya M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2012, hlm. 175

yang bersifat militan seperti yang berkembang di sebagian negara Eropa. Indonesia sendiri berada di tengah – tengah dengan ideologi Pancasila yang secara normatif memiliki visi dan nilai agamis namun tidak mengabsolutisasi ajaran agama tertentu menjadi landasan hukum kenegaraan.

Dalam melihat dinamika relasi agama dan negara yang ada, di sini penulis merangkum kepada 3 tipologi utama relasi agama dan negara, yang masing – masing tipologi ini memiliki tingkatan dan variasi juga. tipologi atau klasifikasi yang pertama, yaitu agama dan negara memiliki keterikatan di antara keduanya, bahkan agama bisa menjadi identitas kenegaraan yang di mana jalannya negara dikontrol oleh institusi keagamaan.⁵⁹

Pada relasi ini negara memiliki agama resmi, hingga mengadopsi hukum atau sistem politiknya berdasarkan agama tersebut. Contohnya ada Iran. Meskipun Iran bentuk negaranya adalah republik, namun Iran tetap mengidentitaskan diri sebagai negara Islam. Di mana hukum-hukum Islam dan nilai-nilai Islam menjadi tuntunan bagi manusia.⁶⁰

Pada relasi agama dan negara yang lebih spesifik dari sudut pandang agama Islam, Hasan al-Banna, Sayyid Qutub dan Abu ala-Maududi, meyakini bahwa Islam tidaklah semata-mata agama yang hanya menyangkut urusan ukhrawi semata, seperti hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi Islam juga merupakan agama yang lengkap, utuh, dan sempurna yang juga mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam kebudayaan dan bernegara. Oleh karena itu, sudah seharusnya agama harus dilibatkan oleh para pemeluknya untuk merespon berbagai masalah aktual yang terjadi, tidak hanya urusan spritual melainkan urusan sosial yang nyata. sehingga

⁵⁹ Ahmad Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara : Teokrasi - Sekuler – Tamyiz* (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 8

⁶⁰ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Fqih Imam Khomeini sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi*, (Sleman: RausyanFIkr Institute, 2018), hlm. 4.

secara Fungsional keberadaan agama dapat dirasakan.⁶¹ Pandangan tipologi ini diafirmasi juga oleh tokoh pemikir Islam Mohammad Natsir, yang menyatakan bahwa pada dasarnya urusan kenegaraan merupakan bagian integral Islam, sehingga Islam dan negara pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan.

Tipologi relasi yang pertama ini melihat bahwa agama dan negara merupakan sistem nilai yang identik dan tak terpisahkan, sehingga keduanya merupakan bagian yang saling terintegrasi dalam membentuk identitas komunal dan nasional yang ada, serta menginginkan agar identitas tersebut diakui di dalam konstitusi yang berlaku. Ini bisa kita temukan pada masyarakat yang memiliki kepercayaan mayoritasnya homogen.

Kedua, adalah relasi yang menunjukkan pemisahan secara tegas antara agama dan negara. Sehingga keduanya adalah dua hal yang berbeda yang tidak boleh mempengaruhi satu sama lainnya. Contohnya ada Prancis, Amerika Serikat dan Turki.

Lebih spesifik mengenai tipologi relasi yang demikian ini dari para pemikir Islam yang mempercayai relasi ini, menyatakan alasannya yaitu bahwa Nabi Muhammad saw adalah seorang Rasul yang tugas utamanya adalah mengajak manusia kembali kepada jalan yang lurus dalam menyembah Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta kebaikan secara universal. Nabi tidaklah dimaksudkan secara spesifik untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. pandangan ini dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Ali Abdul Al-Raziq dan Thaha Husein. dalam pandangan Munawir Sjadzali, Piagam Madinah yang oleh sebagian umat Islam dipandang sebagai konstitusi, tidak memuat ketentuan mengenai penetapan agama negara.⁶²

Lebih lanjut, Munawwir Sjadzali menegaskan bahwa Piagam Madinah berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sebagai dasar pembentukan suatu negara.

⁶¹ Muhammad Fauzan Naufal, *Hubungan Agama dan Negara dalam pemikiran politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)* Skripsi, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 4

⁶² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993) , hlm. 16

Ketiga, adalah yang mengintegrasikan relasi agama dan negara tanpa mencampur keduanya menjadi satu, relasi ini disebut juga sebagai relasi campuran, dimana nilai praktek yang diterapkannya berbeda-beda pada banyak negara tergantung ideologi dan nilai hukum dan aturan yang di adopsi. Contohnya seperti Malaysia dan Indonesia.

Pada relasi agama dan negara yang lebih spesifik dari sudut pandang Islam, tipologi ini melihat bahwa Islam bukanlah agama yang mencakup seluruh aspek secara rinci, sekaligus menolak anggapan bahwa Islam memuat sistem ketatanegaraan yang baku. Menurut pemahaman tipologi ini, Islam tidak menyediakan konsep sistem kenegaraan yang formal, melainkan menghadirkan seperangkat nilai etika dan moral sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Salah satu tokoh yang mewakili pandangan ini adalah Muhammad Husein Haikal.⁶³

Pembahasan mengenai hubungan agama dan negara, merupakan persoalan yang panjang, hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain, yang pertama, pembahasan ini merupakan sebuah dinamika dari perjalanan lima belas abad sejarah peradaban manusia, ditambah akumulasi pengalaman dunia yang beragam dalam membentuk dan membangun kebudayaan. Kedua, karena pembahasan ini merupakan permasalahan yang kompleks yang butuh pada diskursus yang komprehensif, dan hasilnya belum tentu pasti benar. Ketiga, kajian mengenai relasi agama dan negara merupakan kajian yang relatif dan adaptif, karna kajian ini merupakan yang kuat dengan ideologis namun berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial masyarakat secara praktis.

⁶³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata negara*, hlm.1-2.

BAB III

PEMIKIRAN & KEHIDUPAN ABDOLKARIM SOROUSH & NURCHOLISH MADJID

A. Biografi Abdolkarim Soroush & Nurcholish Madjid

Pembahasan mengenai biografi Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid akan menjadi pembahasan awal pada bab ini. Hal ini penting untuk memahami latar sosial, intelektual, dan historis yang membentuk corak pemikiran keduanya. Biografi dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai rangkaian peristiwa kehidupan, melainkan sebagai ruang dialektika antara pengalaman personal, lingkungan sosial-politik, dan perkembangan intelektual yang memengaruhi cara keduanya membaca, menafsirkan, dan merumuskan gagasan-gagasan keislaman. Dengan menelusuri perjalanan hidup kedua tokoh ini, diharapkan dapat memberikan kerangka kontekstual yang diperlukan agar pemikiran mereka dapat dipahami secara lebih utuh dan proporsional.

1. Biografi Abdolkarim Soroush

Abdol Karim Soroush memiliki nama lengkap Husain Haj Farajullah Dabbagh. Nama Abdol Karim Soroush merupakan nama pena yang dipilih dan dipakai olehnya. Nama itu memiliki dua makna yaitu yang terdiri dari Abdol Karim yang artinya hamba Tuhan yang mulia dan Soroush yang bermakna malaikat penyampai wahyu. Nama pena tersebut dipakainya semenjak Soroush pertama kali mempublikasikan puisi-puisi yang telah ditulisnya. Selain itu, nama Soroush dimaksudkan sebagai Martin Luther versi Islam⁶⁴.

AbdolKarim Soroush, lahir di Teheran Iran tahun 1945. Dalam kalender Islam, hari kelahiran AbdolKarim Soroush bertepatan dengan hari Asyura tahun 1324 H, atas dasar inilah orang tua Soroush memberi nama Husain, Nama Husain dalam tradisi Syi'ah merupakan nama suci dari Imam Husain yaitu cucu Nabi Muhammad SAW yang syahid pada tanggal 10 bulan Muharram sehingga disebut hari tersebut sebagai hari Asyura.⁶⁵

Soroush mulai menyukai puisi sejak kecil. Penyair yang paling ia gemari yaitu Sa'di. Sa'di biasanya membaca syair-syair

⁶⁴ Aulia Rahmat, "Abdulkarim Soroush Dan Evolusi Pemahaman Agama: Sebuah Asumsi Dasar Dalam Ijtihad", dalam *Ijtihad*, (Vol. 37, no. 2, 2021), hlm. 1.

⁶⁵ Mulyadi, "Pemerintahan, Demokrasi, Dan Interpretasi Agama Dalam Perspektif AbdolKarim Soroush," dalam *Jurnal Filsafat*, (Vol. 29, no. 1, 2019), hlm. 52

dengan suara yang lantang setiap selesai melakukan sholat subuh. Ayahnya memperkenalkan Soroush dengan Sa'di yang nantinya mengakibatkan gaya puisi Soroush memiliki kemiripan dengan puisi Sa'di.

Soroush mengawali pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Umum pada sebuah sekolah swasta yang berfokus pada pengembangan pemikiran keagamaan, yaitu SMU 'Alavi. Setelah lulus dari jenjang tersebut, ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Teheran dengan mengambil jurusan Farmasi. Di masa yang sama, ia mendalami pula sastra Persia, puisi, filsafat, serta kajian tasawuf, utamanya ajaran Jalaluddin Rumi. Ia pun ingin belajar filsafat Islam kepada Murtadha Muthahhari, Muthahhari pun kemudian mengarahkan Soroush agar belajar filsafat Islam kepada murid yang telah ditunjuk olehnya.⁶⁶

Pada tahun 1973, Soroush meneruskan pendidikannya ke jenjang pascasarjana di bidang Kimia Analitis di University of London, dan setelah menyelesaikannya, ia kembali memperdalam ilmu di Chelsea College, London, dengan konsentrasi pada Sejarah dan Filsafat Ilmu.⁶⁷

AbdolKarim Soroush merupakan Muslim reformis yang sangat terkenal, tidak hanya di dunia Islam namun juga di Barat. Soroush dianggap sebagai seorang Muslim yang Saleh-Otentik sekaligus bervisi progresif-modern karena kombinasi Pendidikan keislamannya di Iran dengan gelar doktoralnya dari Inggris. Soroush sangat pandai dalam mendamaikan antara iman dan kebebasan serta antara Islam dan demokrasi. Dalam kancah intelektualisme Islam, kehadiran Abdolkarim Soroush sangat menarik perhatian banyak orang. Bahkan ilmuwan Barat berpandangan bahwa Soroush adalah produk tipe intelektual muslim liberal. Karya-karya pemikiran Soroush merupakan kombinasi yang unik, di satu sisi dia masih setia dengan dasar-

⁶⁶ Adi Bunardi, "Pola Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush", dalam *Kanz Philosophia*, (Vol. 7, no.1, 2021), hlm. 90

⁶⁷ Behrooz Ghamari, Tabrizi. "Contentious Public Religion: Two Conceptions of Islam in Revolutionary Iran: Ali Shari'ati and Abdolkarim Soroush." dalam *International Sociology*, (Vol. 19, No. 4, 2004), hlm. 514

dasar agamanya dan di sisi lain dia juga ingin menghindari jebakan-jebakan tradisi dan otoritas keagamaan.⁶⁸

Soroush mempelajari pendidikan Islam tradisional yang luas sehingga memiliki dasar yang kuat dalam ilmu-ilmu Islam. Selama berada di Inggris, dalam upayanya untuk mengurangi pengaruh ideologi Marxisme yang semakin besar dan mempengaruhi pikiran para aktivis muda. Soroush pun aktif menyampaikan pidato-pidato yang ditranskripsikan dan disebarluaskan dalam bentuk pamflet atau buku di antaranya *Falsafah-i Tarikh, 'Ilm Chist, Falsafah Chist?* Dan Buku lain yang diterbitkannya adalah "*Tadadd-i dialiktiki*". Semua karya ini merupakan serangkaian kuliahnya yang disampaikan pada partisipasinya dengan kegiatan mahasiswa Iran yang berbasis di Eropa dan Amerika Serikat.⁶⁹

Buku-buku tersebut beredar luas di Iran dan dikatakan menawarkan argumen yang sangat efektif melawan dogma ideologi Marxis. Soroush pun berpartisipasi dalam debat di televisi secara langsung dengan Ihsan Tabari dan Nuruddin Kiyanuri, yang merupakan ideolog Marxis Iran dari Partai Tudeh. Hal ini membuktikan pengetahuan dan kemampuannya dengan terlibat dalam diskusi mengenai penolakan marxisme segera setelah revolusi. di sisi lain, ia juga menerbitkan buku berjudul *Nahad-i Na Àram-i Jahan* yang dimana buku ini menyajikan pendekatan filosofis terhadap dua prinsip dasar Islam, yaitu tauhid dan ma'ad, berdasarkan gagasan Mulla Sadra tentang *harakat-i jawhari*. Buku tersebut juga dibaca dan mendapat persetujuan serta kekaguman dari Ayatullah Mutahhari dan Ayatullah Khomeini.⁷⁰

Perjalanan intelektual AbdolKarim Soroush sangat kosmopolit. Latar belakang intelektual AbdolKarim Soroush dibentuk oleh pengalaman keilmuan yang luas dan lintas tradisi. Ia memperoleh pendidikan yang berakar pada khazanah Islam klasik sekaligus

⁶⁸ M. Heri Fadoil, "Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi Menurut Abdulkarim Soroush Dan Ayatullah Khomeini", dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, (Vol. 3, no. 2, 2013), hlm. 445

⁶⁹ Forough Jahanbakhsh, *Islam, Democracy, Modernism in Iran (1953-1997): From Bazargan to Soroush*. Thesis, (Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal 1997), Hlm. 242-243

⁷⁰ Forough Jahanbakhsh, *Islam, Democracy, Modernism in Iran (1953-1997): From Bazargan to Soroush*, Hlm. 243 -244

bersentuhan dengan pemikiran filsafat Barat modern. Perpaduan tersebut melahirkan corak pemikiran yang komprehensif, reflektif, dan kritis. Dalam berbagai gagasannya, Soroush banyak membahas persoalan hubungan antara agama, nilai-nilai kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta peran institusi publik dalam kehidupan modern. Berangkat dari kerangka intelektual inilah ia berupaya melakukan pembaruan pemikiran keagamaan dengan menawarkan pendekatan baru dalam pengembangan diskursus Islam di tengah masyarakat Muslim masa kini.⁷¹

Gagasan-gagasan Soroush yang kerap dianggap kontroversial memunculkan beragam respons, baik dukungan maupun penolakan, dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya di Iran tetapi juga di sejumlah negara lain. Salah satu aspek pemikirannya yang banyak memberi pengaruh adalah kritiknya terhadap dominasi otoritas tradisi dan agama. Kendati demikian, kritik tersebut tidak berujung pada penolakan total terhadap nilai-nilai tradisional. Justru sikap inilah yang mendorong banyak peneliti kajian Islam kontemporer untuk menaruh perhatian serius pada pemikiran Soroush. Di kalangan akademisi, termasuk di Indonesia, wacana yang ia kembangkan terus menjadi bahan diskusi dan kajian.⁷²

Pemikiran intelektual Abdolkarim Soroush dipengaruhi oleh beberapa tokoh pemikir seperti Murtadha Muthahhari (1920–1979), Muhammad Iqbal (1876–1938), ‘Ali Syari’ati (1933–1977), dan Mehdi Bazargan (1907–1995).⁷³ Namun, Soroush sendiri mengaku bahwa beberapa tokoh tersebut hanya memberikan pengaruh kecil terhadap pemikirannya. Jalaludin Rumi lah yang merupakan pemikir yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pemikiran intelektual Abdolkarim Soroush. Ia berkata : “*If I could speak of one person as a model,*

⁷¹ Fahmy Farid Purnama, “Liberasi Teologi di Iran Pasca-Revolusi: Telisik Pemikiran Abdolkarim Soroush.” dalam *Jurnal Theologia*, (Vol. 27, No. 1, 2016), hlm. 34

⁷² Al Mas’sudah, “Agama dan Pemikiran Keagamaan (Membedah Teori Abdolkarim Soroush Tentang Qabdh Wa Bast).” Dalam *Jurnal Al Himayah*, (Vol. 2, No.1, 2018), hlm. 5

⁷³ Charles D. Fletcher, “The Methodology of Abdolkarim Soroush: A Preliminary Study.” dalam *Islamic Studies*, (Vol. 44, No.4, 2005), hlm. 531

it would be Mowlana Jalaleddin Rumi. No one has played as great a role in my life as he has.”⁷⁴

2. Biografi Nurchalish Madjid

Nurcholish Madjid merupakan seorang putra dari kiyai lulusan pesantren Tebuireng, Jombang bernama K.H Abdul Madjid. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fahtonah yang merupakan adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri. Nurcholish Madjid lahir di Mojoanyer, Jobang, Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939 Masehi (26 Muharram 1358 Hijriyah).⁷⁵

Nurcholish Madjid merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Ia terkenal dengan panggilan “Cak Nur”. Sejak kecil, Nurcholish Madjid sudah memiliki prinsip daripada bermain lebih baik membaca buku. Ayahnya yang mempunyai koleksi buku yang bisa dibilang lengkap, membuat ia semakin semangat dan gemar untuk membaca. Keseharian Nurcholish Madjid yaitu saat pagi ia belajar di sekolah rakyat, sorenya mengaji di Madrasah al-Wathaniyyah yang dipimpin oleh ayahnya sendiri.

Pada waktu muda, Nurcholish Majdid menghabiskan waktunya dipesantren untuk menuntut ilmu. Ia pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Darul ulum di rejosu pada tahun 1955. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Pondok Modern Gontor Ponorogo tepatnya pada tahun 1960. Di pondok Gontor inilah ia mulai membangun fondasi dan basis intelektualnya sehingga dia menguasai bahasa Arab dan Inggris. Setelah lulus dari Pondok Modern Gontor, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Fakultas Adab dan lulus pada tahun 1968. Ia juga pernah melanjutkan studinya di University of Chicago Amerika Serikat sampau memperoleh gelar Ph. D dalam bidang ilmu kalam dan filsafat.⁷⁶

⁷⁴ AbdolKarim Soroush, *Alas, I've Missed the Chance to have Coffee with Popper* diwawancara oleh Reza Khojasteh Rahimi, <http://www.dr.soroush.com/english/interviews/e-int-10-10-2008-poper.html>, diakses 30 November 2025

⁷⁵ Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 2

⁷⁶ Cahaya Khaeroni, “Nurcholish Madjid (1939-2005) (Gagasan-Gagasan Pembaruan Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia)”, dalam *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, (vol. 4, no. 02, 2020), hlm. 181

Pada tahun 1968, Nurcholish Madjid berniat melaksanakan ibadah sunnah yang lain yakni "menikah", karena ia telah mencapai usia 30 tahun. Usia tersebut dianggap sangat produktif untuk mendirikan sebuah keluarga. Saat itu, ia berusaha menghubungi gurunya di Gontor yaitu Abdullah Mahmud, agar dicarikan pasangan hidup. Dua tahun sebelumnya, ia sudah ada janji untuk segera memulai proses melamar, namun karena kesibukannya, baru sekarang muncul keinginan kuat untuk menikah. Pada akhirnya, Nurcholish Madjid menikahi Qomariyah, putri dari H. Kasim yang merupakan aktivis gerakan Syarikat Islam dan bekerja sebagai pengusaha bioskop di Madiun.

Sejak kecil, Nurcholish Madjid bermimpi menjadi masinis kereta api. Namun, saat dewasa, ia justru menjadi semacam masinis dalam wujud berbeda, yakni pengemudi lokomotif yang menarik gerbong bangsa. Pada dasarnya, menjadi pengemudi lokomotif politik merupakan pilihan yang lebih logis.

Nurcholish Madjid merupakan salah seorang satu dari sekian pemikir Islam terbaik Indonesia yang telah memberikan kontribusi berupa pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer, khususnya dalam apa yang ia sebut pada tahun 1990 sebagai mempersiapkan "Umat Islam Indonesia memasuki zaman modern".

Nurcholish Madjid dikenal baik sebagai salah satu pelopor pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Bagi pengamat Islam kontemporer, gagasan Nurcholish Madjid dianggap sebagai sebuah paradigma intelektual dengan gerakan pembaharu teologis di Indonesia. Pidatonya di Taman Ismail Marzuki yang berjudul "*Keharusan pembaharuan dalam Islam dan masalah integrasi ummat*" merupakan sebuah kegelisahan intelektual yang ia sampaikan, Nurcholish melihat kebuntuan pemikiran umat Islam di Indonesia dan telah hilangnya daya dobrak psikologis dalam perjuangan mereka. Kemandekan itu ia lihat berasal dari bagaimana umat Islam yang tidak bisa membedakan hal yang bersifat profan dan sakral. Bahkan umat Islam kadang menempatkan nilai-nilai profan menjadi nilai transenden, begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya, menurut Nurcholis upaya

pembaharuan pemikiran merupakan jalan keluar yang harus ditempuh untuk keluar dari kemandekan berpikir tersebut.⁷⁷

Oleh karena gerakannya sebagai pembaharu pemikiran keislaman di Indonesia tersebut, beliau kemudian dikenal sebagai tokoh Neo-modernisme Islam di Indonesia. Meskipun pandangannya terkadang dianggap kontroversial dan mengundang perdebatan. tetapi, pemikirannya cukup menggemparkan dan tetap diikuti serta dikaji dalam beragam diskusi keislaman. kecakapan intelektual Nurcholish seakan tidak mau berhenti dengan menularkan ide-idenya berkali-kali mengenai “kritik tajam” pada berbagai pola praktik pemahaman dan pandangan umat Islam atas nilai-nilai Islam itu sendiri.⁷⁸

Nurcholish Madjid wafat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, pada Senin, 29 Agustus 2005 pukul 14.05 WIB dalam usia 66 tahun. Tokoh yang mendirikan Yayasan Paramadina ini terlebih dahulu disemayamkan di kampus Universitas Paramadina sebelum kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Banyak keluarga, sahabat dekat, dan sejumlah tokoh nasional datang memberikan penghormatan terakhir, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla.

Dari uraian biografis ini, setidaknya dapat dipahami bahwa latar pendidikan, pengalaman intelektual, serta konteks sosial-politik yang melingkupi kehidupan Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk orientasi dan arah pemikiran keduanya. Perjumpaan dengan tradisi keilmuan yang beragam, serta situasi dan keadaan yang dijalani keduanya telah mendorong untuk mengembangkan pendekatan kritis dan reflektif terhadap pemikiran Islam. Oleh karena itu, biografi kedua tokoh ini tidak dapat dipisahkan dari gagasan-gagasan yang mereka rumuskan, melainkan menjadi landasan kontekstual yang menjelaskan mengapa dan bagaimana pemikiran intelektual mereka berkembang.

B. Karya - Karya Abdolkarim Soroush & Nurcholish Madjid

Karya-karya Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid merupakan medium utama yang merekam perkembangan gagasan, sikap

⁷⁷ Abdurahim Toraha, *Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Sekularisasi*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2021), hlm. 5

⁷⁸ Dewi Martina Sari, *Neomodernisme Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), Hlm. 24

intelektual, serta respons kritis keduanya terhadap persoalan-persoalan keislaman kontemporer. Melalui tulisan-tulisan akademik, esai, maupun ceramah yang dibukukan, kedua tokoh ini mengartikulasikan pandangan mereka mengenai agama, rasionalitas, kebebasan berpikir, serta relasi antara Agama dan kehidupan sosial-politik. Oleh karena itu, pembahasan atas karya-karya mereka dalam subbab ini tidak dimaksudkan sekadar sebagai inventarisasi literatur, melainkan sebagai upaya menelusuri kerangka konseptual dan tema-tema utama yang menjadi fondasi pemikiran intelektual Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid.

1. Karya – karya Abdolkarim Soroush

Abdolkarim Soroush dikenal luas sebagai sosok penting dalam ranah filsafat. Melalui gagasan dan kritiknya yang tajam terhadap pengetahuan keagamaan, Soroush banyak menghasilkan karya-karya besar yang memuat pemikiran orisinalnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari sejumlah kalangan, tidak dapat disangkal bahwa ia adalah salah satu intelektual muslim modern yang mampu menggugah kembali dinamika pemahaman syari'at di tengah stagnasi pemikiran sebelumnya. Pemikiran Abdolkarim Soroush hampir semuanya di tulis dalam bahasa Parsi. Di antara karya-karyanya tersebut adalah

- a. *Sonnat va Secularism* (Tradition and Secularism).
- b. *Aklagh-e Khodayan* (Moral of Gods).
- c. *Aeen-e Shahriary va Dindary*,.
- d. *Serat-hay-e Mostaghem*,.
- e. *Nahad-i Na-Aram-i Jahan*,
- f. *Bast-e Tajrobeh-yi Nabavi*,.
- g. *Siyasat Nameh* (Political Letter).
- h. *Modera va Modiriyyat*,.

Selain dalam bahasa Persia ada beberapa karya Abdolkarim Soroush yang berbahasa Inggris atau terjemahan dalam bahasa Inggris baik dalam bentuk buku, artikel, wawancara atau abstraksi pidato yaitu

- a. *Reason Freedom and Democracy: 2002*,.
- b. *What is Science, What is Philosophy?*,.

- c. *Critical Observation and Dialectical Opposition. Science and Value, the Dinamic Nature of the Universe.*⁷⁹

2. Karya – karya Nurcholish Madjid

Nurcholish menulis pada pertengahan 1960-an, jika dihitung sampai tulisan terakhirnya di tahun-tahun menjelang wafatnya, setidaknya sudah ada sekitar 20 buku yang telah diterbitkan. Buku-buku tersebut sebagian besar terbit sejak Madjid kembali dari Chicago. Beberapa nama buku yang telah ditulis oleh Nurcholish Madjid yaitu “ *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* “ , “ *Pintu-pintu Menuju Tuhan*”, “ *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevan Doktrin Islam dalam Sejarah*”, “ *Kaki Langit Peradaban Islam*” dan masih banyak lagi. Berikut sedikit rincian beberapa karyanya :

- a. Tradisi Islam: Peran dan fungsinya dalam pembangunan di Indonesia, tahun 1997.
- b. Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, tahun 1995.
- c. Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, tahun 1995.
- d. Kaki Langit Peradaban Islam, tahun 1997.
- e. Masyarakat Religius, tahun 1997.
- f. Islam Kerakyatan dan keindonesiaan, tahun 1993.
- g. Ibn Taimiyah tentang Kalam dan Falfasah, tahun 2020.
- h. Perjalanan Religius Umrah dan Haji, tahun 1997.
- i. Cita-Cita Politik Islam, tahun 1999.
- j. Islam Doktrin dan Peradaban, tahun 2008.
- k. Khazanah Intelektual Islam.
- l. Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah.
- m. Indonesia Kita.

Berdasarkan pemaparan karya-karya Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid, terlihat bahwa tulisan-tulisan keduanya merefleksikan bagaimana pemikiran mereka berkembang. Karya-karya tersebut tidak hanya menunjukkan keluasan wawasan keilmuan, tetapi

⁷⁹ Aksin Wijaya, *Menalar Islam: Menyingkap Argumen Epistemologis AbdolKarim Soroush dalam Memahami Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017), hlm.19

juga memperlihatkan upaya sistematis untuk merumuskan pemahaman keagamaan yang dialogis, kritis, dan analitis. Dengan demikian, telaah atas karya-karya kedua tokoh ini memberikan landasan yang kokoh untuk memahami arah dan karakter pemikiran intelektual mereka, yang selanjutnya akan dijelaskan dan didekripsi secara lebih mendalam.

C. Pemikiran Intelektual Abdolkarim Soroush & Nurcholish Madjid

Pemikiran intelektual Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid menempati posisi penting dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam upaya merespons relasi antara agama, dan negara. Keduanya hadir sebagai pemikir Muslim yang berusaha melakukan pembacaan kritis terhadap tradisi keislaman tanpa melepaskan komitmen normatif terhadap nilai-nilai dasar agama. Meskipun keduanya tumbuh dalam konteks sosial, politik, dan kultural yang berbeda namun keduanya sama-sama menekankan pentingnya pembaruan pemahaman keagamaan, keterbukaan intelektual, serta pembedaan terhadap nilai-nilai normatif-transenden dan nilai-nilai temporal yang berasal dari pemahaman manusia terhadap nilai yang pertama tadi. Oleh karena itu, di sini kita akan mulai membahas pemikiran intelektual kedua tokoh tersebut.

1. Pemikiran Intelektual Abdol Karim Soroush

Pemikiran intelektual Abdolkarim Soroush berpusat pada kebebasan berpikir, keterbukaan intelektual, serta mekanisme demokratis sebagai elemen fundamental yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan agama dalam praktik politik. Berikut penjelasan poin-poin pemikiran beliau.

a. Diferensiasi agama dan interpretasi agama

Pembedaan antara agama dan pengetahuan agama merupakan gagasan paling fundamental dalam pemikiran Abdolkarim Soroush. Soroush menegaskan bahwa agama itu sebagai wahyu ilahi yang bersifat suci, tetap, dan berasal dari Tuhan, sedangkan pengetahuan keagamaan sebagai pemahaman manusia yang tentunya bersifat manusiawi, historis, dan senantiasa terbuka terhadap perubahan. AbdolKarim Soroush mengatakan bahwa kekeliruan pemahaman manusia seringkali terjadi pada pemahaman bahwa agama itu berubah, padahal yang sebenarnya

agama tidak berubah, melainkan pemahaman terhadap agamalah yang terus berubah.⁸⁰

Soroush merumuskan suatu teori yang berasal dari pemikirannya terhadap perbedaan antara agama dan pengetahuan keagamaan. Teori "*The Contraction and Expansion of Religious Interpretation*" menegaskan bahwa pemahaman terhadap agama bersifat dinamis dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia di berbagai disiplin, seperti filsafat, sains, dan ilmu-ilmu sosial. Pengetahuan keagamaan tidak lahir secara terpisah dari realitas, melainkan senantiasa dipengaruhi oleh kondisi historis serta iklim intelektual pada masanya. Dengan demikian, transformasi dalam khazanah keilmuan manusia secara langsung turut membentuk cara agama dimaknai dan ditafsirkan.⁸¹

Oleh karena itu, Soroush menegaskan bahwa seluruh bentuk pengetahuan manusia, termasuk pengetahuan keagamaan, bersifat *fallible* (rentan salah). Tidak ada tafsir keagamaan yang dapat diklaim sepenuhnya identik dengan kehendak Tuhan. Kesalahan besar, menurut Soroush, terjadi ketika seseorang menyamakan keyakinan pribadinya dengan agama itu sendiri. Sikap ini melahirkan dogmatisme dan menutup ruang kritik serta dialog intelektual.

b. Demokrasi religius

Soroush tidak menafikan peran agama dalam ruang publik, namun ia menekankan bahwa demokrasi merupakan sarana paling efektif untuk mengelola keterbatasan manusia, baik dalam memahami agama maupun dalam menjalankan kekuasaan politik. Demokrasi tidak diposisikan sebagai tujuan ideologis, melainkan sebagai mekanisme institusional yang menjamin keterbukaan terhadap kritik, kebebasan berpikir, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, negara yang berlandaskan nilai-nilai religius secara etis tetap harus beroperasi dalam kerangka prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Menurut Soroush, demokrasi tidak dapat disamakan dengan liberalisme dan keduanya perlu dipahami secara terpisah. Ia

⁸⁰ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 31

⁸¹ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, Hlm. 33-35

meyakini bahwa pengetahuan agama bersifat dinamis dan rasional, sehingga perkembangan pengetahuan di luar agama tidak akan menjadi ancaman bagi agama, bahkan dapat berkontribusi pada kemajuannya, termasuk dalam praktik demokrasi. Ketika menelaah kemungkinan relasi antara agama dan demokrasi, Soroush turut mengaitkannya dengan wacana kebebasan, akal, iman, toleransi, dan konsep-konsep lainnya. Soroush juga menilai bahwa kemajuan ilmu pengetahuan modern memberi dampak besar pada perilaku manusia dan sistem pemerintahan.

Menurutnya, budaya politik dalam masyarakat sekuler-liberal seringkali menjalankan roda kekuasaan dengan mengesampingkan Tuhan, sehingga keputusan politik hanya berorientasi pada kepentingan manusia tanpa memperhatikan larangan maupun rida Ilahi. Hal ini membuat sebagian orang menilai demokrasi bertentangan dengan masyarakat spritualis.

Dalam membahas kerangka berpikirnya mengenai konsep demokrasi, terdapat 2 konsep pemikirannya yang tidak dapat dilepaskan, yaitu mengenai konsep kebebasan dan konsep keadilan. Berikut penjabarannya.

i. Kebebasan

Soroush membagi kebebasan dalam dua ranah yaitu politik–filosofis dan internal–eksternal. Kebebasan politik hanya dapat dipahami melalui oposisi konsep seperti tirani dan demokrasi, sementara kebebasan filosofis dipandang baik sebagai hak maupun sebagai realitas. Kebebasan internal diperoleh dengan mengendalikan nafsu dan emosi, sedangkan kebebasan eksternal dicapai ketika seseorang lepas dari dominasi penguasa zalim dan penindas. Untuk mencapai kebebasan eksternal, seseorang harus terlibat dalam perjuangan sosial yang teratur dan berbasis aturan. Memperjuangkan kebebasan berarti melawan kebodohan, kesombongan, dan penguasa tidak cakap.

Soroush berpendapat bahwa mereka yang takut pada kebebasan adalah orang-orang yang terikat pada gagasan mereka sendiri, sedangkan pencari kebenaran justru mencintai kebebasan. Kebebasan mungkin mengguncang keyakinan pribadi, tetapi tidak akan pernah mengancam

kebenaran, kecuali bagi mereka yang menganggap dirinya pemilik kebenaran mutlak.⁸²

ii. Keadilan

Bagi Soroush, keadilan adalah keharusan ideal yang mesti terealisasi dalam kenyataan sosial. Dan dengan demokrasi, keadilan dapat mungkin tercapai. Soroush menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sebuah jalan dari pencarian abadi manusia dalam menuntut keadilan dan menentang ketidak-adilan. Soroush menyatakan : *“democracy is the best way of bringing about justice in our times. So, as far as I’m concerned, all the discussions that take place on the subject of religion and democracy are rooted in and originate from the concept of justice.”*⁸³

Soroush menekankan pentingnya umat mencintai keadilan karna keadilan adalah dasar dari etika yang jika bisa menjalankannya secara maksimal, maka akan didapati puncaknya adalah *ihsan*. Ia juga menjelaskan bahwa umat harus adaptif dengan teori-teori keadilan dan mempelajari prinsip-prinsip tersebut termasuk dari masa lalu mengenai bagaimana perjalanan konsep keadilan sampai hingga era sekarang, yang darinya dapat diketahui bagaimana konsep keadilan yang seharusnya diterapkan di zaman sekarang, karna bagaimanapun keadilan merupakan ibu kebebasan. Hal ini Soroush katakan dan beliau tegaskan pada *Second Annual Conference*, di situ ia menyatakan :

Muslims must be, after all, lovers of justice. ‘Adl (justice) is the floor, as it were, of ethics, and ihsan (generosity) is the ceiling. Thus, ethics lies between the two limits of justice and generosity. If we can not attain ihsan, we must at least strive to implement ‘adl in society.

Muslims need to familiarize themselves with the theories of justice, that of the past—this important topic has been the focus of great thinkers since the time of Plato—but we must not forget that justice varies with time and place. We

⁸² Abdolkarim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. Diterjemahkan oleh Abdullah Ali,(Bandung: Mizan, 2002), Hlm. 130

⁸³ Abdolkarim Soroush, *I am not the Reformists’ Godfather*, Diwawancara oleh Reza Khojasteh Rahimi, <https://www.drSORoush.com/English/Interviews/E-INT-IAMNotTheReformistsGodfather.html>, diakses tanggal 2 Desember 2025.

*must figure out how justice is to be attained in modern times, under the conditions of modern life. ... Justice is the mother of freedom...*⁸⁴

c. Sekularisme Politik

Pemikiran sekularisme politik Abdolkarim Soroush lahir dari refleksi kritis terhadap pengalaman historis mengenai hubungan antara agama dan kekuasaan dalam beragam dinamika yang ada. Soroush tidak memaknai sekularisme sebagai penyingkiran agama dari ruang publik, melainkan sebagai upaya membedakan secara konseptual antara ranah agama yang bersifat normatif-transenden dan ranah politik yang bersifat historis, temporal, dan terbuka terhadap kritik rasional. Sekularisme muncul dari hasil revolusi sains modern dan rasionalisasi pengetahuan. Soroush menjelaskan bahwa ketika sains modern telah menjangkau dan menjelaskan berbagai bidang seperti, sosiologi, ilmu politik, atau ekonomi, pandangan mengenai sosial dan politik telah mengalami sekularisasi yang dimana bagi Soroush hal ini merupakan sebuah saintifikasi pemikiran.⁸⁵ Oleh karenanya, Perkembangan sains inilah yang memicu lahirnya sekularisme dalam kehidupan duniawi, sehingga pada era sekarang ini, sains seperti telah memberikan pengaruh dan dampaknya pada perilaku individu dan tata cara pemerintahan.⁸⁶

Dalam pemikiran Soroush, pembahasan mengenai sekularisme tidak dapat dilepaskan dari tiga konsep yang saling berkaitan, yaitu modernisasi, sekularisasi, dan reformasi. Modernisasi dipahami sebagai proses perkembangan yang bersifat progresif, ditandai oleh diferensiasi institusi dan pola kehidupan sosial sebagai dampak dari kemajuan ekonomi dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan lahirnya sistem kapitalisme. Sekularisasi merupakan salah satu manifestasi dari modernisasi, yang ditandai dengan pemisahan agama dari institusi-institusi ekonomi dan politik, atau yang dikenal sebagai pemisahan antara agama dan negara. Selain itu, sekularisasi juga

⁸⁴ Abdolkarim Soroush, "Reason & Freedom in Islamic Thought." pada The CSID 2nd Annual Conference, Diakses 2 Desember 2025, https://www.drSORoush.com/english/by_drSORoush/e-cmb-20010407-reason_freedom_in_islamic_thought.html

⁸⁵ Abdolkarim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Hlm. 80

⁸⁶ Abdolkarim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, hlm. 177

dapat dimaknai sebagai proses pemisahan agama dari ranah budaya. Sementara itu, reformasi merujuk pada upaya internal komunitas beragama dalam menyikapi perubahan tersebut, baik melalui penyesuaian, antisipasi, maupun respons kritis terhadap dinamika yang muncul akibat proses sekularisasi.⁸⁷

Lebih lanjut, seperti yang telah penulis sampaikan pada bab pertama bahwa Soroush mengklasifikasikan sekularisme menjadi dua jenis ideologi. Soroush menegaskan adanya perbedaan mendasar antara sekularisme politik dan sekularisme filosofis. Menurutnya, kegagalan membedakan kedua konsep ini sering kali melahirkan kesalahpahaman dan perdebatan yang tidak produktif. Sekularisme filosofis berangkat dari pandangan dunia materialistik yang menafikan dimensi transendental, sedangkan sekularisme politik tidak menolak keberadaan Tuhan atau menafikan agama dalam kehidupan, bahkan memandang realitas dunia tetap berada dalam lingkup kehendak Ilahi. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada landasan ontologisnya, yaitu sekularisme filosofis menyingkirkan aspek metafisik, sementara sekularisme politik tetap mengakui peran Tuhan dan nilai-nilai luhur agama dalam tatanan eksistensi, namun memberikan jalan tersendiri pada ranah politik.

2. Pemikiran Intelektual Nurcholish Madjid

Pemikiran intelektual Nurcholish Madjid dapat dipetakan ke dalam sejumlah ide sentral yang saling berhubungan dan membentuk konstruksi pemikiran yang utuh. Secara umum pemikiran Nurcholish Madjid menekankan perlunya pembaharuan cara berpikir umat Islam dalam menghadapi modernitas dan pluralitas. Cak Nur menekankan bahwa Islam tidak hadir sebagai ideologi politik yang tertutup dan kaku, melainkan sebagai sumber nilai etis yang memberi arah bagi kehidupan manusia. Dengan pendekatan ini, ia mendorong umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis dan kebangsaan tanpa harus memaksakan identitas agama secara formal dalam struktur negara.

Melalui pendekatan pemikirannya tersebut, Nurcholis Madjid mencoba menampilkan corak Islam Indonesia yang lebih terbuka, rasional, dan modern, dengan tetap menghormati ajaran-ajaran

⁸⁷ Abdolkarim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, hlm. xxi

pokok yang telah mapan diyakini umat sebagai pedoman menuju kesempurnaan di hadapan Tuhan.

Cak Nur selalu menekankan Islam sebagai dasar nilai utamanya dengan tetap berusaha menerima pandangan yang terbuka. Pembaharuan yang dibawa Nurcholish Madjid tidak dimaksudkan sebagai westernisasi, melainkan sebagai sebuah bentuk gerakan dan pemikiran rasionalisasi yang menekankan pentingnya intelektualitas dalam membaca kembali tradisi Islam secara kritis dan kontekstual.⁸⁸

Secara umum berikut beberapa poin pemikiran Nurcholish Madjid.

a. Pluralisme yang inklusif

Pluralisme merupakan hasil keniscayaan teologis dan sosial. Nurcholish Madjid memandang pluralitas agama, budaya, dan pandangan hidup sebagai kenyataan historis yang tidak dapat diingkari dan harus disikapi secara positif. Pluralisme, dalam pandangannya, bukanlah relativisme yang meniadakan kebenaran agama, melainkan sikap teologis dan etis yang mengakui keberadaan orang lain sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan martabat yang sama. Dalam konteks keindonesiaan, gagasan pluralisme ini menjadi sangat penting karena Indonesia dibangun di atas kemajemukan. Cak Nur melihat bahwa Islam justru memiliki sumber teologis yang kuat untuk mendukung kehidupan bersama yang damai dan inklusif.

Pembahasan mengenai pluralisme agama dapat dihubungkan dengan persoalan kebenaran yang sering melahirkan klaim kebenaran. Setidaknya terdapat empat cara memahami relasi tersebut. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa tidak semua agama mengandung kebenaran karena kebenaran mutlak hanya dimiliki oleh satu agama tertentu. Kedua, pandangan yang mengakui adanya unsur kebenaran pada setiap agama, tetapi tetap meyakini bahwa kebenaran paling sempurna berada pada satu agama saja. Ketiga, pandangan yang melihat kebenaran hadir pada seluruh agama secara setara dan menyeluruh.

⁸⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 179

Keempat, pandangan yang menilai bahwa sekalipun tiap agama memiliki jalannya masing-masing, pada akhirnya semua akan bermuara pada kebenaran tunggal. Dari berbagai pemahaman itu, yang paling berkembang di tengah masyarakat justru corak superior-inferior terhadap kebenaran agama, sehingga klaim kebenaran menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

Keberanan tidak boleh diposisikan sebagai sesuatu yang absolut pada manusia, sebab kebenaran yang sepenuhnya hanya ada pada Tuhan. Pendekatan ini berakar pada pandangan Islam sebagai agama universal yang memuliakan martabat manusia dan selaras dengan fitrah kemanusiaan.

Dalam konteks modern, pekerjaan intelektual para pembaharu menjadi semakin berat karena berhadapan dengan realitas publik yang kompleks, negara yang kurang akomodatif, serta kecenderungan sebagian ulama mereduksi agama menjadi alat politik. Karena itu, pluralisme yang berkembang dari keragaman pemahaman keislaman perlu terus diteguhkan sebagai jalan untuk memperkuat universalitas Islam, tanpa menolak unsur-unsur lokal yang telah terinternalisasi dalam budaya Muslim Indonesia.

Cak Nur melihat bahwa Islam yang dimaknai sebagai sikap pasrah dan ikhlas tidak dapat tumbuh melalui paksaan, melainkan melalui keterbukaan dan dialog dengan berbagai sektor kehidupan, termasuk politik pada level lokal maupun internasional. Universalitas Islam dimaksudkan untuk mencegah lahirnya dominasi dan monopoli dalam keberagamaan, sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih bebas dan setara antarwarga bangsa. Dengan pendekatan pluralistik ini, ia berharap gesekan dan konflik keberagaman dapat diminimalkan, sehingga agama kembali berfungsi sebagai sumber nilai etis yang menuntun, bukan sebagai alat pemecah dalam kehidupan publik.

b. Liberalisasi Pemikiran

Liberalisasi yang dimaksud dalam konteks ini tidak identik dengan ideologi liberalisme, melainkan menunjuk pada proses keterbukaan cara berpikir masyarakat.

Keterbukaan tersebut ditandai oleh sikap yang tidak jumud, tidak acuh, dan tidak menganggap setiap persoalan sebagai sesuatu yang sakral secara berlebihan. Apabila pemikiran tertutup, hal-hal yang sejatinya profan dapat mengalami sakralisasi, sementara perbedaan pandangan mudah berubah menjadi dogmatisme radikal. Karena itu, keterbukaan merupakan bagian awal dari rasionalisasi, sebab seseorang tidak mungkin melakukan penyaringan gagasan bila sebelumnya tidak ada penerimaan terhadap ide yang beragam. Tanpa dialog intelektual, konsep “memilih” dan “memfilter” kehilangan maknanya.

Oleh karena itu Cak Nur mengingatkan bahaya pemanfaatan identitas agama sebagai alat kekuasaan, sembari menegaskan bahwa seruannya yaitu “Islam *yes*, partai Islam *no*” bukanlah penolakan terhadap peran nilai Islam, tetapi ajakan agar agama tidak direduksi menjadi simbol politik formal. Pembaharuan yang ia kehendaki berorientasi pada peneguhan nilai inti Islam yang inklusif dan relevan dengan modernitas, tanpa merendahkan aspirasi Islam politik, melainkan membebaskannya dari kejumudan radikal.

Landasan teologis pembebasan itu, menurut Madjid, bermula dari makna kalimat *lâ ilâha illallâh*: manusia perlu lebih dulu mengosongkan diri dari kecenderungan mensakralkan objek duniawi, sebab tidak ada yang tabu untuk dikaji oleh nalar. Problem utama manusia bukan ketiadaan kepercayaan kepada Tuhan, melainkan cara percaya yang keliru dan tidak kritis. Oleh karena itu, keterbukaan pikiran merupakan prasyarat agar keimanan berjalan searah dengan pencarian kebenaran.

Dalam kerangka tersebut, reformasi intelektual dipahami sebagai hakikat ijtihad, yakni usaha terus-menerus untuk membaca kembali tradisi Islam berdasarkan gejala sosial dan pengalaman sejarah. Pembaharuan tidak berhenti pada satu rumusan final, tetapi selalu terbuka untuk ditinjau ulang ketika konteks berubah. Seperti halnya pluralisme, liberalisasi membawa implikasi praktis, terutama dalam bidang politik, di mana politisasi agama kerap menjerat kebebasan berpikir. Meski banyak anggota masyarakat tidak mengenal istilah yang dipakai Cak Nur, substansi

utamanya tetap terletak pada terlaksananya budaya berpikir terbuka yang memungkinkan agama berinteraksi secara setara dengan berbagai sektor kehidupan

c. Sekularisasi sebagai Desakralisasi

Salah satu gagasan paling penting dan kontroversial dalam pemikiran Nurcholish Madjid adalah konsep sekularisasi. Cak Nur secara tegas membedakan sekularisasi dari sekularisme. Karna Cak Nur menjelaskan bahwa sekularisasi sebagai desakralisasi, bukan sebagai ideologi sekularisme. Sekularisme dipahami sebagai ideologi yang menyingkirkan agama dari kehidupan publik, sedangkan sekularisasi dimaknai sebagai proses desakralisasi terhadap hal-hal duniawi yang selama ini diperlakukan seolah-olah suci. Negara, kekuasaan politik, dan institusi sosial termasuk dalam wilayah duniawi yang tidak boleh disakralkan. Dengan sekularisasi, agama justru dijaga kesuciannya karena agama tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan.

.Meskipun konsep ini merupakan salah satu gagasan Cak Nur yang paling sering disalahpahami. Namun Cak Nur tetap konsisten menjelaskan maksud dan makna sebenarnya dari gagasannya ini. Dengan desakralisasi ini, negara tidak diperlakukan sebagai entitas suci yang kebal kritik, dan agama tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Berkali-kali Cak Nur menjelaskan bahwa melalui sekularisasi inilah agama dijaga kesuciannya, dengan tidak dicampuradukkannya pada praktik politik yang selalu rentan terhadap kepentingan dan penyalahgunaan.

D. Agama dan Negara Menurut Abdolkarim Soroush & Nurcholish Madjid

Pembahasan mengenai agama dan negara dalam pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid merupakan pembahasan penting pada penelitian kali ini sebelum kita memahami relasi agama dan negara dari sudut pandang keduanya. Meskipun keduanya memiliki latar sosial dan pengalaman intelektual yang berbeda, Soroush dan Madjid sama-sama menekankan pentingnya penataan relasi yang proporsional

mengenai konsep keagamaan dan otoritas politik yang ada pada konsep negara.

1. Agama menurut Abdolkarim Soroush.

Bagi Soroush, kesalahan terbesar dalam wacana agama dengan negara adalah menyamakan agama dengan pemahaman manusia atas agama. Dalam hal ini, peneliti menyorot makna agama oleh Soroush adalah agama samawi bukan agama ardhhi sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai definisi agama pada bab sebelumnya. Karena agama yang dijelaskan Soroush ini berasal dari wahyu Tuhan dan bukan berasal dari manusia, oleh karena itu, bagi Soroush Agama adalah kebenaran Ilahi yang bersifat transenden, suci dan sakral. Ia tidak tunduk pada sejarah. Soroush menyatakan : *“Religion is sacred and heavenly, but the understanding of religion is human and earthly. That which remains constant is religion; that which undergoes change is religious knowledge.”*⁸⁹

Di sini Soroush sangat membedakan secara tegas antara agama sebagai wahyu ilahi dan pengetahuan keagamaan sebagai hasil pemahaman manusia. Menurut Abdolkarim Soroush, agama sebagai wahyu ilahi bersifat suci dan tetap, sedangkan pengetahuan keagamaan merupakan produk pemahaman manusia yang bersifat historis, dinamis, dan dapat mengalami perubahan seiring perkembangan ilmu pengetahuan manusia.⁹⁰

Dalam penjelasan lebih lanjut, ketika wahyu ilahi dipahami oleh manusia, maka wahyu tersebut tidak lagi berada semata-mata pada wilayah ketuhanan yang transenden, melainkan telah memasuki ranah pengetahuan manusia yang bersifat historis dan duniawi. Inilah yang dimaksud Soroush ketika ia menyatakan bahwa pemahaman tentang agama bersifat manusiawi dan duniawi. Pemahaman agama tidak pernah hadir dalam bentuk yang murni dan netral, melainkan selalu dimediasi oleh kemampuan intelektual manusia, bahasa yang digunakan, konteks sosial- Perubahan dalam ilmu pengetahuan, filsafat, sains, dan pengalaman sosial manusia secara langsung atau tidak langsung akan memengaruhi cara manusia memahami teks-teks keagamaan. Dengan kata lain, perubahan tafsir keagamaan bukanlah tanda berubahnya agama, melainkan tanda berubahnya kondisi intelektual manusia yang menafsirkan agama tersebut. Di sinilah Soroush menolak pandangan yang menyamakan tafsir keagamaan

⁸⁹ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, hlm. 31

⁹⁰ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, hlm. 31–37

tertentu dengan kehendak Tuhan secara mutlak, karena penyamaan semacam itu berarti mensakralkan hasil pemikiran manusia dan menutup kemungkinan dialog serta pembaruan pemahaman agama. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan manusia sebagai subjek yang menafsirkan.

Agama tidak bisa disempurnakan dengan akal, tetapi pemahaman agama dapat diperbaiki dengan menggunakan akal. Agama tidak pernah setara dengan opini manusia, sehingga mustahil ada kesesuaian dan ketidaksesuaian antara keduanya, tetapi pemahaman manusia bisa jadi sesuai atau tidak sesuai dengan pemahaman manusia lainnya. Selain itu, Soroush juga berpendapat, pemahaman agama itu bersifat relatif, dipenuhi oleh teori dan terikat oleh waktu, karena pemahaman agama pasti dipengaruhi oleh semua bidang pengetahuan manusia lainnya.⁹¹

2. Negara Menurut Abdolkarim Soroush

Menurut Soroush, Negara adalah institusi manusiawi yang bekerja berdasarkan pemahaman manusia tentang agama, bukan agama itu sendiri, dan karena itu tunduk pada rasionalitas, perubahan, serta kriteria keadilan dan hak asasi manusia yang bersifat ekstra-religius. Oleh karena itu negara harus difahami sebagai institusi yang sepenuhnya berada dalam ranah kemanusiaan dan rasionalitas, bukan sebagai perpanjangan langsung dari kehendak ilahi. Hal ini tampak jelas ketika ia menegaskan bahwa dalam masyarakat religius, yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan politik bukanlah agama itu sendiri, melainkan pemahaman manusia tentang agama yang bersifat rasional, berubah, dan selaras dengan kriteria ekstra-religius yang diterima secara konsensus.⁹²

Negara atau institusi sosial yang didalamnya ada pemerintahan, tidak pernah dapat dipahami sebagai institusi ilahi yang secara langsung merepresentasikan kehendak Tuhan, karena setiap bentuk pemerintahan selalu dijalankan oleh manusia dengan segala keterbatasan intelektual dan moralnya. Negara dan kekuasaan politik beroperasi dalam ranah rasionalitas manusia, bukan dalam ranah wahyu. Oleh sebab itu, ketika suatu pemerintahan mengklaim dirinya sebagai pemerintahan Tuhan atau pelaksana langsung hukum ilahi,

⁹¹ Abu Sufyan & Irwan, "Agama Vs Ilmu Agama: Sebuah Pembacaan Teori Epistemologis Abdolkarim Soroush", dalam *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, (Vol, 6 No 1, 2022), hlm. 19

⁹² Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, hlm. 154.

klaim tersebut secara epistemologis bermasalah, karena yang sesungguhnya bekerja dalam negara adalah interpretasi manusia atas ajaran agama, bukan agama itu sendiri. Dalam pandangan Soroush, tidak pernah agama yang memerintah, melainkan selalu pemahaman manusia tentang agama yang digunakan sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, pemerintahan harus dipahami sebagai institusi manusiawi yang terbuka terhadap kritik, koreksi, dan perubahan, serta tidak boleh disakralkan seolah-olah kebal dari kesalahan.

Dengan demikian, negara tidak pernah bekerja atas dasar wahyu murni, melainkan selalu melalui mediasi interpretasi manusia yang bersifat historis dan *fallible*. Bagi Soroush, fungsi negara justru terletak pada pembatasan kekuasaan, rasionalisasi kebijakan, dan perlindungan hak-hak warga, bukan pada pemaksaan kebenaran keagamaan tertentu.⁹³ Oleh karena itu, negara harus dipahami sebagai institusi manusiawi yang terbuka terhadap kritik, koreksi, dan perubahan, serta tidak boleh disakralkan atas nama agama.

3. Agama menurut Nurcholish Madjid

Menurut Nurcholish Madjid, agama bukanlah sekadar kumpulan ritual, dogma, atau simbol formal yang eksklusif yang dikaitkan dengan kelompok tertentu, tetapi merupakan fenomena komprehensif yang bersifat universal dan berorientasi pada kemanusiaan. Cak Nur menekankan bahwa agama terutama Islam adalah agama yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan (humanitas) sebagai dasar orientasinya dalam kehidupan manusia. Dalam pemikirannya, agama tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan sejarah; ia harus dipahami sebagai kekuatan moral dan etis yang membawa pesan rahmat (*rahmatan lil-'alamin*) serta inklusivitas terhadap seluruh umat manusia, tanpa membatasi eksistensinya pada identitas kelompok tertentu. Baginya Agama merupakan sesuatu yang primer dalam kehidupan dan nilainya absolut yang berlaku untuk setiap ruang dan waktu.⁹⁴

Lebih spesifik mengenai agama, Islam, menurut beliau, harus diwujudkan sebagai suatu ajaran yang mendukung kesejahteraan, keadilan, dan martabat manusia, yang pada hakikatnya merupakan

⁹³ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, hlm. 155.

⁹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm.39

bagian integral dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual dalam konteks kemanusiaan universal.

Pemahaman ini tentu berbeda dengan pandangan yang mengukur keagamaan dari sekadar ritualistik atau formalistik. Cak Nur justru mengajak untuk melihat agama dari perspektif nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan etisnya yang universal, yang mendorong umat untuk berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia dan kemajuan peradaban.

4. Negara menurut Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid memandang negara lebih sebagai alat dari pada sebagai bentuk ideal. Dari perspektif Islam, negara bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas umat. Negara seharusnya menjadi medium untuk menerapkan nilai-nilai etika Islam, serta menciptakan ruang dan waktu bagi setiap individu agar dapat mengembangkan ketakwaannya kepada Tuhan. Menurut Nurcholish Madjid, sebuah negara tidaklah cukup hanya mengklaim sebagai negara Islam jika praktiknya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Umat Islam tidak diwajibkan untuk mendirikan negara Islam secara mutlak, tetapi mereka wajib menerapkan prinsip-prinsip Islam, termasuk melalui mekanisme pemerintahan yang ada. Dalam praktik sehari-hari, penerapan gagasan ini sering diwujudkan melalui sekularisasi. Namun, penting untuk membedakan sekularisasi dengan sekularisme, karena sekularisme merupakan konsep yang memisahkan kehidupan agama dari urusan negara.⁹⁵

Negara sebagai kekuasaan politik bukanlah tujuan hidup manusia, tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuan hidup yang lebih hakiki. Oleh karena itu Nurcholish Madjid lebih menekankan bagian doktrin Islam yang bersifat substantif,. Lebih lanjut Cak Nur menjelaskan bahwa agama dan negara dalam Islam, meskipun tidak terpisahkan, namun tetap dibedakan, tidak terpisah, namun berbeda.

⁹⁵ Yusafri Rasyidin, "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama dan Negara", dalam *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, (Vol.16, No. 1, 2020), hlm. 41 - 42

BAB IV

DISKURSUS RELASI AGAMA DAN NEGARA KONTEKS KEINDONESIAAN ANALISA KOMPARATIF SOROUSH DAN MADJID

A. Relasi Agama dan Negara di Indonesia

Relasi antara agama dan negara telah lama menjadi kajian para cendekiawan di Indonesia. Perbedaan pandangan mengenai hubungan keduanya sudah muncul sejak awal masa kemerdekaan dan pada hakikatnya belum pernah benar-benar selesai hingga kini. Generasi cendekiawan berikutnya pun terus menunjukkan keragaman perspektif dalam memaknai relasi agama dan negara, sebagaimana terlihat pada pemikiran Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U. dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Menurut Mahfud MD, terdapat tiga prinsip utama dalam memahami hubungan negara dan agama. Pertama, agama pada dasarnya bersumber dari satu kebenaran, namun dipahami dan ditafsirkan secara beragam oleh manusia. Kedua, penting untuk menekankan persamaan, seperti bersama-sama mencari pemimpin yang adil, menegakkan hak asasi manusia, serta mendorong kemajuan bersama dalam berbagai bidang. Ketiga, menjalankan agama secara lurus dan konsisten sekaligus menjunjung tinggi toleransi, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, puncak relasi antara negara dan agama tampak dalam konsep kedaulatan Tuhan (teokrasi), yang dalam praktiknya terwujud melalui figur raja/pemimpin. Pada fase ini, kedaulatan Tuhan dan kedaulatan raja menyatu, sehingga raja memegang kekuasaan absolut yang membatasi perkembangan peradaban manusia pada abad pertengahan. Kondisi tersebut kemudian memicu lahirnya gerakan sekularisme yang berupaya memisahkan institusi negara dari institusi agama, serta membedakan antara agama dan gereja.⁹⁶

Secara historis perjalanan mengenai hubungan agama serta negara di Indonesia pada ranah formal dimulai ketika perumusan dasar negara Indonesia diawal kemerdekaannya, sebagaimana sudah dijelaskan pada latar belakang. Sejarah bangsa Indonesia

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 63

menunjukkan adanya perdebatan krusial antara agama dan negara sejak era pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Fase-fase penting termasuk sidang BPUPKI, era Demokrasi Liberal, Orde Baru, dan Reformasi telah memunculkan dinamika dan perdebatan dalam memahami dan membentuk arah bangsa Indonesia ke depan. Relasi agama dan negara di Indonesia sejak awal kemerdekaan tidak pernah dimaksudkan sebagai relasi teokratis, tetapi juga bukan relasi sekular radikal. Hal ini tercermin dalam perdebatan dasar negara pada tahun 1945 yang melahirkan kompromi ideologis antara kelompok nasionalis-religius dan nasionalis-sekular.⁹⁷

Relasi agama dengan negara di Indonesia merupakan sebuah dinamika dari sejarah pembentukan bangsa yang sejak awal berdiri di atas kemajemukan etnis, budaya, dan agama. Tidak seperti negara-negara yang lahir dari satu identitas agama dominan, Indonesia dibentuk melalui kesepakatan politik dan etis antar kelompok yang berbeda.

Dalam konteks ini, perdebatan mengenai dasar negara pada tahun 1945, terutama terkait Piagam Jakarta menjadi penanda penting bahwa negara Indonesia tidak dibangun sebagai negara agama, namun juga tidak memusuhi agama. di Indonesia sendiri diskursus ini muncul utamanya karena latar situasi pada awal pemerintahan Orde Baru, ketika ekspresi gerakan keagamaan, khususnya Islam, kerap dipersepsikan dan dianggap sebagai sebuah gerakan yang bercorak ekstrem, fanatik, puritan, dan terlalu tekstual, sehingga dianggap berpotensi mengguncang fondasi ideologis Republik Indonesia. Kenyataan historis juga memperlihatkan bahwa kecenderungan ideologisasi Islam pernah menguat pada masa Orde Lama, antara lain melalui tuntutan sebagian politikus Muslim untuk kembali melegitimasi Piagam Jakarta.⁹⁸

Saat ini, Indonesia bukanlah negara yang menganut sistem teokrasi atau negara khilafah atau negara keagamaan secara resmi dan formal sebagai sebuah identitas nasional, tetapi Indonesia juga tidak dapat disebut sebagai negara sekuler. karena negara ini memiliki

⁹⁷ Suhandi, "Sekularisasi di Indonesia dan implikasinya terhadap konsep kenegaraan," dalam *Al-Adyan*, (Vol. 7, No. 2, 2012), hlm. 82

⁹⁸ B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 35.

landasan dan sumber hukum khas yang dikenal sebagai Pancasila.⁹⁹ Meskipun sebelum lahir Pancasila tersebut, telah termuat rancangan Piagam Jakarta dan telah terjadi perselisihan ideologi yang mewarnai dalam terbentuknya Pancasila.¹⁰⁰

Ketika para pencetus bangsa menetapkan Pancasila, hal itu menunjukkan adanya kesadaran bahwa negara harus menjadi ruang bersama bagi seluruh warga negara. Pancasila menjadi konsensus nasional yang mengakomodasi nilai-nilai kebaikan dari semua agama dan menjadi landasan filosofis negara. Sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, membuktikan bahwa NKRI adalah negara religius yang melarang sikap anti-ketuhanan dan anti-keagamaan. Para pendiri bangsa, termasuk ulama, menyadari bahwa negara adalah sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sejalan dengan tujuan norma agama Islam. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan ijtihad politik kebangsaan yang sangat maju dan secara praktis merupakan ideologi tunggal yang memuaskan.¹⁰¹

Pada pembahasan di bab sebelumnya, dijelaskan mengenai tipologi relasi agama dan negara, yaitu pertama, agama dan negara memiliki keterikatan di antara keduanya, kedua menunjukkan pemisahan secara tegas antara agama dan negara, dan yang ketiga adalah yang mengintegrasikan relasi agama dan negara tanpa mencampur keduanya menjadi satu. Indonesia sendiri tergolong kedalam tipologi yang ketiga, dimana peran agama dan negara merupakan peran yang simbiotik, dan memiliki relasi yang saling berintegrasi satu sama lain. Meski demikian, perlu diketahui bahwa agama yang dimaksud di sini, tidaklah semua jenis agama yang ada didunia, meski Indonesia tidak anti terhadap suatu agama tertentu secara terang-terangan, namun hanya ada beberapa agama yang diakui secara sah di Indonesia. yang dimana dalam urusan politik dan

⁹⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 248

¹⁰⁰ Ulya, "Pancasila Simbol Harmonisasi antar Umat Beragama di Indonesia," dalam *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, (Vol. 4 No. 1, Tahun 2016), hlm. 71

¹⁰¹ Nurcholish Madjid, *Karya lengkap Nurcholish Madjid : Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*. Disunting oleh Dr. Budhy Munawar Rachman, (Jakarta : Nurcholish Madjid Society, 2019), hlm. 256

administratif pemerintahan Republik Indonesia, negara Indonesia telah menetapkan sejumlah agama yang memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta pada perkembangan belakangan turut mencakup agama Konghucu.¹⁰²

Meski Indonesia bukanlah negara agamis ataupun sekularis, namun dalam kesehariannya, di Indonesia sendiri terjadi dua arah timbal balik. yang dimana pada satu sisi muncul proses sekularisasi dalam pengelolaan ruang publik, sedangkan pada sisi lain berkembang pula arus Islamisasi melalui ekspresi sosial dan kultural umat Islam. Menurut Yudi Latif, sesungguhnya persoalan hubungan agama dan negara telah memperoleh titik temu sejak tahun 1945 ketika konstitusi Indonesia dibentuk.¹⁰³ Akan tetapi realita yang terjadi tidak semulus yang dikira, dengan hadirnya kelompok yang menamai dirinya dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang memiliki keinginan untuk mengusung Khilâfah Islâmiyyah di Indonesia. meskipun kemudian, pemerintah membubarkan organisasi tersebut. namun upayanya yang dinilai memaksakan intervensi agama ke dalam struktur negara serta menolak konstitusi yang berlaku merupakan sebuah persoalan yang menjadi dinamika dalam relasi agama dan negara di Indonesia.¹⁰⁴

Meski HTI ini sudah dibubarkan, akan tetapi pemikiran dan ideologinya akan tetap ada, dan ini tidak hanya berlaku pada ekstrimis agama tertentu, bisa juga pada ekstrimis yang sangat menentang konsep agama. Oleh karena hal tersebut, Perbedaan dalam penerapan dan implementasi gagasan politik mengenai ideologi yang beragam ini, merupakan sesuatu yang tak terelakkan, dan seakan hal ini sejalan dengan ketentuan ilahi yang menjadikan manusia beragam, bahkan sebuah dinamika yang memang melahirkan keniscayaan sosial karena penduduk di muka bumi ini memiliki latar belakang suku, bangsa, budaya, dan kepercayaan yang amat majemuk, sehingga setiap upaya

¹⁰² Amri Marzali, “ Agama dan Kebudayaan, ” dalam *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology*, (Volume 1 (1) Juli 2016), Hlm. 58

¹⁰³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), hlm. 618.

¹⁰⁴ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah*, <https://nasional.kompas.com>, Diakses pada 30 November 2025

menyeragamkan cara hidup dan sistem berpikir akan selalu berbenturan dengan kenyataan tersebut.¹⁰⁵

B. Relasi Agama dan Negara menurut Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid

a. Relasi Agama dan Negara menurut Abdolkarim Soroush.

Abdolkarim Soroush memulai analisis relasi agama dan negara dari fondasi epistemologis yang sangat mendasar, yakni perbedaan antara agama sebagai wahyu ilahi dan pengetahuan keagamaan sebagai hasil pemahaman manusia. Menurutnya, kesalahan paling mendasar dalam politik keagamaan adalah ketika agama sebagai kebenaran transenden disamakan dengan tafsir manusia yang bersifat historis dan terbatas. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pengertian agama bagi Soroush.

Agama dalam pengertian wahyu, bersifat suci dan absolut, sedangkan pengetahuan keagamaan lahir dari aktivitas intelektual manusia yang selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, pemahaman manusia terhadap agama tidak pernah bersifat final dan senantiasa terbuka terhadap perubahan, koreksi, dan kritik. Distingsi ini tidak dimaksudkan untuk merelatifkan agama, melainkan untuk menjaga kesucian agama dari klaim-klaim manusia yang berpotensi menyalahgunakannya.

Dari perbedaan tersebut, Soroush menarik konsekuensi penting bagi pemahaman tentang negara. Negara, sebagai institusi yang dijalankan oleh manusia, tidak pernah berhadapan langsung dengan agama sebagai wahyu, melainkan selalu berhadapan dengan tafsir agama yang diproduksi oleh manusia. Oleh sebab itu, klaim negara sebagai pelaksana langsung kehendak Tuhan menjadi problematis secara epistemologis, karena yang dijalankan dalam praktik kenegaraan bukanlah agama itu sendiri, melainkan pemahaman manusia tentang agama. Dalam konteks ini, kritik Soroush tidak diarahkan pada nilai-nilai agama yang ideal, melainkan pada klaim absolut atas tafsir tertentu yang kemudian dilembagakan melalui kekuasaan negara secara otoriter dan tertutup.

¹⁰⁵ Harkaman, *Relasi Agama Dan Negara Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)*, Tesis, (Program Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pasca Sarjana, Institut PTIQ Jakarta, 2019), hlm. 6

Lebih lanjut, Soroush memandang dalam relasi agama dan negara, negara berperan sebagai perwujudan institusi rasional yang sepenuhnya berada dalam ranah kemanusiaan. Negara dijalankan oleh manusia dengan segala keterbatasannya, sehingga harus tunduk pada mekanisme rasional, koreksi publik, dan evaluasi terus-menerus. Negara tidak boleh disakralkan, sebab penyakralan institusi politik berpotensi menutup ruang kritik dan mempertahankan kekuasaan yang tidak adil atas nama agama. dalam kerangka ini, sebagaimana juga telah dijelaskan sebagian di bab sebelumnya, bahwa demokrasi dipandang Soroush sebagai sistem politik yang paling kompatibel dalam menjelaskan relasi agama dan negara, hal ini bukan karena demokrasi meniadakan agama, melainkan karena demokrasi menyediakan mekanisme pembatasan kekuasaan dan rasionalisasi kebijakan agar kekuasaan tidak mengklaim kesucian yang tidak semestinya.

Atas dasar itu pula, Soroush tidak setuju adanya intervensi paksa agama dan negara dalam relasi keduanya. baginya, iman merupakan persoalan batin yang tidak dapat diproduksi melalui kekuasaan politik. Ketika negara memaksakan keyakinan atau simbol keagamaan dalam sebuah masyarakat yang bernegara, yang terjadi bukan penguatan agama, melainkan justru pengosongan makna iman itu sendiri. Pemaksaan agama, dalam pandangan ini, tidak hanya merusak kebebasan manusia, tetapi juga mencederai agama karena menjadikannya alat kekuasaan yang kehilangan dimensi etis dan spiritualnya.

Karena negara adalah institusi manusia, maka negara tidak mungkin menjalankan agama Tuhan secara langsung. yang dijalankan negara selalu merupakan interpretasi manusia atas agama. yang berperan dalam pengambilan keputusan adalah pemahaman manusia tentang agama. yang dimana pemahaman tersebut bersifat berubah, rasional, dan harus selaras dengan kriteria – kriteria yang membawa kemaslahatan, seperti keadilan dan hak asasi manusia. dengan demikian, negara tidak pernah beroperasi atas dasar wahyu murni, melainkan atas interpretasi manusia yang selalu terbuka terhadap kritik. Soroush menegaskan: *“In a religious society, it is not religion per se that arbitrates, but some understanding of religion which is, in*

turn, changing, rational, and in harmony with the consensual and accepted extrareligious criteria.”¹⁰⁶

Dalam menjawab persoalan dinamika relasi negara dan agama tadi, selain konsep demokrasi, Soroush menjelaskan bahwa konsep sekularisme politik bisa menjadi jawaban. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa Abdolkarim Soroush membagi pemahaman sekularisme menjadi 2 konsep, yaitu sekularisme politik dan sekularisme filosofis. Apa yang orang spritualis permasalahan adalah konsep sekularisme filosofis yang bergantung pada penolakan agama yang erat di identikkan dengan materialisme atau atheisme. Oleh karenanya, menurut Abdolkarim Soroush, kekeliruan paling mendasar dari sebagian pihak yang mengidentifikasi diri sebagai sekularis terletak pada sikap mereka yang juga menanggalkan dimensi keimanan.

Dalam pengertian ini, sekularisme kerap dipahami secara keliru sebagai penolakan terhadap agama dan spiritualitas. Pandangan semacam ini melahirkan anggapan bahwa memperjuangkan sekularisme identik dengan meninggalkan religiusitas, suatu kesalahpahaman yang menurut Soroush, perlu diluruskan. Ia menegaskan bahwa sekularisme politik justru merupakan pilihan yang tepat dalam pengelolaan negara, karena tidak menafikan keberadaan agama maupun kehidupan spiritual. berbeda dengan sekularisme filosofis yang berangkat dari sikap curiga atau penyingkiran terhadap agama, sekularisme politik tetap membuka ruang bagi spiritualitas dan memandangnya sebagai unsur penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Soroush menilai bahwa sekularisme politik menawarkan prospek yang lebih konstruktif bagi relasi agama dan negara di masa depan.¹⁰⁷

Soroush menjelaskan bahwa dalam praktik sejarah, sekularisme bukanlah suatu konsep yang sejak awal dirancang atau direkomendasikan secara normatif oleh individu maupun kelompok tertentu. Ia muncul sebagai hasil dinamika sosial dan historis yang kompleks.

Keseluruhan pemikiran Soroush mengenai relasi agama dan negara ini bermuara pada upaya menjaga kesucian agama dari distorsi

¹⁰⁶ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 132

¹⁰⁷ Adi Bunardi, “Pola Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush”, dalam *Jurnal Kanz Philosophia*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 104

politik. Ia memandang bahwa agama merupakan sumber nilai transenden yang memiliki nilai keluhuran, dan praktik politik manusia sering kali gagal merepresentasikan nilai tersebut. Oleh karena itu, pemisahan antara agama dan negara bukan dimaksudkan untuk menyingkirkan agama, melainkan untuk mencegah “fitnah terhadap agama” akibat kegagalan politik manusia.

Namun pemikiran Abdolkarim Soroush mengenai relasi agama dan negara ini memiliki beberapa poin yang bisa dikritisi, seperti poin Soroush dalam menjelaskan mengenai perbedaan agama dan pengetahuan keagamaan. meski teori dan pandangannya sangat kuat secara filosofis, namun jika dikaitkan dengan konteks relasi agama dan negara, akan kita dapati celah bahwa konsep itu hanya akan memberikan ketidakjelasan yang pasti dalam bagaimana seharusnya sebuah panduan operasional itu dijalankan dalam mengelola praktik yang konkret.

Konsep seperti demokrasi yang ditawarkan Soroush juga bersifat normatif dan ideal, tetapi tidak selalu disertai penjelasan institusional yang rinci mengenai batasan kewenangan negara, mekanisme hukum, atau implementasi kebijakan publik dalam masyarakat yang sangat religius. Karna pengetahuan keagamaan itu dinamis, maka kita tidak akan pernah bisa menjustifikasi nilai pasti yang diidealkan dan dicita-citakan secara universal dalam masyarakat religius.

Selain itu, kritik Soroush terhadap teokrasi juga sangat bergantung pada kualitas pemikiran masyarakat dan kualifikasi elit politik atau pemangku kebijakan dalam menjalankan sebuah negara. dengan demikian, meskipun pemikiran Soroush kuat secara teoritis, efektivitas sosial-politisnya sangat bergantung pada kesiapan intelektual sebuah masyarakat.

b. Relasi Agama dan Negara menurut Nurcholish Madjid.

Berbeda dari Soroush yang berangkat dari analisis epistemologi agama, Nurcholish Madjid memulai refleksinya dari pengalaman historis umat Islam dan konteks kebangsaan Indonesia. Konsep kunci yang ia tawarkan adalah sekularisasi dalam melihat masalah relasi agama dan negara. bagi Nurcholish Madjid, sekularisasi bukanlah upaya menyingkirkan agama dari kehidupan publik, melainkan proses desakralisasi terhadap hal-hal duniawi, termasuk kekuasaan politik dan negara. Negara ditempatkan dalam wilayah *mu‘āmalāt* yang

bersifat profan, sehingga tidak layak diperlakukan sebagai sesuatu yang suci atau ilahi.

Dalam pandangan Nurcholish Madjid, agama khususnya Islam, tidak memberikan model negara yang baku dan final, melainkan menawarkan seperangkat nilai etis yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama, seperti keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, negara tidak dinilai Islami dari simbol, bentuk, atau label formalnya, melainkan dari sejauh mana negara tersebut mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh warga. Penolakan Cak Nur terhadap negara Islam secara formal bukanlah penolakan terhadap nilai-nilai Islam, melainkan penolakan terhadap reduksi Islam menjadi ideologi politik yang kaku dan eksklusif.

Keharusan membentuk ‘negara Islam’ kata Nurcholish, sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah. buktinya, Nabi Muhammad saw sendiri baru dimakamkan tiga hari setelah wafat, akibat keributan umat tentang soal suksesi. pola suksesi saat itu mengalami perdebatan dan dinamika, sehingga terjadilah permasalahan yang sulit diselesaikan. oleh karena itu, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban bahkan tidak menjadi integral dari Islam.

Cak Nur menganggap bahwa konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara baginya, merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. dari sinilah Nurcholish menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan dan mendiskreditkan agama sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi di dunia.¹⁰⁸ Meskipun Nurcholish Madjid menegaskan bahwa dalam Islam tidak terdapat doktrin pemisahan antara agama dan negara, namun yang demikian itu tidak berarti bahwa Islam mengidentikkan kekuatan politik sebagai agama atau sebaliknya.

Dalam mengaktualisasi nilai-nilai Islam pada ruang publik yang inklusif. Ia menulis bahwa nilai tauhid, keadilan, dan kemanusiaan dapat diwujudkan tanpa harus menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Dalam pemikiran Nurcholish Madjid, konsep sekularisasi harus dipahami secara hati-hati dan tidak disamakan dengan

¹⁰⁸ Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap: Keislaman, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hlm. 3888

sekularisme dalam pengertian ideologis barat yang menyingkirkan agama dari ruang publik. Sekularisasi, sebagaimana dijelaskan Cak Nur, merupakan proses desakralisasi terhadap hal-hal duniawi, khususnya kekuasaan politik dan institusi negara, agar tidak diperlakukan seolah-olah memiliki sifat ilahi. Negara, dalam pandangan ini, bukanlah entitas suci yang mewakili kehendak Tuhan secara langsung, melainkan hasil kesepakatan historis manusia yang bertugas mengatur kehidupan bersama.

Dengan menempatkan negara dalam ranah duniawi, Cak Nur justru berupaya menjaga kesucian agama agar tidak tercemar oleh praktik kekuasaan yang selalu rentan terhadap kepentingan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Sekularisasi dalam arti ini bukanlah penolakan terhadap agama, melainkan mekanisme etis untuk mencegah penyucian kekuasaan yang dapat menutup ruang kritik dan mengarah pada otoritarianisme atas nama agama.

Sekularisasi ini lebih untuk memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah di Bumi yang berfungsi untuk memberi ruang kebebasan beraktivitas dalam rangka perbaikan hidup dan menghidupkan fungsi ijtihad. Ia berpendapat bahwa kebutuhan pokok kaum muslimin bukan bentuk negara melainkan pada moral dan karakter perilaku politik mereka, kesetiaan kaum muslimin tidak terbatas pada institusi melainkan pada Islam itu sendiri. Inilah yang ia terapkan dan sesuai dengan ideologinya.¹⁰⁹

Meski gagasannya mengenai sekularisasi menjadi salah satu gagasan yang ia tawarkan dalam menjawab persoalan relasi agama dan negara, gagasannya ini banyak di pertentangkan dan banyak yang mengajukan keberatan. meskipun Cak Nur sudah menjelaskan berulang kali bahwa sekularisasi bukanlah sekularisme. penentangan dan kontra ini tetap muncul karna alasan yang menganggap bahwa sekularisasi tanpa sekularisme adalah hal yang mustahil. Bagi yang menentangnya, mereka menjelaskan bahwa penerapan sekularisme tidak lain adalah dengan sekularisasi, artinya sekularisasi merupakan gerakan aktualisasi dari pemahaman sekularisme, sebagaimana istilah

¹⁰⁹ Irma Sari, "Pemikiran Neo-Moderisme Nurcholis Madjid." dalam *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, (Vol. 3, No. 1, 2023), hlm. 375 – 376

islamisasi yang berarti penerapan pemahaman islam sebagai ideologi.¹¹⁰

Hal ini dapat kita lihat ketika M. Rasyidi misalnya, menguraikan pemikiran Cak Nur dari perspeksinya. di situ ia menjelaskan bahwa filsafat politik yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid merupakan sebuah gagasan yang menganggap kemutlakan akal sebagai sumber kebenaran tertinggi pada setiap segmen kehidupan duniawi. Pemikiran ini mengajarkan bahwa kehidupan duniawi, tidak dapat dilaksanakan melalui perencanaan-perencanaan normatif belaka, namun harus diurus atau diatur oleh perancangan-perancangan ilmiah yang hanya logis atau rasional. yang pada akhirnya, keberadaan agama mulai disingkirkan, karna tidak lagi memiliki fungsi-fungsi sosial dan politik kecuali dalam bidang-bidang peribadatan saja.¹¹¹

Meski demikian, pendekatan yang dilakukan Nurcholish Madjid tetap mendapat simpatik dan afirmasi dari pada pendukung dan para intelektual yang sepemikiran dengannya. Dalam konteks relasi agama dan negara, Nurcholish menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara ideologis yang secara formal mengatasnamakan Islam. Justru, dengan menjaga jarak institusional antara agama dan negara, nilai-nilai Islam dapat hadir secara lebih murni, substantif, dan tidak terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan. dalam perspektif ini, negara yang tidak mengklaim diri sebagai negara Islam secara formal masih dapat sangat Islami secara moral dan etis, selama ia berkomitmen pada keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, pemikiran Cak Nur tidak menafikan cita-cita luhur negara Islam sebagai nilai ideal, melainkan mengingatkan bahwa realisasi nilai-nilai tersebut menuntut kehati-hatian agar agama tidak direduksi menjadi alat legitimasi politik yang justru mencederai tujuan moral Islam itu sendiri.

Sebenarnya pemikiran sekularisasi Cak Nur lahir tak lepas dari kegelisahannya mengenai sikap para pemangku kebijakan dan elit politis di pemerintah serta kondisi pemikiran masyarakat yang sering dianggapnya *fallacy*. Sekularisasi ini tidak hanya berlaku untuk

¹¹⁰ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 249

¹¹¹ Mohamad Latief, "Islam Dan Sekularisasi Politik Di Indonesia." dalam *Jurnal Tsaqafah* , (Vol.13, No. 1, 2017), hlm. 9

sistem pemerintahan melainkan juga berlaku terhadap pemikiran keseharian di lingkungan sosial masyarakat. Pemikiran ini merupakan respon atas banyaknya bermunculan kelompok Islam tradisional yang menampilkan gerakan radikal dan memberi kesan eksklusifitas pada ajaran Islam sebagai satu - satunya agama yang berhak atas kebenaran dan memonopoli Tuhan sebagai hak mereka saja. oleh karena itu, Cak Nur menggaungkan konsep pemikirannya tadi dalam menghadapi publik yang makin rumit, negara yang tidak akomodatif, dan beberapa ulama yang mempolitisir agama. namun kontra dan ketidaksukaan atas mispersepsi mengenai pemikirannya tersebut, membuat apa yang Cak Nur perjuangkan menjadi tak indah. karena itu menjadi penting bagi Cak Nur untuk selalu bersikap terbuka, demi mengurangi gesekan dan konflik keberagamaan yang belakangan ini makin mengkhawatirkan.¹¹²

Di sisi lain, bagi peneliti, pemikiran Nurcholish Madjid memiliki kelemahan pada sisi konseptual teoretis yang menyebabkan teorinya itu sendiri sering disalah pahami. menggunakan istilah seperti sekularisasi, membuat pemikirannya rentan disalahpahami atau disederhanakan, misalnya dengan bagaimana sebagian tokoh tetap menyamakan sekularisasi yang ia maksud dengan sekularisme Barat. Hal ini ia akui sendiri, bahwa lebih baik mengganti istilah itu karna sedemikian kontroversinya hal tadi.¹¹³

Dalam menutup bagian ini, peneliti menganalisis secara komparatif pemikiran dari kedua tokoh yang dibahas tadi dalam konteks relasi agama dan negara. Peneliti melihat baik Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid, dalam menyelesaikan persoalan relasi agama dan negara tadi menunjukkan bahwa relasi agama dan negara tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pendekatan tunggal. Pemikiran Soroush berangkat dari bagaimana membantah klaim epistemologis kekuasaan agama, sementara pemikiran Cak Nur membahas dari pentingnya menjaga kohesi sosial dan pluralitas dalam konteks negara plural yang inklusif.

Kekurangan dan kritik yang peneliti sampaikan pada akhir penjelasan pemikirannya tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi

¹¹² Suryani, "Neo Modernisme Islam Indonesia : Wacana Keislaman Dan Kebangsaan Nurcholish Madjid." *Dalam Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik* ,(Vol. 1, No. 1, 2016), hlm. 39

¹¹³ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemandirian dan KeIndonesiaan*, hlm. 302

pemikiran mereka, melainkan untuk menunjukkan bahwa masing-masing memiliki batas historis, sosial, dan konseptual yang perlu dilampaui dalam perumusan relasi agama dan negara yang lebih adil.

Di sisi lain, Pemikiran Soroush dan Nurcholish Madjid mengenai relasi agama dan negara dapat kita lihat sebagai sebuah kerangka konseptual yang dibangun dengan menempatkan keduanya sebagai dua level analisis yang saling melengkapi. Pemikiran Soroush menyediakan fondasi filosofis yang terbuka dalam menjelaskan mengapa negara tidak boleh menjadi otoritas agama, yakni karena negara selalu bekerja melalui pengetahuan manusia yang terbatas dan tidak *ma'sūm* dan mencegah absolutisasi tafsir serta sakralisasi kekuasaan atas nama agama. Sementara itu, pemikiran Cak Nur menyediakan kerangka yang bersifat historis dan praktis pada ideologi kebangsaan yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dapat dihadirkan dalam ruang publik tanpa menjelma menjadi ideologi negara yang eksklusif.

Dengan menggabungkan atau mensitesa kedua pemikiran tadi, relasi agama dan negara dapat dipahami secara lebih utuh, setidaknya dari kedua tokoh kontemporer tersebut. dalam sintesa tersebut setidaknya dapat kita fahami dari pemikiran mereka bahwa dalam relasi agama dan negara, agama hadir sebagai nilai transenden yang menjadi konsep ideal dalam menghadirkan nilai etis yang universal namun interpretasi atasnya tidak boleh menjadi alat pemaksaan secara absolut, di sisi lain secara epistemologis, negara seharusnya menyadari keterbatasannya dalam memahami agama baik secara politis dan sosiologis, dan negara juga harus mengelola kemajemukan melalui konsensus etis dan nilai bersama yang plural serta inklusif.

C. Relevansi pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid mengenai relasi agama dan negara dalam konteks keindonesiaan

Relevansi pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid dalam konteks keindonesiaan terletak pada kemampuan kedua pemikir tersebut dalam merumuskan kerangka relasi agama dan negara yang selaras dengan realitas masyarakat majemuk, seperti Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas pluralitas agama, etnis, budaya, dan tradisi, sehingga setiap model relasi agama

dan negara yang cenderung menegaskan dominasi tafsir tunggal atas sesuatu, akan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Atau sebaliknya dominasi tafsir tunggal atas ragamnya perbedaan, hanya akan menimbulkan keirian dan eksklusifitas kelompok tersebut sehingga dapat mengganggu harmonisasi realita sosial kemasyarakatan yang berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks keindonesiaan ini, pemikiran Soroush dan Cak Nur memberikan landasan filosofis yang kuat untuk menolak formalisasi agama dalam negara tanpa harus menyingkirkan agama dari ruang publik. Keduanya sepakat bahwa agama tidak boleh direduksi menjadi ideologi politik yang memaksakan satu tafsir tertentu, karena hal tersebut justru bertentangan dengan tujuan moral agama itu sendiri. Dengan membedakan secara tegas antara nilai-nilai transenden agama dan praktik politik yang dijalankan oleh manusia, pemikiran ini jika ditinjau pada konteks keindonesiaan yang memiliki latar yang beragam pada *background* sosial masyarakatnya, membantu menjaga kebinekaan Indonesia sekaligus melindungi kebebasan beragama sebagai hak fundamental setiap warga negara.

Namun pemikiran mereka terkait relasi agama dan negara bukanlah nilai mutlak pasti benar dan pasti ideal, sehingga menjadi kecocokan dan keniscayaan untuk diterapkan pada semua relasi agama dan negara yang ada di dunia. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, semua ini kembali bergantung pada bagaimana kondisi latar sosial pada suatu wilayah, kualitas pemikiran sebuah masyarakat serta kualifikasi dari individu-individu pemegang kekuasaan dan pelaksana kebijakan.

Dalam merelevansikan relasi agama dan negara dengan konteks keindonesiaan, Nurcholish Madjid memahami sekulerisasi sebagai upaya yang sesuai dengan hal tersebut. apalagi Nurcholish merupakan tokoh intelektual nasional, sehingga tentu sangat memahami problem dan persoalan yang dihadapi Indonesia secara langsung. banyak tantangan besar yang terlihat jelas oleh Nurcholish Madjid, seperti ketika bagi kebanyakan orang sulit sekali, atau cukup sulit, membedakan mana yang agama yang mutlak, dan mana yang budaya yang menjadi wahana ekspresinya dan yang nisbi itu.

Ketidakjelasan itu dapat mengakibatkan kekacauan tertentu dalam susunan atau hirarki nilai, yaitu berkenaan dengan persoalan mana nilai yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. mana yang

utama mana yang tidak, mana yang prioritas mana yang tidak. dan kekacauan ini dapat, mengakibatkan sulitnya membuat kemajuan, akibat resistensi orang terhadap perubahan.¹¹⁴

Selain salah satu tantangan yang dibahas tadi, Nurcholish Madjid melihat bahwa kaum muslim Indonesia dewasa ini telah mengalami kejumudan dan kehilangan kekuatan daya-dobrak psikologis. Baginya, sebagian pemikiran masyarakat Indonesia sudah terlalu kaku dan terlalu bersikap fanatik terhadap agama yang menjadikannya berlebihan dalam bertindak. Hal ini diperparah dengan kejumudan dan kurangnya ijtihad, menjadi akumulasi permasalahan sebagian masyarakat Indonesia. padahal di sisi lain, umat Islam dituntut selalu menemukan solusi-solusi up to date yang bisa menyelesaikan permasalahannya dan sesuai dengan zaman.¹¹⁵

Dalam melawan problema sebagian masyarakat Indonesia tadi, Cak Nur menggaungkan konsep sekularisasi. sekularisasi menurut Cak Nur akan membebaskan atau menempatkan nilai-nilai pada ranah yang memang bersifat duniawi, sekaligus melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukuhkannya secara berlebihan. namun karena sekularisasi melibatkan proses rasionalisasi dan desakralisasi, pandangan Cak Nur ini sering disalahpahami dan direspon negatif oleh sebagian intelektual di Indonesia dan menganggapnya sebagai penolakan terhadap partai Islam maupun gagasan negara Islam.

Di sisi lain, bagi Nurcholish Madjid, konsep negara Islam sejatinya merupakan bentuk sikap apologi atau pembelaan diri di antara kelompok-kelompok Muslim yang menilai Islam secara tinggi dan ingin menunjukkan kemampuannya bersaing dengan ideologi modern dalam bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan.¹¹⁶

Karena itu, dalam relasi agama dan negara di Indonesia, Nurcholish Madjid menolak secara tegas gagasan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Menurutnya, konsep negara Islam merupakan distorsi terhadap hubungan yang seharusnya proporsional

¹¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1995) , hlm. 38

¹¹⁵ Kasyiful Akmalia, Nurkhalis, dan Raina Wildan “Islam Dan Tantangan Modernitas Perspektif Nurcholish Madjid.” *dalam Jurnal Pemikiran Islam*, (Vol. 1, No. 2, 2021), hlm. 185 -188

¹¹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 207

antara negara dan agama. negara termasuk dalam ranah kehidupan duniawi yang sepatutnya bersifat rasional dan kolektif, sedangkan agama berada di ranah spiritual dan pribadi. dengan demikian, wacana negara Islam bagi Nurcholish Madjid adalah sebuah gagasan duniawi yang tidak pantas dijustifikasi, disakralkan, apalagi dijatuhi hukum agama.

Bagi Cak Nur, Indonesia tidak harus menjadi negara sekular ataupun negara teokrasi, cukup bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki Pancasila sebagai landasannya. Cak Nur menyatakan : *“Indonesia bukanlah negara teokratis bukan pula negara sekular; ia adalah negara yang berlandaskan Pancasila.”*¹¹⁷ Karena bagi Cak Nur, pernyataan seperti itu adalah “cara yang tepat” bagi masyarakat muslim Indonesia secara ideologis dalam memandang negerinya sendiri. meski ungkapan itu mengandung adanya kesepakatan dan kompromi yang sangat rumit di antara pendiri bangsa, yaitu ketika terjadi kompromi antara nasionalis muslim dengan nasionalis sekuler mengenai ideologi negara yang resmi,¹¹⁸ sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Lebih lanjut sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, Cak Nur memberikan perhatian khusus mengenai Pancasila sebagai landasan dan jalan dalam memahami relasi agama dan negara khususnya di Indonesia, hal ini dapat kita lihat pada sila-sila Pancasila, terutama sila pertama yang secara normatif telah memberikan ruang bagi agama, tanpa menjadikannya sebagai sumber hukum formal negara. Sehingga darinya, negara tidak berwenang menentukan kebenaran teologis, tetapi tetap harus menjamin kebebasan beragama dan kehidupan berkeyakinan. Meski demikian, Cak Nur menegaskan bahwa Pancasila harus dipahami sebagai etika publik, bukan sebagai wahyu, apalagi sebagai sesuatu yang dikultuskan sebagai agama, Ia menyatakan : *“Pancasila itu bukanlah sesuatu yang datang entah dari mana. Bukan pula ia*

¹¹⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 1

¹¹⁸ M. Tahir, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam pandangan Nurcholish Madjid”, dalam *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan*, (Vol. 15, No. 1, 2012), hlm. 38

*merupakan wahyu langsung dari Tuhan kepada salah seorang siapa saja dari bangsa Indonesia”*¹¹⁹

Dengan demikian, Pancasila tidak dapat dipahami sebagai agama atau wahyu ilahi, melainkan sebagai hasil kesepakatan historis bangsa Indonesia. dan karena itu tidak boleh disakralkan atau diperlakukan sebagai agama politik.

Apa yang disampaikan Cak Nur mengenai Pancasila sebenarnya menunjukkan kritik kerasnya terhadap penyalahgunaan Pancasila dalam sejarah politik Indonesia. Ia menilai bahwa Pancasila pada mulanya dirumuskan sebagai dasar nilai bersama yang berfungsi mempersatukan bangsa yang plural. namun, dalam praktik politik, terutama pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami distorsi fungsi, dari landasan etis konstitusional menjadi alat legitimasi kekuasaan. ketika Pancasila diperlakukan sebagai “agama politik”, ia kehilangan sifat terbukanya dan berubah menjadi instrumen mobilisasi massa yang menutup ruang kritik. Kritik Cak Nur ini menegaskan bahwa ideologi negara tidak boleh disakralkan seperti agama, sebab sakralisasi tersebut berpotensi melahirkan otoritarianisme dan manipulasi politik atas nama nilai-nilai luhur bangsa. Cak Nur menyatakan :

“Merupakan suatu pengalaman pahit bagi bangsa ini ketika Pancasila, dalam proses sejarahnya, menyimpang dari fungsi sejatinya sebagai suatu dasar berpijak dan nilai bersama ke semata-mata alat untuk manipulasi-manipulasi politik di tangan politisi-politisi tak bertanggung jawab. Hal ini khususnya terjadi pada rezim terakhir Orde Lama yang mengubah Pancasila menjadi semacam agama politik, yang hanya berperan sebagai penggerak rakyat agar mengabdikan kepada ambisi politik para pemimpin.”¹²⁰

Lebih lanjut dalam konteks Indonesia, Nurcholish Madjid melihat Pancasila sebagai ruang objektifikasi nilai-nilai Islam dalam bentuk sebuah nilai yang inklusif dan dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa. Nilai tauhid, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan bernegara tanpa harus menjadikan Islam sebagai ideologi negara. dengan cara ini,

¹¹⁹ Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap: Keislaman, Kemoderanan, dan Keindonesiaan*, hlm. 3910

¹²⁰ Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap: Keislaman, Kemoderenan, dan Keindonesiaan*, hlm. 152

agama tetap berfungsi sebagai sumber nilai moral, sementara negara berfungsi sebagai pengelola kehidupan bersama yang menjamin keadilan dan kebebasan. gagasannya tentang sekularisasi juga jadi pelengkap dalam arah dan tujuan agama sebagai pengayom yang mampu menyediakan landasan moral universal. dan menjadi upayanya dalam menjaga citra Islam, karena buruknya kinerja atau penampilan partai Islam di Indonesia yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap agama secara keseluruhan.

Di sisi lain, meskipun Abdolkarim Soroush bukanlah seorang tokoh nasional yang membahas secara langsung dan spesifik mengenai Indonesia, namun pemikiran Soroush mengenai relasi agama dan negara dapat diambil poin substantifnya yang kemudian di relevansikan dengan konteks keindonesiaan. karena pemikiran Soroush, utamanya mengenai penjabaran atas pemahaman relasi agama dan negara, merupakan kerangka yang dibawa secara universal, maka konsepnya bisa direfleksikan pada beragam kondisi sosial kemasyarakatan sebuah negara, seperti dalam konteks keindonesiaan.

Pemikiran Soroush mengenai demokrasi, secara substantif memberikan gambaran yang ideal mengenai bagaimana seharusnya demokrasi berjalan di Indonesia. Demokrasi tidak dipahami sekadar sebagai prosedur elektoral atau mekanisme kekuasaan mayoritas, melainkan sebagai sistem etis yang menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, dan keadilan.

Selain itu, pemikiran Abdolkarim Soroush dalam menjelaskan perbedaan pengetahuan keagamaan dan agama itu sendiri, telah menegaskan keterbatasan pengetahuan manusia dalam memahami wahyu, yang darinya Soroush menolak anggapan bahwa negara dapat secara sah merepresentasikan kehendak Tuhan secara final. namun, penolakan ini tidak berarti penafian terhadap nilai-nilai Islam sebagai fondasi etis kehidupan publik. Justru sebaliknya, pemisahan antara agama dan praktik kenegaraan dimaksudkan untuk menjaga kemurnian nilai-nilai transenden agar tidak tercemar oleh kegagalan, kepentingan, dan penyalahgunaan kekuasaan manusia. dengan direlevansikannya dalam konteks keindonesiaan ini, pemahaman ini akan menjadi gambaran dalam bagaimana agama dipandang sebagai sumber etika, orientasi moral, dan tujuan luhur kehidupan bersama, sementara negara dipahami sebagai instrumen manusiawi yang bertugas mengelola kehidupan sosial secara adil dan rasional.

Lebih lanjut melalui konsep demokrasinya, Soroush menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat berperan sebagai sumber inspirasi moral dalam kehidupan publik tanpa harus menjadi sumber legitimasi politik yang absolut. Demokrasi semacam ini sejalan dengan demokrasi Pancasila, yang mengakui peran agama dalam kehidupan sosial, namun tidak menjadikan wahyu atau tafsir keagamaan tertentu sebagai dasar hukum politik yang tidak dapat digugat. Dalam perspektif ini, agama berfungsi memperkaya etika publik, sementara negara tetap dijalankan berdasarkan rasionalitas, musyawarah, dan kesepakatan bersama.

Namun di sini terdapat kritikan mengenai definisi dan pemikiran Abdolkarim Soroush utamanya pada bagaimana Soroush menjelaskan teori dan pemahamannya terkait pemahaman agama dan agama itu sendiri dalam relevansinya dengan konsep relasi negara dan agama. Secara filosofis dan kritis, pada ranah konseptual yang paling dasar, teori ini akan memberikan pertanyaan epistemologi yang mendasar, yaitu pada bagaimana pengetahuan mengenai agama itu akan benar-benar sesuai dengan agama jika penjelasan Soroush terkait teorinya itu bahwa agama dan pengetahuan agama adalah dua hal yang berbeda yang tidak bisa disatukan?

Hal ini menjadi perhatian khusus dan kritik logis bahwa dalam teorinya Soroush terdapat celah yang perlu dijawab. Karena jika tidak, hal ini akan menjadi sebuah ketidaksempurnaan logis yang menegaskan bahwa pemahaman agama sejatinya bukanlah pemahaman agama dan tidak pernah akan ada pemahaman agama, karena agama tidak akan pernah bisa dipahami atau diinterpretasikan.

Hal ini juga akan memberikan nilai dan pemahaman bahwa agama hanyalah sebuah konsep ideal yang utopia, yang mustahil tercapai dan dicapai karena anggapan agama sebagai sesuatu yang transendental absolute yang konsepnya mustahil diinterpretasikan sedikitpun oleh akal. Dan dari sini justru menegaskan bahwa fungsi dan nilai agama menjadi tidak berarti dan tidak memberikan efek yang efektif dan praktis pada kehidupan manusia. Hal ini justru menjadi boomerang bagi teori Soroush terkait pembedaan pemahaman agama dan agama yang awalnya dia jelaskan sebagai upaya pembelaan dan penegasan dalam menjaga kesucian nilai agama menjadi sebuah kritik epistemologi terkait konsep agama dalam praktik kehidupan manusia.

Oleh karena itu, di sini peneliti ingin menjelaskan dan menegaskan bahwa meskipun Soroush dan Nurcholish Madjid

memiliki visi yang sama yaitu menjaga kemurnian dan kesucian agama dari malpraktek sosial dan hukum serta budaya dalam kehidupan bernegara, namun terdapat ruang kritik yang perlu disampaikan untuk menyempurnakan visi ideal mereka terkait relasi agama dan negara.

Meski di satu sisi ada benarnya bahwa agama adalah sesuatu yang transendental, sesuatu yang suci, yang darinya kita harus tau mana yang perlu disakralkan dan mana yang perlu diprofankan. Namun di sisi lain agama merupakan sumber petunjuk kehidupan manusia yang absolute dan praktikal. Artinya bukan hanya normatif ideal melainkan juga realistis dalam praktiknya. Seperti pada penjelasan di bab 2, Peneliti menyampaikan bahwa agama adalah jalan bagi manusia, sebagai sebuah jalan, maka jalan itu haruslah jelas dan terang, dan tentunya sebuah jalan itu haruslah efektif dan praktis agar bisa digunakan dalam sehari-hari.

Oleh karena itu, meski Soroush dan Nurcholish Madjid mengidealkan relasi agama dan negara yang simbiotik tanpa penyatuan absolute, namun hal ini bukanlah sebuah nilai yang menjadi kebenaran mutlak, pemahaman mereka disadari atas keinginan menjaga nilai nilai agama yang suci, transendental, dan sakral. Di sisi lain teori mereka juga memberikan kritik dan pemahaman yang tegas terhadap teorinya bahwa secara logis justru relasi agama dan negara yang integralistik atau saling menyatu dan bukan hanya simbiotik justru merupakan puncak dari penerapan fungsi agama secara ideal yang tidak hanya utopis melainkan praktis realistis dalam kehidupan bernegara.

Kembali kepada pemikiran kedua tokoh yang diteliti, yakni Soroush dan Madjid, pemikiran keduanya mengenai relasi agama dan negara juga sangat relevan sebagai kritik terhadap kecenderungan formalisme dan fundamentalisme agama yang masih kuat dalam ruang publik Indonesia. Nurcholish Madjid secara konsisten mengingatkan bahaya apa yang ia sebut sebagai “kultus simbol”, yaitu kecenderungan menilai keislaman suatu negara atau kebijakan hanya dari simbol, nomenklatur, atau label formal, tanpa memperhatikan substansi keadilan dan kemanusiaan yang dihasilkan. Sementara itu, Soroush mengkritik apa yang dapat dipahami sebagai pembekuan pengetahuan agama, yakni situasi ketika tafsir keagamaan tertentu dianggap final, absolut, dan kebal kritik. Kedua kritik ini bertemu pada satu kesimpulan penting, bahwa absolutisasi tafsir

agama, ataupun kultusisasi simbol politik atas nama agama atau klaim kebenaran tunggal secara eksklusif dan radikal, justru hanya berpotensi merusak citra agama itu sendiri. dalam konteks Indonesia, kritik ini sangat relevan untuk mencegah berkembangnya sikap eksklusif, intoleran, dan anti dialog yang sering kali mengatasnamakan agama.

Pemikiran Soroush dan Nurcholish Madjid juga dapat menjadi sebuah nilai ideal bagi perumusan kebijakan publik dalam kaitannya dengan relasi agama dan negara di Indonesia. dalam isu-isu seperti penerapan peraturan daerah berbasis agama, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan pendidikan kewargaan, pendekatan kedua tokoh ini dapat dijadikan kerangka evaluatif yang kritis. kebijakan publik, dalam pandangan ini, tidak boleh hanya didasarkan pada klaim keagamaan formal, tetapi harus diuji dari segi rasionalitas, keadilan, kemaslahatan, dan dampaknya terhadap seluruh warga negara di Indonesia sesuai dengan konteks dan kondisinya. Negara dituntut untuk bersikap adil terhadap semua kelompok, termasuk kelompok minoritas, serta mencegah penggunaan agama sebagai alat legitimasi diskriminasi atau kekerasan. Di bidang pendidikan, pemikiran ini mendorong penguatan pendidikan kewargaan yang inklusif, yang menanamkan nilai toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian dari etika keislaman dan kebangsaan.

Dengan demikian, jika pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid diambil nilai-nilainya sebagai pemikiran yang di implementasikan, maka secara tak langsung dapat memberikan kontribusi penting bagi penguatan filosofis Pancasila sebagai landasan negara yang religius dan demokratis serta inklusif. Relasi agama dan negara yang mereka tawarkan bukanlah relasi yang dominatif, melainkan relasi yang kritis dan etis, dimana agama berfungsi sebagai sumber nilai moral, sementara negara berfungsi sebagai pengelola kehidupan bersama yang rasional dan adil. dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menjadi jalan tengah yang produktif antara negara agama yang berpotensi eksklusif dan negara sekular radikal yang menyingkirkan agama dari ruang publik. Oleh karena itu, pemikiran kedua tokoh ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga strategis dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, kebinekaan, dan kehidupan beragama yang damai di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dan disampaikan mengenai relasi agama dan negara menurut Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid dalam relevansinya dengan konteks keindonesiaan, di sini peneliti telah sampai pada bagian kesimpulan yang dimana berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa poin-poin kesimpulan mengenai relasi agama dan negara dalam perspektif pemikiran Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid serta relevansinya dalam konteks keindonesiaan, yaitu :

Pertama, Relasi agama dan negara merupakan pembahasan dan diskursus yang selalu dikaji dan diteliti dari masa ke masa, hal ini karena negara yang selalu dinamis berdasarkan kondisi sosial sebuah masyarakat di zaman tertentu, dan tafsir agama yang masih memiliki banyak bahasan yang bisa terus diinterpretasikan dengan kemajuan intelektual zaman. Oleh karena itu relasi agama dan negara merupakan persoalan fundamental yang tidak dapat dipahami secara hitam-putih antara penerimaan total atau penolakan mutlak dan di sisi lain diskursus mengenai agama dan negara selalu bergerak dalam ruang dialektika antara idealitas normatif ajaran agama dan realitas praksis kehidupan politik yang dijalankan oleh manusia pada suatu wilayah.

Kedua, pemikiran Abdolkarim Soroush menunjukkan bahwa problem relasi agama dan negara harus diawali dengan fondasi epistemologis yang jelas, yakni pembedaan antara agama sebagai wahyu ilahi dan pengetahuan keagamaan sebagai produk pemahaman manusia. Meski demikian teori tersebut memberikan kritik epistemologis yang lebih tajam mengenai efektifitas agama sebagai fungsi dan seberapa jauh agama bisa diimplementasikan. Hal ini justru memberikan penegasan bahwa pemahaman yang menilai agama sebagai sebuah nilai ideal yang transenden dan fungsi pedoman hidup yang utuh, pada puncaknya haruslah menerapkan agama dalam segala urusan kehidupan manusia termasuk dalam bernegara. Di sisi lain, Cak Nur memandang agama,

khususnya Islam, sebagai sumber nilai etis dan kemanusiaan yang universal, bukan sebagai ideologi politik formal.

Ketiga, hasil analisis komparatif menunjukkan adanya titik temu yang signifikan antara pemikiran Soroush dan Nurcholish Madjid. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya menjaga kesucian agama dari distorsi kekuasaan politik, serta menolak absolutisasi tafsir keagamaan, meski begitu keduanya memiliki kritik dan poin kekurangan pada masing-masing bentuk pemikirannya yang telah dijelaskan lebih rinci pada bab-bab sebelumnya.

Keempat, walaupun pemahaman dan keyakinan yang melihat agama sebagai fungsi dan jalan dalam kehidupan yang utuh, akan melihat bahwa secara ideal mengimplementasikan agama dalam segala bentuk kehidupan termasuk urusan kenegaraan merupakan puncak tertinggi dari implementasi fungsi agama sebagai pedoman hidup yang tidak hanya utopis melainkan praktis realistik dalam kehidupan bernegara. namun dalam relevansinya dengan konteks keindonesiaan saat ini hal itu masih belum memadai karna kualitas dan kualifikasi masyarakat & pemerintah, oleh karenanya dalam menjawab tantangan tersebut, pemikiran Soroush dan Nurcholish memiliki relevansi dengan konteks Indonesia saat ini, yaitu Soroush dengan demokrasi religiusnya dan Nurcholish dengan semangat neo-modernisme serta sekularisasinya. meski keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, pemikiran keduanya secara substansial mendorong pemahaman yang inklusif dalam demokrasi yang religius namun tetap tidak terjebak pada dorongan politisasi terhadap agama dan eksklusivisme radikal yang di mana pemikirannya memberikan negara ruang untuk kehidupan beragama, sementara agama berperan sebagai sumber etika dan moral publik, tanpa mencampur adukkan keduanya. Oleh karenanya, keduanya mengidealkan relasi agama dan negara yang simbiotik tanpa penyatuan formal demi terjaganya nilai-nilai agama yang suci, transenden, dan sakral

Sebagai penutup kesimpulan, sekali lagi peneliti ingin mempertegas bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menafikan, merendahkan, ataupun menjustifikasi bahwa konsep negara Islam atau

negara teokratis adalah konsep yang keliru secara teologis maupun ideologis. Sebaliknya, penelitian ini berangkat dari kaca mata pemikiran tokoh yang diteliti, menunjukkan pengakuan bahwa nilai-nilai dasar agama utamanya Islam merupakan nilai-nilai transenden yang luhur dan ideal, yang justru dipandang sebagai tujuan utama dari kehidupan bernegara, bukan sekadar konstruksi politik historis. Yang darinya merupakan cita-cita dan tujuan yang ideal ketika kualitas dan kualifikasi sampai pada visi demikian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, peneliti ingin mengajukan beberapa saran.

Pertama, bagi kalangan akademisi, khususnya dalam studi Islam dan filsafat politik, diperlukan pendalaman lebih lanjut terhadap pemikiran tokoh-tokoh muslim kontemporer seperti Abdolkarim Soroush dan Nurcholish Madjid dari kaca mata dan sudut pandang yang utuh dan kondisional berdasarkan konteks yang ingin direlasikan.

Kedua, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan memperluas objek penelitian, baik dengan melibatkan tokoh-tokoh Muslim kontemporer lainnya maupun dengan pendekatan yang berbeda yang sesuai dengan konteks yang ingin diteliti. Sehingga diskursus mengenai tema ini tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi realita kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam, Husein. *Komposisi Gender dan Agama Para Pahlawan Nasional*, <https://tirto.id>, di akses tanggal 9 Juni 2025
- , *Reuni 212: Benarkah Klaim 8 Juta Peserta?*, <https://tirto.id>, diakses 25 Juli 2025
- Afandi, *Indonesia Negara Paling Religius di Dunia Namun Tingkat Korupsi Tinggi, Ada yang Salah?*, <https://muhammadiyah.or.id>, diakses tanggal 5 November 2024.
- Afiyah, Siti, *Buku Ajar Ilmu Negara*, Lamongan : CV. Pustaka Ilalang Group, 2022.
- Akmalia, Kasyiful Nurkhalis, dan Raina Wildan “Islam Dan Tantangan Modernitas Perspektif Nurcholish Madjid.” Dalam *Jurnal Pemikiran Islam*, (Vol. 1, No. 2, 2021).
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, *Islam and Secularism*, diterjemahkan oleh Dr. Khalif Muammar, M.A. (Bandung : Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN), 2010.
- Ali, Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Al Mas’sudah, “Agama dan Pemikiran Keagamaan (Membedah Teori Abdulkarim Soroush Tentang Qabdh Wa Bast).” Dalam *Jurnal Al Himayah*, (Vol. 2, No.1, 2018).
- Anshari, Saifuddin, *The Jakarta Charter of June 1945: A History of the Gentleman's Agreement between the Islamic and the Secular Nationalists in Modern Indonesia*, Thesis, (the Faculty of Graduate Studies and Research, Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal) 1976.
- , *Ilmu, Filsafat, dan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bunardi, Adi, “Pola Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush”, dalam *Kanz Philosophia*, (Vol. 7, no.1, 2021).
- Danial, Muhammad. *Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Diponolo, G.S., *Ilmu Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Effendy, Bahtiar. *Islam Dan Negara Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta : Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- Fadoil, M. Heri, “Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi Menurut Abdulkarim Soroush Dan Ayatullah Khomeini”, dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, (Vol. 3, no. 2, 2013).
- Fletcher, Charles D. “The Methodology of Abdolkarim Soroush: A Preliminary Study.” dalam *Islamic Studies*, (Vol. 44, No.4, 2005).
- Ghamari, Behrooz, & Tabrizi. “Contentious Public Religion: Two Conceptions of Islam in Revolutionary Iran: Ali Shari`ati and Abdolkarim Soroush.” dalam *International Sociology*, (Vol. 19, No. 4, 2004).

Haris, Munawir, “Agama Dan Keberagamaan; Sebuah Klarifikasi Untuk Empati,” dalam *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2017.

Harkaman, *Relasi Agama Dan Negara Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)*, Tesis, (Program Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pasca Sarjana, Institut PTIQ Jakarta, 2019).

<https://kbbi.web.id/agama>

<https://kbbi.web.id/negara>

Ihsanuddin, Hakim: *HTI Terbukti Ingin Mendirikan Negara Khilafah di NKRI*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/hakim-hti-terbukti-ingin-mendirikan-negara-khilafah-di-nkri>, diakses tanggal 1 Januari 2025.

Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung : Bina Cipta 1980.

Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Jahanbakhsh, Forough, *Islam, Democracy, Modernism in Iran (1953-1997): From Bazargan to Soroush*. Thesis, (Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal 1997).

Jahra, Nisrina Rai dan Muhammad Yalda Rifat Surya, “ Islam Dan Sekularisme Dalam Al-Qur'an “ dalam *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, Vol. 03 No. 4, 2024.

Khaeroni, Cahaya, “Nurcholish Madjid (1939-2005) (Gagasan-Gagasan Pembaruan Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia)”, dalam *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, (vol. 4, no. 02, 2020).

- Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Kurniawan, Rusli. *Hubungan Agama Dan Politik Dalam Pandangan Hasan Al-Banna Dan Relevansinya Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Kusnardi, Moh., dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta : Yofa Mulia Offset, 2008.
- Latief, Mohamad, “Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia“, dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015).
- Liswi, Hayana, “Kebutuhan Manusia Terhadap Agama,” dalam *Jurnal Pencerahan*, Majelis Pendidikan Aceh, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Maclver, R.M., *The Modern State*, London: Oxford University Press, 1926.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2008).
- , *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995).
- , *Karya lengkap Nurcholish Madjid : Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*. Disunting oleh Dr. Budhy Munawar Rachman, (Jakarta : Nurcholish Madjid Society, 2019).
- Marzali, Amri “ Agama dan Kebudayaan, ” dalam *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology*, (Volume 1 (1) Juli 2016).

- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala, HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah, <https://nasional.kompas.com>, Diakses pada 30 November 2025
- Muhaimin, dkk., *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mujahidin, Anwar, “Konsep Hubungan Agama dan Negara: Studi Tafsir Almisbah Karya M. Quraish Shihab,” dalam *Jurnal Studi Silam dan Sosial*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2012.
- Mulyadi, “Pemerintahan, Demokrasi, Dan Interpretasi Agama Dalam Perspektif AbdolKarim Soroush,” dalam *Jurnal Filsafat*, (Vol. 29, no. 1, 2019).
- Muttaqin, Ahmad, “Karl Marx Dan Friederich Nietzsche Tentang Agama,” dalam *Komunika : Jurnal Dakwah & Komunikasi*, Vol.7 No.1 2013.
- Muqtada, Muhammad Rikza, “Menyoal Kembali Teori Evolusi Agama J.G. Frazer dalam Keberagamaan Masyarakat Jawa,” dalam *Millatī : Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Naufal, Muhammad Fauzan, *Hubungan Agama dan Negara dalam pemikiran politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Negara, Muhammad Adress Prawira, *Islam Dan Demokrasi Dalam Pemikiran Abdolkarim Soroush*, Thesis, (Pasca Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2024.
- Nugroho, Anjar, “ Wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler “, dalam *Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.9, No.2, 2013.

- Nurul, Ucik, Hidayati, *Inonesia Dalam Relasi Agama Dan Negara (Studi Perbandingan Pemikiran Moh. Mahfud M,D S.H., Su. Dan Jimly Asshiddiqie S.H., Mh.)*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2018.
- Pals, Daniel L., *Seven Theories of Religion*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Priyono, Harly Yudha, *Perdebatan Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Tentang Dasar Negara (29 Mei – 17 Juli 1945)*, Thesis, (Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) 2023.
- Purnama, Fahmy Farid, “Liberasi Teologi di Iran Pasca-Revolusi: Telisik Pemikiran AbdolKarim Soroush.” dalam *Jurnal Theologia*, (Vol. 27, No. 1, 2016).
- Rachman, Dr. Budhy Munawar. (ed.), *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, Jakarta : Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019
- Rahmat, Aulia “Abdulkarim Soroush Dan Evolusi Pemahaman Agama: Sebuah Asumsi Dasar Dalam Ijtihad”, dalam *Ijtihad*, (Vol. 37, no. 2, 2021).
- Rainer, Pierre, *Inilah Agama dengan Presentase Penganut Terbanyak di Dunia*, <https://data.goodstats.id>, diakses tanggal 5 November 2024.
- Ramdaina, Fitri Nur dan Radea Yuli A. Hambali, “Agama dan Kepribadian dalam Perspektif Psikoanalisis Sigmund Freud,” dalam *Gunung Djati Conference Series, CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation*, Volume 19, 2023.
- Rasyidin, Yusafrida “Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Agama dan Negara”, dalam *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, (Vol.16, No. 1, 2020).

- Rumadi, *Renungan Santri: Dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Sadzali, Ahmad, *Relasi Agama Dan Negara : Teokrasi - Sekuler – Tamyiz*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- , “ Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi “, dalam *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2 (2020).
- Sakup, Elmen, dkk., “ Isu-Isu Kontemporer Keagamaan : Islam dan Globalisasi “, dalam *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2, No.1, 2025.
- Sari, Dewi Martina *Neomodernisme Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).
- Sari, Irma, “Pemikiran Neo-Moderisme Nurcholis Madjid.” Dalam *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, (Vol. 3, No. 1, 2023).
- Salim, Mabruri Pudyas, *10 Negara Islam Terbesar di Dunia Berdasar Populasi 2024, Indonesia Tak Lagi Berada di Puncak*, <https://www.liputan6.com>, diakses tanggal 5 November 2024.
- Satori, Akhmad *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Fqih Imam Khomeini sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi*, Sleman: RausyanFIkr Institute, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2013.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1993.
- Sonhaji, Ahmad Ari, Dkk. “Pemimpin Kafir Perspektif Hadis,” dalam *Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin*

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati.

- Soroush, Abdolkarim . *Interview with Abdolkarim Soroush: We Must Have a Referendum in Iran* Diwawancara oleh Farzaneh Bazrpour, <http://www.drSORoush.com/English/Interviews/E-INT-20100200-WeMustHaveAReferendumInIran.html>
- , *Reason, Freedom, and Democracy in Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2000).
- , *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. Diterjemahkan oleh Abdullah Ali,(Bandung: Mizan, 2002).
- , *I am not the Reformists' Godfather*, Diwawancara oleh Reza Khojasteh Rahimi, <https://www.drSORoush.com/English/Interviews/E-INT-IAmNotTheReformistsGodfather.html>, diakses tanggal 2 Desember 2025.
- , “*Reason & Freedom in Islamic Thought.*” pada The CSID 2nd Annual Conference, Diakses 2 Desember 2025, https://www.drSORoush.com/english/by_drSORoush/e-cmb-20010407-reason_freedom_in_islamic_thought.html
- , *Alas, I've Missed the Chance to have Coffee with Popper* diwawancara oleh Reza Khojasteh Rahimi, <http://www.drSORoush.com/english/interviews/e-int-10-10-2008-poper.html>, diakses 30 November 2025
- Strenski, Ivan, *Thinking About Religion: An Historical Introduction to Theories of Religion*, Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
- Strong, C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konsitusi Dunia)*, Bandung: Nusamedia, 2004.
- Sufyan, Abu & Irwan, “Agama Vs Ilmu Agama: Sebuah Pembacaan Teori Epistemologis Abdolkarim Soroush”,

dalam *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, (Vol, 6 No 1, 2022).

Suhandi, “Sekularisasi di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Konsep KeNegaraan“, dalam *Al-Adyan*, Vol.7 , No.2, 2012.

Sulaiman, “Kriteria Agama dalam Perdebatan (Pandangan Masyarakat Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur),” dalam *Jurnal Harmoni : Multikultural & Multireligius*, Vol. 15, No. 3.

Sulistiono, Lulut dan Dodi Jaya Wardana, “Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita dalam Perspektif Pemerintahan Daerah di Indonesia,” dalam *UNES Law Review*, Volume 5, Issue 4, 2023.

Suryani, “Neo Modernisme Islam Indonesia : Wacana Keislaman Dan Kebangsaan Nurcholish Madjid.” Dalam *Jurnal Wacana Politik – Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, (Vol. 1, No. 1, 2016).

Sutaji, Wawan, dkk., “Konsep Negara: Perbandingan Ibnu Sina Dan Mohammad Natsir,” dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 3, 2022.

Tahir, M. “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam pandangan Nurcholish Madjid”, dalam *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan*, (Vol. 15, No. 1, 2012).

Toraha, Abdurahim, *Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Sekularisasi*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2021).

Ulya, “Pancasila Simbol Harmonisasi antar Umat Beragama di Indonesia,” dalam *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, (Vol. 4 No. 1, Tahun 2016).

Wijaya, Aksin, *Menalar Islam: Menyingkap Argumen Epistemologis AbdolKarim Soroush dalam Memahami Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017).

Wilson, Despina, *World's Most (And Least) Religious Countries*, 2024, <https://ceoworld.biz>, diakses tanggal 5 November 2024.

Zulfikar, Fahri, *Daftar Urutan Agama Terbanyak di Dunia, Islam Nomor Berapa?*, <https://www.detik.com>, diakses tanggal 5 November 2024.